

**KAJIAN EMPIRIS METODE TIDAK LANGSUNG  
TERHADAP MODUS PENGHINDARAN PAJAK  
MELALUI TRANSFER PRICING: STUDI KASUS  
DI KPP PMA**



**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan  
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Universitas Indonesia

Oleh :  
**DEWI LESTARI**  
NPM : 0606011431

**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK, 2008**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Dewi Lestari  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Agustus 1971  
NPM : 0606011431  
Judul tesis : Kajian Empiris Metode Tidak Langsung Terhadap  
Modus Penghindaran Pajak Melalui Transfer  
Pricing: Studi Kasus di KPP PMA

Depok, Juni 2008

Menyetujui

Pembimbing



(Robert A. Simanjuntak, Ph.D)

NIP. 131.679.319

Mengetahui :

Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua,



(B. Raksaka Mahi, Ph.D)

NIP. 131.923.199

## Abstraksi

### Kajian Empiris Metode Tidak Langsung Terhadap Modus Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing: Studi Kasus di KPP PMA

WP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (*Foreign Control Company-PMA FCC*), mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi *transfer pricing*, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan/meninggikan harga transaksi (*non arm length price*) dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, terutama yang berdomisili di negara *taxhaven*. Berita media (Jawa Pos, 22-11-2005) menyebutkan bahwa sebanyak 750 WP PMA mengemplant pajak dengan modus melaporkan SPT PPh rugi selama lima tahun berturut-turut. Sedangkan menurut data kantor pajak, sepanjang tahun 2001 sampai dengan 2006, jumlah rata-rata WP PMA yang tidak membayar PPh mencapai 72,44% dari total 12.738 WP PMA yang terdaftar di KPP PMA. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa WP PMA sengaja melaporkan SPT PPh Rugi dengan modus manipulasi *transfer pricing* untuk menghindari pajak

Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel dari sampel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA *Indonesia Control Company* (PMA ICC). Variabel tersebut adalah kapasitas (total aset dan total sales), kinerja keuangan (Return on Asset-ROA, Return on Sales-ROS, Effective Tax Rate-ETR) transaksi (volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri), rugi (lama kerugian dalam tahun), sebab rugi (variabel boneka sebab kerugian bernilai 1 bila tidak disebabkan oleh sebab kerugian wajar seperti *start up losses*, dll), *tax haven* (variabel boneka *tax haven* bernilai 1 bila memiliki perusahaan afiliasi di negara *tax haven*). Bila variabel kapasitas WP PMA FCC dan WP PMA ICC secara deskriptif dan statistik tidak berbeda, tetapi variabel kinerja keuangan WP PMA FCC lebih rendah dari PMA ICC, dan variabel lain WP PMA FCC lebih tinggi daripada WP PMA ICC, maka dugaan bahwa WP PMA FCC melakukan manipulasi *transfer pricing* terbukti. Apabila dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi *transfer pricing* terbukti, langkah berikutnya, dengan menggunakan analisis model logit, menghitung pengaruh variabel-variabel kapasitas, kinerja, transaksi, rugi, sebab rugi dan *tax haven* terhadap probabilitas perusahaan PMA adalah PMA FCC.

Perbandingan secara deskriptif dan statistik membuktikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi *transfer pricing*. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan rugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC. Artinya bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume transaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berturut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tinggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi *transfer pricing*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT saya sampaikan dalam sujud dan tunduk yang ikhlas sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Terima kasih dan rasa syukur yang dalam, saya sampaikan kepada Babe dan Mama yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kesabaran, kasih dan doa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada mama mertua dan papa mertua almarhum, yang mengirim dorongan dan doa dari jauh.

Kepada suamiku dan anak-anakku, Faiz dan Rais, maaf ya kalau sudah sedikit menelantarkan karena Mama sibuk dengan tesis ini. Untuk suamiku, terima kasih untuk kesabaran dan doronganmu, juga sebagai tempat curahan hati yang sedang gundah. Untuk anak-anakku, mudah-mudahan tesis ini kelak menjadi penyemangat bagi kalian dalam berjuang meraih ilmu yang setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dengan hati yang tulus kepada:

1. Bapak Raksaka Mahi, Ph.D, selaku Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik beserta seluruh dosen yang telah menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas
2. Bapak Robert A.Simanjuntak, Ph.D, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam tesis ini
3. Bapak Iman Rozani, MSc., selaku dosen dalam kuliah Teknik Penyusunan Proposal dan Seminar Kekhususan Ekonomi Keuangan Negara dan Daerah, juga atas sentilan beliau sehingga penulis menyadari bahwa 'latar belakang' ekonomi penting bagi semua aspek kebijakan
4. Bapak Khoirunoffik, atas saran-saran beliau dalam hal metodologi yang sempat membuat penulis bingung
5. Mbak Ira, Mbak Siti, di sekretariat yang banyak mendukung dan menyemangati untuk menyegerakan penyelesaian tesis ini


6. Bapak Kepala KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima dan KPP PMA Enam, beserta segenap jajarannya, yang telah membantu dalam menyediakan data
7. Mas Erik dan teman-temannya di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan yang telah membantu menyediakan data
8. Teman-teman seperjuangan di angkatan XV pagi, semoga dua tahun kebersamaan kita menjadi kenangan indah yang tak terlupakan, dan semoga kita semua dapat mencapai sukses di tempat kita bekerja nanti

Akhir kata, meskipun penulis sudah berusaha sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya di sana-sini. Semoga topik dalam tesis ini dapat memberi ide untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberi manfaat, meskipun mungkin tak berarti, bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2008

Penulisi,

Dewi Lestari



## DAFTAR ISI

Halaman

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| LEMBAR PENGESAHAN.....   | ii  |
| ABSTRAKSI.....   | iii |
| KATA PENGANTAR.....  | iv  |
| DAFTAR ISI .....   | vi  |
| DAFTAR TABEL .....   | ix  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xi  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xii |
| Bab I. Pendahuluan   |     |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1   |
| 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....                    | 16  |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah.....                                | 16  |
| 1.2.2 Perumusan Masalah.....                                   | 18  |
| 1.3 Tujuan Penulisan Tesis.....                                | 18  |
| 1.4 Manfaat Penulisan Tesis.....                               | 19  |
| 1.5 Hipotesis.....   | 19  |
| 1.6 Metodologi penulisan.....                                  | 20  |
| 1.7 Keterbatasan penelitian.....                               | 21  |
| 1.8 Ruang Lingkup Penelitian.....                              | 21  |
| 1.9 Sistematika penulisan.....                                 | 22  |
| Bab II Tinjauan Teoritis                                       |     |
| 2.1 Pengertian Umum.....                                       | 24  |
| 2.2 Pengertian Perpajakan.....                                 | 29  |
| 2.3 Review Penelitian Terdahulu Mengenai Transfer Pricing..... | 42  |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 2.3.1   | Pembuktian Langsung Dugaan Transfer Pricing oleh Otoritas pajak.....  | 42 |
| 2.3.2   | Pembuktian Tidak Langsung Dugaan Transfer Pricing oleh Peneliti.....  | 45 |
| 2.3.2.1 | Studi oleh Kimberly A. Clausing.....  | 45 |
| 2.3.2.2 | Studi oleh Oyelere dan Emmanuel.....  | 48 |
| 2.3.2.3 | Studi oleh Government Accounting Office (GAO) - Internal Revenue Service.....   | 50 |
| 2.3.2.4 | Studi oleh Hylke Vandenbussche, Chang Tan.....  | 51 |
| Bab III | Kondisi Umum Perusahaan PMA dan Peraturan Transfer Pricing.....   |    |
| 3.1     | Kondisi Umum Perusahaan PMA.....  | 54 |
| 3.2     | Kasus Transfer Pricing di Indonesia.....  | 61 |
| 3.3     | Kasus Transfer Pricing di Beberapa Negara.....  | 63 |
| 3.4     | Peraturan perpajakan berkaitan dengan transfer pricing.....   | 66 |
| 3.4.1   | Peraturan Transfer Pricing di Indonesia.....  | 66 |
| 3.4.2   | Peraturan Transfer Pricing di Beberapa Negara.....  | 70 |
| 3.4.3   | Peraturan mengenai pemeriksaan pajak.....   | 71 |
| Bab IV  | Rancangan Penelitian dan Hipotesis.....   |    |
| 4.1     | Kerangka Pemikiran dan Alur penelitian.....   | 73 |
| 4.1.1   | Pembuktian praktek manipulasi transfer pricing.....   | 75 |
| 4.1.2   | Analisis Pengaruh Variabel Kapabilitas, Kinerja, Transaksi dan kerugian terhadap probabilitas kendali perusahaan PMA..... | 77 |
| 4.2     | Metodelogi Penelitian dan perumusan hipotesis.....  | 78 |
| 4.2.1   | Perbandingan deskriptif.....  | 78 |
| 4.2.2   | Uji Beda dan Perumusan Hipotesis.....   | 78 |
| 4.2.3   | Analisis Regresi dengan Model Logit.....  | 80 |
| 4.2.3.1 | Gambaran Umum Model Logit.....  | 80 |


|                      |   |      |
|----------------------|---|------|
| 4.2.3.2              | Pengujian Model Logit .....   | 84   |
| 4.2.3.3              | Perumusan Model dan Operasionalisasi Variabel.....  | 86   |
| 4.3                  | Jenis dan Sumber Data.....  | 89   |
| 4.4                  | Gambaran Umum KPP PMA.....  | 90   |
| Bab V                | Analisis Pembuktian Praktek Manipulasi Transfer Pricing dan Pembahasan  |      |
| 5.1                  | Statistik Deskriptif Data Sampel.....   | 92   |
| 5.2                  | Uji Beda dan Pengujian Hipotesis Perusahaan PMA melakukan praktek manipulasi Transfer Pricing.....  | 95   |
| 5.3                  | Analisis Regresi dengan Model Logit.....  | 102  |
| Bab VI               | Kesimpulan dan Saran  |      |
| 6.1                  | Kesimpulan.....   | 114  |
| 6.1.1                | Pembuktian praktek manipulasi transfer pricing.....   | 114  |
| 6.1.2                | Pengaruh variabel kapasitas, kinerja, transaksi dan kerugian dan tax haven terhadap probabilitas perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing | 115  |
| 6.2                  | Saran.....  | 117  |
| LAMPIRAN.....        |   | xiii |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |   | xxix |



## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Jumlah WP PMA yang menyampaikan SPT PPh Badan Rugi.....             | 4       |
| Tabel 1.2 Jumlah kerugian tahun 2001 sampai dengan tahun 2006.....            | 7       |
| Tabel 1.3 Tarif Progresif PPh Badan.....                                      | 9       |
| Tabel 1.4 Perbandingan Tarif PPh Badan (%) beberapa negara.....               | 9       |
| Tabel 2.1 Teknik Transfer Pricing.....  | 35      |
| Tabel 2.2 Daftar Negara Tax Haven menurut OECD, FSF – IMF dan TJN.....        | 41      |
| Tabel 2.3 Kriteria pemeriksaan khusus transfer pricing di beberapa negara.... | 43      |
| Tabel 2.4 Nilai koefisien yang diharapkan dan penjelasannya.....              | 47      |
| Tabel 2.5 Ringkasan hasil penelitian pembuktian transfer pricing.....         | 52      |
| Tabel 3.1 Perbandingan Rata-rata WP PMA dan Rata-rata WP Nasional.....        | 55      |
| Tabel 3.2 Daftar putusan Pengadilan Pajak untuk kasus transfer Pricing.....   | 62      |
| Tabel 3.3 Kasus Transfer Pricing di beberapa negara.....                      | 65      |
| Tabel 3.4 Daftar negara tax haven.....  | 70      |
| Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel.....                                      | 86      |
| Tabel 5.1 Daftar Sampel Berdasarkan Jenis Usaha.....                          | 93      |
| Tabel 5.2 Statistik Deskriptif sampel perusahaan PMA ICC.....                 | 93      |
| Tabel 5.3 Statistik Deskriptif sampel perusahaan PMA FCC.....                 | 94      |
| Tabel 5.4 Perbandingan Nilai Rata-Rata Perusahaan PMA FCC dan PMA ICC....     | 95      |
| Tabel 5.5 Hasil Uji Kenormalan Data.....                                      | 96      |
| Tabel 5.6 Hasil Uji Beda dengan Independent Sample T-test.....                | 97      |
| Tabel 5.7 Hasil Uji Beda dengan Mann–Whitney U.....                           | 97      |
| Tabel 5.8 Tabel hasil Uji Beda.....   | 100     |
| Tabel 5.9 Klasifikasi Prediksi Model.....                                     | 104     |
| Tabel 5.10 Pengujian Parsial.....   | 104     |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.11 | Hasil Analisis Model Logit untuk Setiap Simulasi..... | 105 |
| Tabel 5.12 | Estimasi Koefisien Variabel Bebas.....                | 107 |
| Tabel 5.13 | Pengujian Kelayakan Model.....                        | 108 |
| Tabel 5.14 | Pengujian keseluruhan Model.....                      | 108 |
| Tabel 5.15 | Pengujian Koefisien Determinasi.....                  | 109 |
| Tabel 5.16 | Estimasi <i>Predicted Percentage Correct</i> .....    | 109 |
| Tabel 5.17 | Interpretasi Koefisien Variabel Bebas.....            | 110 |




## DAFTAR GAMBAR

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Rasio Penerimaan Pajak KPP PMA terhadap Penerimaan Pajak Nasional  | 3       |
| Gambar 1.2 Rasio SPT Dilaporkan terhadap Jumlah WP terdaftar.....   | 5       |
| Gambar 1.3 Rasio SPT Rugi Terhadap Jumlah SPT dilaporkan.....   | 6       |
| Gambar 2.1 Kurva Biaya Marginal dan Pendapatan Marginal Barang Transfer yang tidak dijual ke Perusahaan Lain ( <i>Transfer Pricing with no external Market</i> )..... | 25      |
| Gambar 2.2 Kurva Biaya Marginal dan Pendapatan Marginal Barang Transfer yang dapat dijual ke Perusahaan Lain ( <i>Transfer Pricing with external Market</i> ).....    | 26      |
| Gambar 2.3 Kurva Pendapatan Marginal Bersih.....  | 27      |
| Gambar 2.4 Alur Skema Transfer Pricing.....   | 34      |
| Gambar 3.1 Effective Tax Rate WP PMA tahun 2005 dan 2006.....   | 56      |
| Gambar 4.1 Alur berpikir penelitian.....  | 74      |

## DAFTAR LAMPIRAN

|            | Halaman   |       |
|------------|---|-------|
| Lampiran 1 | Jumlah SPT dilaporkan, Jumlah SPT Rugi, Jumlah SPT Membayar Pajak Effective Tax Rate WP PMA tahun 2005-2006 berdasarkan<br>Kelompok Lapangan Usaha..... | xiii  |
| Lampiran 2 | Beberapa Kasus Transfer Pricing di Pengadilan Pajak Indonesia.....  | xiv   |
| Lampiran 3 | Data Sampel yang digunakan.....   | xv    |
| Lampiran 4 | Hasil Pengolahan Data Sampel dengan SPSS ver 13.....  | xviii |
| Lampiran 5 |   | xxi   |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Umumnya tidak ada orang atau perusahaan yang rela membayar pajak. Ketidakrelaan ini kelihatannya dipicu oleh anggapan bahwa pajak yang mereka bayar tidak memberi timbal balik langsung terhadap kesejahteraan mereka, bahkan membayar pajak justru mengurangi tingkat kesejahteraan mereka karena penghasilan yang dapat digunakan menjadi jauh berkurang setelah dipotong pajak. Sebagian Wajib Pajak masih memiliki persepsi bahwa uang pajak yang mereka bayarkan hanya untuk memperkaya pejabat negara saja.

Definisi pajak sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani dan Prof Dr. Rohmat Soemitro, SH, adalah iuran rakyat kepada negara yang ditetapkan melalui undang-undang untuk membiayai kebutuhan negara sebagai penyelenggara pemerintahan, dengan tidak mendapat jasa timbal balik<sup>1</sup>. Dalam hal ini, pajak yang dibayar oleh wajib pajak ditampung dalam kas negara untuk kemudian dibelanjakan melalui berbagai pos belanja negara. Karena itu wajar apabila Wajib pajak kurang merasakan manfaat langsung dari uang pajak yang mereka bayarkan. Sehingga sedapat mungkin banyak wajib pajak berusaha menghindarkan pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan. Skema penghindaran pajak ini legal karena masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Sistem perpajakan yang tidak sempurna menjadi

---

<sup>1</sup> Chairuddin Syah Nasution, *Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 Juni 2003

faktor pendorong makin maraknya praktik penghindaran pajak<sup>2</sup>. Faktor-faktor lain yang juga mendorong praktek penghindaran pajak yaitu (i) kesempatan (*opportunities*), (ii) lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), (iii) manfaat dan biaya (*cost & benefits*), (iv) kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), (v) pengenaan sanksi pajak yang ringan (*level of penalty*), dan (vi) bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan lewat negosiasi (*negotiated settlements*).

Pengertian penghindaran pajak berbeda dengan pengertian penyelundupan pajak atau *tax evasion*, yang meskipun bertujuan sama yaitu meminimalkan beban pajak, tetapi menggunakan cara-cara ilegal seperti melakukan transaksi fiktif, pemalsuan dokumen, menyembunyian nilai penjualan, dan lain-lain<sup>3</sup>

Beberapa waktu yang lalu masyarakat dikejutkan dengan berita adanya 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut. Sehingga praktis perusahaan PMA ini tidak pernah membayar pajak penghasilan (PPh) Badan<sup>4</sup>. PMA ini bergerak dalam berbagai industri. Terbanyak adalah PMA angkutan darat (171 PMA), real estat/hotel (147 PMA), pertambangan migas/batubara (146 PMA), dan industri kayu (100 PMA)<sup>5</sup>. Berkaitan dengan kenyataan ini, banyak kalangan yang curiga bahwa kerugian perusahaan PMA selama lima tahun berturut-turut tersebut sebenarnya merupakan upaya perusahaan PMA untuk menghindari pajak melalui skema transfer pricing.

Dilain pihak, target penerimaan pajak dari tahun ke tahun justru meningkat. Ini karena pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan

---

<sup>2</sup> Graeme Cooper, *Tax Avoidance and The Rule of Law*, IBFD Publications, 1997, hal. 38.


<sup>3</sup> Alexander Robert (Lex), *A Critical Analysis of Tax Avoidance Schemes in Australia*, Fullarton, 2003

<sup>4</sup> Jawa Pos, *750 PMA Kemplang Pajak: Perusahaan Sehat Tapi Klaim Rugi*, 22 November 2005

<sup>5</sup> Berita Indonesia, *Menkeu Jusuf Anwar: Penyisiran WP Demi Kepastian Hukum*, 26 Nopember 2005

pendapatan negara dari sumber daya alam atau pendapatan lainnya. Pajak yang disetor oleh wajib pajak menjadi tulang punggung dalam membiayai negara. Target penerimaan pajak tahun 2007 mencapai Rp. 505,9 triliun atau sebesar 70,91 % dari total pendapatan negara, atau sebesar 14,3% dari total Produk Domestik Bruto.<sup>6</sup> Dari total penerimaan pajak tersebut sebanyak kurang lebih 30% penerimaan pajak berasal dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau 11,22% berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA saja<sup>7</sup>. Kantor Wilayah ini membawahi Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu yaitu Wajib Pajak (WP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), WP Perusahaan Masuk Bursa (PMB), WP perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), WP Badan dan Orang Asing (Badora).

Gambar 1.1. Rasio Penerimaan Pajak KPP PMA terhadap Penerimaan Pajak Nasional



Sumber : Direktorat Teknik Informasi Perpajakan, diolah

Bila jumlah perusahaan PMA yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang menyatakan rugi, cukup signifikan sebagaimana berita tersebut diatas, maka sudah tentu potensi

<sup>6</sup> Nota Keuangan dan RAPBN 2007 hal.57

<sup>7</sup> KPP PMA terdiri dari enam unit KPP, masing-masing melayani WP PMA dengan jenis klasifikasi lapangan usaha tertentu. Penjelasan mengenai ruang lingkup kerja KPP PMA dapat dilihat pada Bab 4 hal 87

penerimaan pajak, terutama dari pajak penghasilan berkurang dan target penerimaan pajak menjadi tidak tercapai.

Hasil penelusuran aparat Kanwil Khusus DJP atas WP yang melaporkan SPT PPh Badan rugi dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1. Jumlah WP PMA yang Menyampaikan SPT PPh Badan Rugi

| Nama KPP      | SPT PPh Badan Menyatakan rugi berturut-turut |         |         |         |           |
|---------------|--|---------|---------|---------|-----------|
|               | 2 tahun                                      | 3 tahun | 4 tahun | 5 tahun | > 5 tahun |
| KPP PMA Satu  | 17   | 17      | 17      | 17      | 6         |
| KPP PMA Dua   | 552  | 471     | 390     | 309     | 228       |
| KPP PMA Tiga  | 26   | 20      | 11      | 7       | 2         |
| KPP PMA Empat | 104  | 104     | 104     | 104     | 104       |
| KPP PMA Lima  | 56   | 56      | 0       | 0       | 0         |
| KPP PMA Enam  | 398  | 180     | 83      | 26      | 0         |
| Jumlah        | 1153   | 848     | 605     | 463     | 340       |

Sumber : Bahan Rapat Kanwil Khusus tanggal 13 Agustus 2007

Dari tabel tersebut terlihat bahwa PMA yang lebih dari 5 tahun dan 5 tahun berturut-turut menyampaikan SPT PPh Badan Rugi terbanyak ada pada KPP PMA Dua dan KPP PMA Empat.


Tingkat kepatuhan wajib pajak PMA dalam melaporkan SPT PPh Badan ternyata juga tidak terlalu tinggi. Rata-rata jumlah SPT PPh Badan yang disampaikan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 hanya sebesar 44,10% atau 5901 SPT dari total 12.738 WP yang terdaftar di KPP PMA Satu sampai dengan KPP PMA Enam. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Badan WP PMA ini ternyata tidak berbeda jauh dengan tingkat rata-rata kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan WP nasional yang sebesar 38,28%<sup>8</sup>

Selengkapnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan WP PMA dapat dilihat pada gambar 1.2

<sup>8</sup> Direktorat Teknik dan Informasi Perpajakan



Gambar 1.2 Rasio SPT Dilaporkan terhadap Jumlah WP terdaftar




Sumber : data Direktorat Teknis dan Informasi Perpajakan, diolah

Dari rata-rata jumlah SPT PPh badan yang disampaikan sebesar 44,10%, jumlah rata-rata SPT PPh Badan rugi mencapai 30,94% atau 1580 SPT dari 5091 SPT PPh Badan yang dilaporkan. Sementara angka rata-rata SPT rugi nasional dari jumlah SPT dilaporkan dalam periode yang sama, hanya sebesar 6,96%. Bila menggunakan asumsi bahwa perusahaan PMA yang tidak masuk kategori rugi, merupakan perusahaan PMA yang membayar pajak penghasilan, maka jumlah wajib pajak perusahaan PMA yang membayar pajak penghasilan hanya sebesar 30,45% atau kurang lebih 3511 perusahaan dari total 12.738 wajib pajak perusahaan PMA<sup>9</sup>. Berarti bahwa 70,64% WP PMA tidak pernah membayar pajak penghasilan sepanjang tahun 2001 sampai dengan tahun 2006<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Jumlah WP PMA tahun 2006

<sup>10</sup> Lihat Lampiran 1, Jumlah SPT PPh Badan dilaporkan, Jumlah SPT PPh Badan Rugi, Jumlah SPT PPh Badan tidak rugi

Gambar 1.3 Rasio SPT Rugi Terhadap Jumlah SPT dilaporkan



Sumber : data Direktorat Teknis dan Informasi Perpajakan, diolah

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah rugi yang dilaporkan WP PMA tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mencapai Rp. 52,57 Triliun atau Rp 8,761 Triliun setiap tahunnya. Mengingat kerugian ini dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak sampai dengan lima tahun ke depan, maka potensi pajak yang hilang sebesar Rp. 12,77 Triliun atau rata-rata Rp. 2,62 Triliun per tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Kerugian Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006 (Triliun Rp)

|                | 2001  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | JUMLAH |
|----------------|-------|------|------|------|------|------|--------|
| KPP PMA SATU   | 1.68  | 1.43 | 0.46 | 0.66 | 1.11 | 0.81 | 6.16   |
| KPP PMA DUA    | 1.70  | 1.11 | 0.85 | 0.88 | 0.61 | 0.64 | 5.79   |
| KPP PMA TIGA   | 12.30 | 0.53 | 0.26 | 0.86 | 0.52 | 0.53 | 14.99  |
| KPP PMA EMPAT  | 1.86  | 1.15 | 1.44 | 2.14 | 2.34 | 2.09 | 11.02  |
| KPP PMA LIMA   | 3.71  | 1.01 | 0.82 | 1.07 | 1.55 | 1.86 | 10.03  |
| KPP PMA ENAM*) | -     | 0.37 | 0.56 | 1.30 | 1.09 | 1.25 | 4.58   |
| Jumlah         | 21.25 | 5.60 | 4.41 | 6.90 | 7.22 | 7.19 | 52.57  |
| Rata-rata      |       |      |      |      |      |      | 8.76   |

Sumber : data Direktorat Teknis dan Informasi Perpajakan, diolah

\*) KPP PMA Enam baru dibentuk pada tahun 2002

Salah satu tujuan pendirian perusahaan yang utama adalah untuk memperoleh keuntungan. Pada praktek usaha yang lazim, manajemen perusahaan berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Karena itu bila perusahaan selalu mengalami kerugian, maka otoritas pajak perlu meneliti lebih jauh sebab musabab kerugian tersebut. Bilamana kerugian usaha tidak disebabkan hal-hal yang umum terjadi pada sebuah usaha, maka otoritas pajak patut merasa curiga terhadap kerugian yang dilaporkan oleh perusahaan itu.

Sebab kerugian usaha yang umum antara lain adalah sebagai berikut<sup>11</sup>

1. Rugi Usaha perusahaan yang baru beroperasi (*start up losess*)
2. Ketidakmampuan manajemen dan gangguan usaha (*poor management and redundancies*)
3. Strategi bisnis (*deliberate business strategy*)
4. Kondisi ekonomi yang sedang menurun (*economics downturns*)
5. Siklus usaha (*stage in business and industrial life cycle*)
6. Risiko keuangan yang besar (*excessive financial risk*)

<sup>11</sup> Darussalam, *Abuse of Transfer Pricing di Indonesia: Real or Myth?* Inside Tax November 2007

Di Canada dan Australia, batas kerugian wajar yang diperkenankan adalah tiga tahun sejak perusahaan berdiri atau beroperasi<sup>12</sup>. Otoritas pajak di kedua negara tersebut akan melakukan pemeriksaan transfer pricing atas perusahaan yang melaporkan kerugian diluar jangka waktu kerugian yang dianggap wajar tersebut.

Untuk Indonesia sendiri, sampai saat ini belum ada peraturan yang membatasi jangka waktu kerugian yang wajar. Tetapi berdasarkan pandangan yang lazim, maka kerugian terus menerus yang dilaporkan perusahaan PMA memang patut mengundang kecurigaan. Beberapa pengamat perpajakan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa perusahaan PMA yang menyatakan rugi dalam beberapa tahun berturut-turut tetapi perusahaan tersebut masih dapat terus *survive* berusaha, merupakan indikasi bahwa perusahaan PMA tersebut melakukan praktek penghindaran pajak melalui manipulasi *transfer pricing*.

*Transfer Pricing* adalah salah satu usaha penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan multinasional atau *Multi National Company* (MNC). Modus yang biasa dilakukan adalah menggeser keuntungan perusahaan ke negara lain yang tarif PPh badannya lebih rendah (negara *tax haven*) atau menggeser biaya ke negara yang tarif PPh badannya lebih tinggi<sup>13</sup>. Dengan skema transfer pricing yang dirancang sedemikian rupa untuk keseluruhan perusahaan PMA yang tergabung dalam satu grup perusahaan yang sama, grup perusahaan PMA atau perusahaan multinasional akan menghasilkan laba bersih setelah pajak yang lebih besar daripada kalau grup perusahaan multinasional tersebut tidak melakukan praktek transfer pricing. Perusahaan multinasional mampu menyusun skema transfer pricing yang komprehensif karena perusahaan multinasional memiliki banyak anak perusahaan dalam bentuk perusahaan PMA di banyak

---

<sup>12</sup> Phillip Anderson & Melissa Hearth, *Transfer Pricing When Losses Arise-Australia*, International Transfer Pricing Journal 2002, hal 158

<sup>13</sup> Darussalam, *Upaya Untuk Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*, Bisnis Indonesia 12/2/2005

negara. Sehingga penggeseran laba dan biaya dapat dengan mudah dilakukan.

Dilain pihak , sebenarnya tarif PPh Badan Indonesia relatif tidak terlalu tinggi dibanding tarif PPh badan negara domisili perusahaan PMA induk. Indonesia menganut tarif pajak progresif sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU no 17/2000 dibawah ini

Tabel 1.3 Tarif Progresif PPh Badan

| Penghasilan                      | Tarif PPh |
|----------------------------------|-----------|
| < Rp. 50.000.000                 | 10%       |
| Rp. 50.000.000 sd Rp 100.000.000 | 15%       |
| >Rp.100.000.000                  | 30%       |

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 huruf b UU no.17/2000

Kebanyakan dari WP PMA yang terdaftar di KPP PMA Satu sampai dengan KPP PMA Enam berasal dari negara Jepang, Korea, Jerman, China, Amerika, Australia, India. Perbandingan tarif PPh badan negara-negara induk perusahaan PMA dan negara lain ada pada tabel berikut.

Tabel. 1.4. Perbandingan Tarif PPh Badan (dalam %) Beberapa Negara

| Negara        | Tarif PPh Badan 2007 | Negara         | Tarif PPh Badan 2007 |
|---------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Japan         | 40.9                 | United Kingdom | 30                   |
| United States | 39.4                 | Denmark        | 32                   |
| Germany       | 52                   | Norway         | 28                   |
| Canada        | 44.6                 | Sweden         | 28                   |
| France        | 37.8                 | Portugal       | 35.2                 |
| Spain         | 35                   | Korea          | 30.8                 |
| Belgium       | 40.2                 | Czech Republic | 31                   |
| Italy         | 37                   | Finland        | 29                   |
| New Zealand   | 33                   | Austria        | 34                   |
| Greece        | 40                   | Switzerland    | 24.9                 |
| Netherlands   | 35                   | Poland         | 30                   |
| Australia     | 34                   | Hungary        | 18                   |
| Turkey        | 33                   | Ireland        | 24                   |

Sumber : [www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls](http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls)

Dari tabel diatas terlihat tarif PPh badan Indonesia masih dapat bersaing dengan tarif PPh Badan negara lain. Tentu seharusnya perusahaan PMA yang negara induknya mengenakan tarif PPh badan yang tinggi, akan memilih untuk dikenai pajak di Indonesia saja. Seperti PMA Jepang, Amerika dan Jerman, akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk memilih membayar pajak di Indonesia daripada di negaranya sendiri, karena selisih tarif PPh badan cukup signifikan.

Tetapi tarif PPh Badan Indonesia jelas kalah menarik dibandingkan dengan tarif PPh badan yang berlaku di negara *tax haven* seperti Makao (12%), British Virginia Island (15%), Hong Kong (16%), Singapura (22%), Malaysia (28%). Maka tentu saja banyak perusahaan PMA atau MNC yang mendirikan perusahaan di negara-negara *tax haven* tersebut. Entah hanya sekedar perusahaan kertas saja (*paper company*) atau memang perusahaan yang benar-benar melakukan transaksi sebagaimana perusahaan pada lazimnya.

Praktek transfer pricing berkembang demikian subur karena didukung oleh lemahnya peraturan perpajakan Indonesia untuk menangkai praktek transfer pricing . Saat ini untuk mencegah praktek transfer pricing, aparat pajak hanya dapat mengandalkan peraturan seperti Pasal 18 ayat 3a dan PPh pasal 18 ayat 4 UU no. 17/2000. Sedangkan mengenai penetapan koreksi atas ketidakwajaran harga dari suatu transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, aparat pajak menggunakan pasal 4 ayat 1 huruf g, pasal 9 ayat 1 huruf f, dan pasal 10 ayat 1 UU no. 17/2000, serta pasal 2 ayat 1 UU no. 18/2000<sup>14</sup>.

Tetapi sampai sejauh ini , belum ada peraturan pelaksana dari pasal 18 ayat 3a dan pasal 18 ayat 4 UU no. 17/2000 yang dengan jelas dan tegas menyebutkan masalah transfer pricing, skema transaksi yang boleh dan tidak boleh dilakukan Wajib Pajak dalam hal transaksi dengan

---

<sup>14</sup> Uraian dari pasal-pasal ini selengkapnya dapat dilihat pada bab 3 hal 62-65

perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi<sup>15</sup>. Sedangkan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah transfer pricing, pemeriksa pajak berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak no KEP-01/PJ.7/1993 dan peraturan pelaksanaannya, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-04/PJ.7/1993 mengenai *Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing*.

Dengan berbekal pada peraturan di atas, Aparat pajak, khususnya pemeriksa pajak, sedikit banyak telah berusaha membuktikan praktek transfer pricing pada SPT Tahunan PPh Badan Rugi perusahaan PMA tersebut. Tetapi koreksi hasil pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan transfer pricing justru banyak ditolak di tingkat Pengadilan Pajak (PP). Contohnya pada putusan Pengadilan Pajak no. 00202/204/92/052/94 tanggal 22 September 1994 yang menyangkut sengketa antara sebuah perusahaan farmasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai penetapan harga jual yang tidak wajar kepada perusahaan afiliasi, majelis hakim memutuskan untuk memenangkan wajib pajak sehingga semua koreksi atas harga jual yang tidak wajar dibatalkan. Dalam hal ini menurut majelis hakim, kekalahan DJP disebabkan DJP tidak dapat menunjukkan bukti maupun data pembandingan harga jual tersebut pada sidang pengadilan pajak.

Kelemahan lain yang ikut mendukung praktek transfer pricing adalah kesulitan untuk memperoleh data perdagangan baik data ekspor maupun impor dengan harga pembandingan. Biasanya untuk data pembandingan ini, pemeriksa pajak akan menggunakan data harga yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga seperti<sup>16</sup>

1. Bulletin *Bussines News* untuk harga komoditas tertentu seperti kopi, coklat, tembakau, kayu lapis dan lain-lain

---

<sup>15</sup> Darussalam, opcit

<sup>16</sup> Andri Puspo Heriyanto, *Analisis Pedoman Pemeriksaan pajak dalam pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan transfer pricing, studi kasus pada pengadilan pajak*, Tesis Fisip UI 2004

2. Badan Pengembangan Ekspor nasional dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
3. Bea Cukai
4. Pusat Data Bisnis Indonesia
5. Pusat data informasi perpajakan
6. Biro Pusat Statistik

Tetapi data yang tersedia pada lembaga-lembaga ini tidak serta merta dapat dijadikan data pembanding. Ini karena data tersebut merupakan data harga secara umum, yang belum tentu sesuai dengan jenis dan spesifikasi barang dan jasa yang dijual perusahaan.

Selain itu pemeriksa pajak juga mengalami kesulitan dalam hal memastikan kepemilikan saham. Data kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dari afiliasi perusahaan PMA yang berkedudukan di luar negeri sulit diperoleh. Hal ini karena rekayasa transaksi keuangan sudah dapat diatur dengan begitu canggih. Kelemahan data ini biasanya menjadi kesulitan bagi pemeriksa pajak untuk membuktikan adanya praktek transfer pricing.

Masalah *Transfer Pricing* menjadi masalah internasional karena menyangkut peraturan perpajakan dan praktek usaha yang beragam di banyak negara. Studi yang dilakukan oleh Simon J.Park dari Universitas Pennsylvania dan John S. Zdanowicz dari Universitas Florida menemukan bahwa banyak perusahaan multinasional di Amerika telah melakukan transfer pricing untuk menghindari pajak. Jumlah pajak yang mereka hindari nilainya lebih dari US\$ 53 miliar pada tahun 2001. Kesimpulan Simon dan John Zdanowics tersebut diambil berdasarkan pada keanehan data transaksi impor dan ekspor Amerika, seperti harga sebuah sikat gigi yang diimpor dari Inggris sebesar US\$ 5,655, harga sebuah senter yang diimpor dari Jepang US\$5,000, harga tempat duduk mobil yang diekspor ke Belgia hanya seharga US\$ 1.66 dan harga peluncur roket dan pelurunya yang diekspor ke



Israel hanya US\$52<sup>17</sup>. Ini berarti perusahaan multinasional ini telah menjual dengan harga yang terlalu rendah untuk transaksi eksportnya, dan sebaliknya membeli dengan harga yang terlalu tinggi atas transaksi impornya.

Menurut perkiraan *Tax Justice Network*<sup>18</sup> kerugian yang diderita pemerintah Inggris akibat praktek penghindaran pajak melalui transfer pricing mencapai £16,5 Miliar per tahun. Sedangkan pemerintah Amerika memperkirakan nilai kerugian tersebut sebesar US\$ 50 Miliar per tahun. Tingkat kerugian seluruh dunia (*worldwide loss*) karena manipulasi transfer pricing ini diperkirakan jauh lebih besar lagi.

Sementara hasil investigasi *The General Accounting Office* Amerika tahun 2003, melaporkan bahwa hampir 71% dari perusahaan multinasional yang dikontrol perusahaan induk di luar negeri tidak membayar pajak penghasilan di Amerika selama tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Sedangkan hasil riset *Internal Revenue Service*, memperkirakan jumlah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mencapai kurang lebih US\$ 87 miliar per tahun. Kesimpulan ini diperoleh dengan cara membandingkan *effective tax rates* dan tingkat *returns on asset* dari 6212 perusahaan multinasional yang berdomisili di Amerika dibandingkan dengan perusahaan induk dan perusahaan afiliasi mereka yang berdomisili di luar negeri. Menurut hasil riset tersebut, apabila perusahaan multinasional tidak melakukan manipulasi transfer pricing, maka seharusnya tingkat *return on asset* dari perusahaan multinasional yang berdomisili di Amerika akan

---

<sup>17</sup> Kavaljit Singh, *Why Investment Matters: The Political Economy of International Investments*/[www.thecornerhouse.org.uk](http://www.thecornerhouse.org.uk), Mei 2007

<sup>18</sup> Tax Justice Network, *Country-By-Country Reporting: How To Make Multinational Companies More Transparent*, Maret 2008

sebanding dengan tingkat *return on asset* perusahaan afiliasi mereka di luar negeri<sup>19</sup>.

Sebaliknya, laporan yang sama menyebutkan bahwa justru di Negara dengan tarif pajak rendah (negara *tax haven*) seperti Irlandia, nilai keuntungan perusahaan afiliasi Amerika tersebut meningkat dua kali lipat dalam 4 tahun, dari US\$13.4 Miliar menjadi US\$26.8 Miliar. Bahkan di negara Bermuda, nilai keuntungan ini meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya hanya US\$8.5 miliar menjadi US\$25.2 miliar.

Laporan GAO tahun 2004 menyebutkan bahwa 59 dari 100 perusahaan multinasional terbesar di Amerika, memiliki perusahaan afiliasi di Negara tax haven. Perusahaan Exxon mobil saja memiliki 11 perusahaan afiliasi di negara Bahama, total perusahaan afiliasi Halliburton Inc sebanyak 17 perusahaan, baik di Negara Bahama dan Cayman Islands. Perusahaan afiliasi terbanyak dimiliki oleh Enron Corporation, yang memiliki 1300 perusahaan afiliasi yang tersebar di berbagai Negara, termasuk 441 perusahaan afiliasi di Cayman Islands. George Town di Cayman Island, kota kecil berpenduduk 20.636 (perkiraan tahun 1999), bahkan menjadi alamat domisili bagi 12,748 perusahaan termasuk Coca-Cola Co, Intel Corp, dll

*World Investment Report* tahun 1996 menyebutkan bahwa sepertiga dari transaksi perdagangan dunia pada dasarnya merupakan transaksi antar perusahaan. Sedangkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2001 menyebutkan bahwa 70% dari transaksi perdagangan dilakukan oleh perusahaan multinasional dan 80% dari seluruh imbalan jasa teknik sebenarnya dibayarkan oleh dan kepada perusahaan yang sama<sup>20</sup>. Maka tidak heran apabila praktek transfer pricing makin meluas melewati batas-batas negara. Ini karena pada dasarnya

---

<sup>19</sup>Leslie Young, *The Macroeconomic Relationship Between China And The US: A Perfect Marriage*, The Asia-Pacific Institute of Business, Juni 2007

<sup>20</sup>Chen-Kuo Lee; Wen-Wen Chuang, *Study on the Motives of Tax Avoidance and the Coping Strategies in the Transfer Pricing of The Transnational Corporations*, Lin Tung University, Sept 2007

transfer pricing bertujuan untuk meminimalkan *effective tax rate*<sup>21</sup> dari perusahaan multinasional secara keseluruhan .

Studi Susan Borkowski dari Universitas La Salle menyebutkan bahwa praktek transfer pricing terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Hasil survey yang ia lakukan terhadap 47 negara menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi kesulitan lebih besar dalam hal pembuktian transfer pricing. Selain itu ternyata sebagian negara berkembang justru agak *segan* untuk memperkuat peraturan pajak untuk menangkal praktek transfer pricing karena mereka takut peraturan pajak yang terlalu ketat justru akan menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modal di negara mereka<sup>22</sup>

Sedangkan berdasarkan teori umum yang melatarbelakangi praktek transfer pricing, pelaku manipulasi transfer pricing dapat dibagi menjadi dua yaitu<sup>23</sup>

1. Perusahaan PMA yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk yang berdomisili di luar negeri dan perusahaan PMA
2. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang secara khusus mendirikan perusahaan di luar negeri, untuk menampung devisa dan profit yang akan dialihkan ke luar negeri. Biasanya perusahaan ini tidak memiliki kegiatan usaha yang jelas dan berdomisili di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (tax haven)

---

<sup>21</sup> *Effective Tax Rate* atau tarif pajak efektif adalah rasio antara pajak yang dibayar dibandingkan dengan keuntungan bersih komersial perusahaan , Ira B Shepard , *Distinguishing Among Passive, Aggressive, and Dangerous Planning Strategies*, University og Houston Law Center, Oct 2004

<sup>22</sup> Susan Borkowski, *Transfer Pricing Concern of Developed and Developing Countries*, La Salle University

<sup>23</sup> Edward H.Sianipar, *Pengantar Transfer Pricing Review*, Bahan In House Training KPP PMA Enam, Desember 2004

Praktek transfer pricing adalah salah satu dari empat praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang biasa dilakukan oleh perusahaan Multinasional. Modus penghindaran pajak lainnya seperti *Thin Capitalization, Treaty Shopping, dan Controlled Foreign Corporation (CFC)*<sup>24</sup>. Keempat modus tersebut bila dipraktekkan oleh perusahaan, berpotensi untuk menurunkan penerimaan pajak negara. Maka banyak negara, terutama negara maju bersungguh-sungguh dalam mengantisipasi perilaku praktek penghindaran pajak melalui peraturan perpajakan yang komprehensif .

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Pengamat ekonomi dan anggota DPR berpendapat bahwa banyaknya perusahaan PMA yang menyampaikan SPT PPh Badan rugi tetapi tetap dapat menjalankan usahanya merupakan indikasi adanya upaya penghindaran pajak khususnya melalui praktek *Transfer Pricing*. Perusahaan yang menyatakan rugi ini tidak membayar pajak penghasilan. Bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak sampai dengan lima tahun berikutnya. Dengan demikian otomatis nilai kerugian yang dilaporkan akan mengurangi potensi penerimaan pajak nasional. Masalahnya apakah kerugian perusahaan PMA ini semata-mata terjadi karena ketidakhati-hatian dalam mengelola perusahaan atau apakah

---

<sup>24</sup> *Thin capitalization* adalah praktek pemberian pinjaman oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka meminjamkan daripada menambah setoran modal, karena biaya bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan.

*Treaty shopping* adalah praktek pemanfaatan fasilitas tax treaty suatu negara oleh perusahaan yang tidak berhak atas fasilitas treaty tersebut

*Controlled foreign corporation* adalah praktek penundaan pengakuan penghasilan modal yang bersumber di luar negeri (biasanya di negara tax haven) untuk dikenakan pajak di dalam negeri

kerugian ini merupakan upaya yang disengaja dengan tujuan agar perusahaan tidak usah membayar Pajak Penghasilan di Indonesia.

Kerugian perusahaan PMA ini memicu dugaan bahwa perusahaan PMA, terutama yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri, secara umum melakukan praktek manipulasi transfer pricing. Tetapi sampai dengan sekarang, Otoritas pajak mengalami kesulitan untuk membuktikan dugaan manipulasi transfer pricing tersebut.

Pembuktian praktek manipulasi transfer pricing memang bukan perkara mudah. Bahkan kesulitan pembuktian ini bukan hanya dihadapi oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju dimana data transaksi keuangannya sudah tercatat dengan rapi, lengkap dan transparan. Ada beberapa cara untuk membuktikan bahwa telah terjadi transfer pricing. Antara lain dengan melalui perbandingan harga jual dan beli barang yang diekspor atau diimpor antar perusahaan afiliasi di beberapa negara. Cara lain dengan membandingkan laba atau keuntungan bersih dari perusahaan lain yang kurang lebih sejenis.

Saat ini pembuktian apakah memang telah terjadi praktek manipulasi transfer pricing di Indonesia belum ada. Sementara dengan mengandalkan pada peraturan perpajakan mengenai *transfer pricing* yang sudah ada, aparat pajak telah berusaha membuktikan terjadinya praktek transfer pricing. Pembuktian ini dilakukan melalui pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan Lebih Bayar atau SPT PPh Badan Rugi dengan menghasilkan koreksi pos pendapatan atau pos biaya yang dianggap berkaitan dengan *transfer pricing*. Misalnya koreksi atas pos penjualan karena harga jual ke perusahaan afiliasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan bukan afiliasi, atau koreksi atas pos biaya manajemen yang dibayarkan terlalu tinggi kepada perusahaan induk, dan lain-lain. Tetapi sejauh ini usaha aparat pajak ini menjadi mentah kembali karena kebanyakan dari koreksi hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing tersebut ditolak di tingkat Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pada teori transfer pricing yang sudah berkembang, perusahaan multinasional, khususnya perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (*foreign control company = FCC*), diduga merupakan pelaku utama dari manipulasi transfer pricing.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek kajian dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kondisi umum perusahaan PMA di Indonesia
2. Bagaimana membuktikan dugaan perusahaan PMA, dalam penelitian ini perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (PMA FCC), melakukan penghindaran pajak dengan modus manipulasi transfer pricing
3. Bilamana dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing dapat dibuktikan, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing. Dengan berdasarkan pada asumsi tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas perusahaan pelaku manipulasi transfer pricing tersebut

### **1.3 Tujuan Penulisan Tesis**

Tujuan dari tesis ini adalah untuk memberikan jawaban mengenai hal-hal sebagai berikut.

1. Mengetahui kondisi perusahaan PMA rugi pada umumnya
2. Membuktikan secara empiris tidak langsung dugaan perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (PMA FCC), melakukan praktek manipulasi transfer pricing
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas suatu perusahaan melakukan manipulasi transfer pricing, dengan asumsi bahwa perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku

melakukan manipulasi transfer pricing, apabila dugaan bahwa perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing dapat dibuktikan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat terutama bagi pemerintah, pemeriksa pajak dan bagi dunia akademis, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menetapkan kebijakan dan peraturan yang berkenaan dengan transfer pricing khususnya dan praktek penghindaran pajak pada umumnya, baik dalam hal peraturan mengenai dokumentasi, kewajiban pelaporan, dan lain-lain
- b. Pemeriksa pajak dalam hal mengenali ciri-ciri perusahaan yang diduga kuat melakukan penghindaran pajak, baik melalui transfer pricing ataupun modus operandi lain, sehingga pemeriksa pajak dapat menentukan kedalaman pemeriksaan dan melakukan koreksi yang dianggap perlu
- c. Dunia akademis dalam hal penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, menambah wawasan dalam proses transfer ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pokok bahasan penghindaran pajak. Juga berguna untuk dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak

#### **1.5 Hipotesis**

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kebenaran Hipotesis sebagai berikut.

1. Perusahaan PMA, yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (FCC), diduga melakukan praktek manipulasi *Transfer Pricing*

2. Dengan asumsi perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing, beberapa faktor tertentu seperti faktor kapasitas, kinerja perusahaan, lamanya kerugian, besaran volume transaksi, kepemilikan afiliasi di negara tax haven, diduga mempengaruhi probabilitas perusahaan pelaku manipulasi transfer pricing

## 1.6 Metodologi Penelitian

Untuk penulisan tesis ini, metodologi yang akan dilakukan sebagai berikut.

1. Tinjauan kepustakaan. Disini akan dipaparkan definisi *transfer pricing*, peraturan perpajakan yang berkaitan dengan transfer pricing baik di Indonesia maupun negara lain
2. Review hasil studi sebelumnya mengenai pembuktian praktek manipulasi *transfer pricing*
3. Analisis pembuktian praktek manipulasi transfer pricing oleh WP Perusahaan PMA dengan cara melakukan uji sampling terhadap SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Comparable Profit*, yaitu metode yang membandingkan beberapa ukuran rasio keuangan perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (*Foreign Control Company = FCC*) dengan perusahaan PMA yang dikendali oleh dewan direksi warga Negara Indonesia sendiri (*Indonesian Control Company = ICC*). Variabel yang akan dibandingkan adalah
  - a. Kapabilitas, dilihat dari total aset dan total penjualan
  - b. Kinerja, dilihat dari tingkat penjualan (*turnover*), laba sebelum pajak, rasio laba terhadap total aset (*Return on Asset*) dan rasio laba terhadap penjualan (*Return on Sales*), dan rasio pajak yang dibayar terhadap laba bersih komersial perusahaan (*Effective Tax Rate*)
  - c. Transaksi, dilihat dari besaran volume transaksi (barang dan jasa) kepada perusahaan afiliasi dil luar negeri. Yang termasuk dalam



- variabel transaksi ini seperti penjualan/pembelian antar perusahaan afiliasi, pembayaran jasa manajemen, royalty, jasa teknik ke perusahaan afiliasi atau perusahaan induk, dan lain-lain
- d. Lama kerugian dan Sebab kerugian, dilihat dari lama kerugian dan sebab kerugian yang dialami perusahaan PMA tersebut . Sebab kerugian sesuai dengan pengungkapan Auditor dalam catatan yang dilampirkan dalam laporan keuangan (*Notes to Financial Statement*)
  - e. Afiliasi di Negara tax haven, dilihat dari ada/tidaknya perusahaan afiliasi di Negara tax haven.

### **1.7 Keterbatasan Penelitian**

Untuk membuktikan dugaan bahwa perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri melakukan praktek manipulasi transfer pricing, peneliti menggunakan beberapa variabel yang akan dibandingkan seperti variabel tingkat penjualan, total aset, dan lain-lain. Keterbatasannya adalah nilai variabel ini diperoleh dari angka-angka yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

Sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, DJP belum mengatur mengenai pemeriksaan khusus transfer pricing. Belum ada Wajib Pajak, baik berdasarkan hasil pemeriksaan rutin SPT PPh Badan lebih bayar atau SPT PPh Badan rugi, maupun hasil keputusan Pengadilan Pajak, yang nyata-nyata diputuskan bersalah melakukan manipulasi transfer pricing. Bila ada dugaan Wajib Pajak melakukan manipulasi transfer pricing, koreksi hasil pemeriksaan rutin hanya menyebutkan bahwa wajib pajak terlalu rendah dalam menetapkan harga jual kepada perusahaan afiliasi, atau biaya bunga atas hutang kepada perusahaan induk terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan hasil keputusan Pengadilan Pajak yang berkaitan dengan keberatan wajib pajak atas koreksi hasil pemeriksaan tersebut. Dari sampel 14 keputusan pengadilan pajak yang berkaitan dengan manipulasi transfer pricing, hanya satu keputusan pengadilan pajak yang menguatkan koreksi

hasil pemeriksaan. Berdasarkan pada hal-hal tersebut, apabila dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing dapat dibuktikan, maka hal ini akan dijadikan dasar asumsi bahwa perusahaan PMA FCC memiliki cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing.

Untuk menjawab pertanyaan tesis ini, enam variabel akan diuji dan dibandingkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan terdapat variabel lain yang juga perlu diungkap dalam hal menentukan probabilitas sebuah perusahaan melakukan praktek manipulasi transfer pricing.

Penelitian akan terbatas pada sampel yang akan digunakan yaitu wajib pajak KPP PMA Satu sampai dengan KPP PMA Enam. Meskipun pada dasarnya manipulasi transfer pricing dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia yang tidak terdaftar pada KPP PMA tetapi memiliki atau mendirikan perusahaan afiliasi di negara *tax haven* yang dijadikan *special purpose vehicle* (perusahaan yang dibentuk khusus untuk tujuan menghindari pajak).

### **1.8 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penulisan akan mencakup WP Perusahaan PMA yang terdaftar di KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima dan KPP PMA Enam. KPP-KPP ini dipilih berdasarkan fakta bahwa perusahaan PMA yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Rugi terdaftar di semua KPP tersebut.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis akan dibagi dalam 6 bab yaitu sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah dan hipotesis, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teoritis, yaitu akan menguraikan pemahaman mengenai pengertian umum dan pengertian perpajakan Transfer Pricing serta Review atas penelitian terdahulu mengenai transfer pricing.

Bab III Kondisi Umum perusahaan PMA dan Peraturan Transfer Pricing, akan membahas mengenai kondisi umum Perusahaan PMA, uraian mengenai KPP PMA, dan peraturan transfer pricing yang dianut Indonesia dan beberapa Negara lain.

Bab IV. Rancangan Penelitian dan Hipotesis, akan menguraikan kerangka pemikiran dan alur penelitian, metodologi penelitian yang akan digunakan dan perumusan hipotesis yang hendak diuji.

Bab V Analisis Pembuktian Praktek Manipulasi Transfer Pricing, yaitu akan menyajikan tentang statistik deskriptif obyek penelitian, pengujian dengan Uji beda serta analisis regresi dengan menggunakan model logit untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, yaitu akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian tersebut.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Pengertian Umum

Terminologi *Transfer pricing* atau harga transfer, pertama kali berangkat dari dunia akuntansi. Terminologi ini timbul berkaitan dengan adanya beberapa divisi dalam satu perusahaan atau beberapa perusahaan afiliasi dalam satu grup kepemilikan yang sama. Harga transfer adalah harga yang ditetapkan manajemen untuk barang atau jasa dikirim dari satu divisi ke divisi lain atau dari satu perusahaan ke perusahaan afiliasi dalam satu grup tersebut. Penetapan harga transfer ini penting untuk melihat kinerja dari divisi atau perusahaan yang bersangkutan (Gunadi 1997).

Transfer pricing atau harga transfer, menurut Charles T. Horngren, dan Garry L Sundem dalam buku *Introduction to Management Accounting*<sup>25</sup>, adalah harga yang dikenakan oleh satu subunit (segmen, departemen, divisi dan sebagainya) untuk produk atau jasa yang dipasok ke subunit lain dalam organisasi yang sama. Sedangkan definisi harga transfer dalam Kamus Akuntansi adalah suatu harga internal yang dibebankan oleh satu unit (seperti divisi, perusahaan anak, atau departemen) dari suatu perusahaan pada unit lainnya dalam perusahaan yang sama.

Sedangkan menurut Jack Hirscheifer<sup>26</sup>, transfer pricing dilihat dari sisi ekonomi adalah *marginal cost* dari barang dan jasa yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli dengan tujuan untuk memaksimalkan laba usaha perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan teori penentuan harga marginal<sup>27</sup>, diketahui bahwa tingkat produksi optimum adalah pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Jadi perusahaan akan terus menambah tingkat

---


<sup>25</sup>Charles T. Horngren dan Garry L Sundem, *Introduction to Management Accounting*, hal 336, 9<sup>th</sup> edition. Prentice Hall International Inc

<sup>26</sup> Stefan Reichelstein, et al, *Use Weighted Averages to Determine Transfer Pricing*, Stanford Graduate School Of Business, Oktober 2004

<sup>27</sup> Lorraine Eden, *Went for cost, priced at cost? An economic approach to the transfer pricing of offshored business services*, UNCTAD, 2005

produksinya sepanjang pendapatan marginal dari tambahan penjualan masih bernilai positif. Pada gambar di bawah ini, perpotongan kurva biaya marginal dan kurva pendapatan marginal ditunjukkan oleh titik A, dengan harga barang perunit  $P^*$ , jumlah permintaan  $q^*$ , dan jumlah permintaan ada pada titik B. Bila barang ditransfer ke divisi atau perusahaan afiliasi, pertemuan antara kurva biaya marginal produksi dan kurva pendapatan marginal produksi, ditunjukkan oleh titik C, dimana harga transfer hanya sebesar  $P_t$ .

Gambar 2.1 Kurva Biaya Marginal dan Pendapatan Marginal Barang Transfer yang Tidak Dijual ke Perusahaan Lain (*Transfer Pricing with no external Market*)




Sumber: diolah dari Lorraine Eden, *Went for cost, priced at cost? An economic approach to the transfer pricing of offshored business services*, UNCTAD, 2005

Jika produksi perusahaan hanya dijual kepada divisi atau perusahaan afiliasinya sendiri (*no external market*), maka kurva permintaan, kurva harga marginal tetap sama, tetapi biaya marginal produksi dapat dipisahkan dari total biaya marginal perusahaan. Begitu pula dengan pendapatan marginal. Dengan demikian *Net Marginal Revenue in production (NMR)* adalah selisih pendapatan marginal perusahaan dan biaya marginal dari distribusi.

Sedangkan bila ada permintaan atas barang transfer antar divisi atau antar perusahaan afiliasi (*transfer pricing with external market*), maka

diagram kurva biaya marginal dan kurva pendapatan marginal sebagai berikut.

Gambar 2.2 Kurva Biaya Marginal dan Pendapatan Marginal Barang Transfer yang Dapat Dijual ke Perusahaan Lain (*Transfer Pricing with external Market*)




Sumber: diolah dari Lorraine Eden, *Went for cost, priced at cost? An economic approach to the transfer pricing of offshored business services*, UNCTAD, 2005

Tingkat produksi produksi Perusahaan atau divisi dalam perusahaan, adalah pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Tetapi karena ada pasar yang kompetitif untuk barang yang ditransfer ke divisi/perusahaan afiliasi lain, maka perusahaan berperan sebagai pengambil harga (*price taker* bukan *price maker*). Sehingga harga transfer ditentukan oleh kekuatan pasar. Dengan kata lain pendapatan marginal dari transfer dan permintaan barang transfer menjadi dasar penentuan harga transfer. Bila harga pasar relatif tinggi (ditunjukkan oleh titik  $P_{tr1}$ ), maka perusahaan akan mengalami kelebihan pasokan internal (*internal excess supply*) sebesar selisih  $qt1$  dan  $qt2$ . Biaya marginal aktual digambarkan oleh titik A, C dan D.

Sedangkan bila perusahaan atau divisi dapat menjual ke pasar yang tidak sempurna (bukan pasar kompetitif), maka perusahaan dapat berperan sebagai *price maker*. Harga yang ditetapkan perusahaan atau divisi adalah  $P_f$  dan  $P_t$ . Pasar keseluruhan (*Agregate Market*) dibentuk dari dua kurva. Titik C merupakan jumlah horisontal dari titik A dan titik B. Demikian pula dengan kurva Pendapatan bersih Marginal (*Net Marginal Revenue-NMR*) merupakan penjumlahan dari kurva  $NMR_f$  dan  $MRT$ . Jumlah optimum permintaan  $Q$  adalah penjumlahan dari  $Q_f$  dan  $Q_t$ .

Gambar 2.3 Kurva Pendapatan Marginal Bersih



Sumber: diolah dari Lorraine Eden, *Went for cost, priced at cost? An economic approach to the transfer pricing of offshored business services*, UNCTAD, 2005

Jadi pada prinsipnya *transfer pricing* adalah suatu metode penentuan harga antar perusahaan dalam satu grup yang sama. Dalam buku Akuntansi Biaya, terdapat tiga metode umum untuk menentukan harga transfer yaitu harga transfer berdasarkan pasar, harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer berdasarkan negosiasi. Bila memilih metode harga pasar, maka harga yang dibebankan untuk barang atau jasa yang dikirim ke divisi lain atau perusahaan lain adalah harga pasar, atau harga yang sama dengan harga jual barang dan jasa tersebut bila barang dan jasa tersebut dijual ke pasar atau perusahaan lain. Pada metode harga transfer berdasarkan biaya, maka harga transfer adalah sesuai dengan biaya produksi dari barang dan

jasa tersebut. Untuk metode harga transfer hasil negosiasi, harga transfer ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi diantara pihak-pihak yang terlibat.

Don R.Hansen dan Maryanne M.Moven menambahkan kriteria dari metode harga transfer berdasarkan biaya. Kriteria pertama adalah : *Full cost*, meliputi seluruh biaya seperti *direct materials, direct labor, variable overhead* dan bagian dari *fixed overhead*. Kedua, *Full cost plus markup* ; agak mirip dengan harga transfer berdasarkan negosiasi. Disini harga transfer ditentukan berdasarkan seluruh biaya produksi ditambah margin atau laba yang diinginkan. Ketiga adalah *Variable cost plus fixed fee* merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan harga transfer, dengan tingkat *fixed fee* dapat dinegosiasikan.

Menurut Wijaya (2002)<sup>28</sup>, tujuan penentuan harga transfer adalah

1. Keadilan dalam memperhitungkan harga pada cabang/anak/divisi. Hal ini penting karena sebenarnya divisi penjual memiliki peluang untuk memperoleh laba bila menjual produknya ke pasar bebas. Tetapi bila divisi penjual hanya dapat menjual sebesar harga pokok ke divisi atau perusahaan afiliasi saja, maka seakan-akan kinerja divisi penjual ini rendah. Dengan demikian untuk keadilan, maka harga transfer dari divisi penjual ke divisi lain haruslah harga pokok ditambah laba.
2. Pengambilan keputusan untuk menghadapi pesaing. Dilihat dari sisi perusahaan secara keseluruhan, laba seluruh perusahaan lebih penting dibanding laba satu anak perusahaan. Supaya perusahaan dapat mencapai tingkat laba yang paling optimal, manajemen puncak telah mengatur

---

<sup>28</sup> Nur Hidayat, *Lagi, Aspek Perpajakan Transfer Pricing*, PAAP FE Unpad, Juni 2004



wewenang pimpinan anak perusahaan dalam hal penetapan harga transfer.

3. Laporan kepada pihak eksternal berupa laporan konsolidasi. Laba semu (artifisial profit) yang terkandung dalam harga transfer pada akhir periode harus dihapuskan melalui koreksi/ eliminasi agar nilai penjualan yang berlebihan dapat dihindarkan dan menghasilkan perhitungan pajak penghasilan yang lebih tepat.
4. Merupakan pedoman dalam menetapkan harga pokok penjualan seakurat mungkin, sehingga harga jual juga dapat ditetapkan dengan akurat. Harga jual ke pasar yang tepat, tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal, perlu dalam situasi dan kondisi persaingan usaha yang sangat ketat.

Sedangkan menurut Suandy (2001) tujuan transfer pricing tidak terbatas pada perusahaan dalam satu negara saja, melainkan meliputi perusahaan secara global. Tujuan itu antara lain sebagai berikut.

- (1) Memaksimalkan penghasilan global
- (2) Mengamankan posisi kompetitif cabang/anak perusahaan dan penetrasi pasar
- (3) Evaluasi kinerja cabang/anak perusahaan mancanegara
- (4) Menghindari pengendalian devisa
- (5) Mengontrol kreditabel asosiasi
- (6) Mengurangi risiko moneter
- (7) Mengatur cash flow cabang/anak perusahaan yang memadai
- (8) Membina hubungan baik dengan administrasi setempat
- (9) Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk
- (10) Mengurangi risiko pengambil-alihan oleh pemerintah.

## **2.2 Pengertian Perpajakan**

Terminologi *Transfer Pricing* kemudian bergeser ke ruang lingkup perpajakan. Karena ternyata transfer pricing banyak digunakan untuk manajemen perencanaan pajak atau *tax planning*<sup>29</sup>. Maka *transfer pricing* dimanipulasi sebagai salah satu skema untuk menghindari pajak dengan meminimalkan beban pajak yaitu dengan cara menggeser keuntungan atau kerugian.

Penghindaran pajak sendiri didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-undang (*the intention of parliament*)<sup>30</sup>. Meskipun penghindaran pajak dahulunya dikategorikan perbuatan legal, beberapa negara saat ini telah mendefinisikan penghindaran pajak ke dalam dua kategori yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*)<sup>31</sup>. Penghindaran pajak dari suatu transaksi bisnis masih dapat dikatakan *diperbolehkan* apabila tujuan utama transaksi bisnis tersebut semata-mata bukan untuk menghindari pajak. Sebaliknya bila tujuan utama dari sebuah transaksi bisnis hanya untuk menghindari pajak, maka skema penghindaran pajak tersebut telah masuk kategori penghindaran pajak yang *tidak diperbolehkan*. Contoh transaksi bisnis yang telah direkayasa sedemikian rupa dan bukan untuk tujuan usaha yang baik (*no commercial business purpose*) seperti skema transaksi bisnis dengan *re invoicing via paper company*<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> *Tax Planning* adalah analisis yang sistematis untuk meminimalkan beban pajak untuk sekarang dan dimasa yang akan datang (Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2003, hal. 7).

<sup>30</sup> James Kessler, *Tax Avoidance Purpose and Section 741 of the taxes Act 1988*, British Tax

<sup>31</sup> Brian J Arnold, *The Canadian Anti Avoidance Rule*.

<sup>32</sup> *Reinvoicing* adalah penggunaan *paper company* (perusahaan yang khusus dibentuk hanya untuk tujuan *re invoicing*) yang berperan sebagai perantara dokumen penjualan/pembelian (*invoice*) antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan pengeksport / pengimpor. Dokumen penjualan/pembelian akan dibuat seolah-olah barang dibeli dari *paper company* tersebut, meskipun sebenarnya barang dieksport/diimpor dari perusahaan lain.

Semula tujuan transfer pricing adalah untuk kepentingan manajemen. Tetapi kemudian transfer pricing menjadi skema pilihan untuk menghindari pajak bagi kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan multinasional atau grup perusahaan yang banyak memiliki anak perusahaan di banyak negara. Terjadinya manipulasi *transfer pricing* didorong oleh adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Perusahaan yang beroperasi di negara yang tarif pajaknya tinggi akan cenderung berperan sebagai perusahaan *cost center*, yang berarti perusahaan tersebut menanggung beban biaya dari perusahaan induk atau perusahaan afiliasi dalam grup yang sama. Karena berperan sebagai *cost center*, maka otomatis perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan dengan demikian tidak membayar pajak penghasilan. Di lain pihak, anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) akan berperan sebagai *profit center*. Perusahaan ini akan membeli barang atau jasa dari perusahaan *cost center* dengan harga transfer yang rendah. Sehingga perusahaan ini berada dalam posisi untung yang besar. Selanjutnya karena tarif pajak penghasilan relatif lebih rendah, maka pajak yang terhutang atas penghasilan perusahaan *profit center* ini juga rendah.

Definisi Transfer pricing menurut BD Vishino, direktur divisi pajak penghasilan dari Badan Pajak (*Inland Revenue*) India<sup>33</sup>, adalah penentuan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang dimiliki oleh perusahaan multinasional yang berdomisili di negara dengan kebijakan pajak berbeda (*cross-border transaction in different tax jurisdictions*) yang bertujuan untuk meminimalkan dasar pengenaan pajak (*tax base*).

Jadi *transfer pricing* dalam ruang lingkup perpajakan adalah usaha untuk menggeser keuntungan atau biaya dengan tujuan meminimalkan beban pajak untuk keseluruhan perusahaan dalam grup yang sama. Cara

---

<sup>33</sup> BD Vishino, *Transfer Pricing in Income Tax*, New Delhi

yang biasa digunakan antara lain menetapkan harga yang tidak wajar dalam (*non arm length price*)<sup>34</sup>:

1. Harga penjualan;
2. Harga pembelian;
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
5. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company, letter box company* atau *re invoicing center*).

Lebih jauh lagi, Gunadi dalam bukunya yang berjudul *Pajak Internasional*<sup>35</sup> mengutip hasil studi di Amerika yang meneliti ciri-ciri perusahaan yang terindikasi melakukan praktek manipulasi transfer pricing. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut.

1. Perusahaan terus menerus rugi, tetapi royalti dan jasa manajemen kepada perusahaan induk tetap dibayarkan
2. Struktur pemodal perusahaan cenderung didominasi oleh hutang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi daripada modal sendiri (*Thin Capitalization*)<sup>36</sup>
3. Bila perusahaan memperoleh laba, maka deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham besar
4. Perusahaan selalu memanfaatkan *treaty shopping*<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> SE-04/PJ.7/1993 Tanggal 3 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing

<sup>35</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, LPEM, 1994 p 189

<sup>36</sup> Penjelasan, lihat hal 15

5. Perusahaan memanfaatkan negara Tax haven
6. Jangkauan transaksi antar perusahaan cukup besar

*Her Majesty Revenue Center (HMRC)*, otoritas pajak pemerintah Inggris menetapkan indikator perusahaan yang ditengarai memiliki risiko tinggi melakukan manipulasi transfer pricing<sup>38</sup>, yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan Multinasional yang memiliki dan melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi di Negara tax haven dan menerima atau membayar penghasilan bisnis (royalty, jasa manajemen, dll) dengan tingkat harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi (*under/over value*)
2. Perusahaan multinasional yang mengalami kerugian karena transaksi bisnis dengan perusahaan afiliasi di Negara tax haven
3. Perusahaan Multinasional yang memiliki perjanjian pembebanan biaya dengan perusahaan afiliasi tanpa kejelasan hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut
4. Perusahaan multinasional yang menyerahkan kepemilikan hak intelektual (royalty, paten, merk) kepada perusahaan afiliasi di Negara tax haven

Sedangkan instrumen bisnis yang biasa digunakan dalam manipulasi transfer pricing antara lain :

1. Pembayaran royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan lain-lain
2. *Back to back loan* yaitu meminjam dana ke perusahaan afiliasi dengan perantara pihak ketiga atau *parallel loan* yaitu saling memberi pinjaman antara perusahaan induk dan perusahaan afiliasi yang berdomisili di dua negara yang berbeda

---


<sup>37</sup> Penjelasan lihat hal 15

<sup>38</sup> <http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm461020.htm> Transfer pricing: case selection

3. *Thin Capitalization* yaitu perusahaan induk akan lebih suka memberi pinjaman kepada anak perusahaan daripada harus menyuntikkan modal tambahan karena pembayaran bunga dapat dibebankan
4. Pendirian perusahaan afiliasi atau *paper company* atau *special purpose vehicle company* di negara *tax haven*

Alur transfer pricing dijabarkan dalam skema sebagai berikut.

Gambar 2.4. Alur Skema Transfer pricing



Teknik transfer pricing sebagaimana yang dijabarkan oleh Pawel Folfas dalam disertasinya yang berjudul *Transfer Pricing in Multinational Companies (MNES), Fundamental Trends, Model versus Practices, Tax Authority Approaches*<sup>39</sup> sebagai berikut.

<sup>39</sup>Pawel Folfas, *Transfer Pricing in Multinational Companies (MNES), Fundamental Trends, Model versus Practices, Tax Authority Approaches* Institute of International Economics, Warsaw School of Economics

Tabel 2.1 Teknik Transfer Pricing

| Tipe transaksi antar perusahaan afiliasi                       | Teknik Transfer Pricing  |
|--|--|
| Perdagangan Barang   | - Menjual barang dagangan dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga wajar/harga pasar   |
| Pemberian jasa antar perusahaan afiliasi atau perusahaan induk | - Pembayaran atas jasa terlalu mahal<br>- Alokasi biaya manajemen yang tidak seharusnya atau fiktif<br>- Penilaian jasa manajemen yang terlalu mahal/terlalu murah<br>- Pembayaran jasa yang sebenarnya tidak pernah diberikan<br>- Set off atas biaya dan pendapatan antar perusahaan afiliasi            |
| Pertukaran barang tak berwujud                                 | - Harga barang tak berwujud yang terlalu tinggi, diatas harga wajar/harga pasar<br>- Manipulasi pertukaran barang tak berwujud<br>- Pembayaran lisensi/royalti yang terlalu tinggi<br>- Pembayaran lisensi/royalti yang terlalu tinggi<br>- Alokasi dari <i>goodwill</i> yang tidak seharusnya atau fiktif |
| Partisipasi dalam biaya Research & Development (R&D)           | - Pembagian biaya bersama<br>- Alokasi dari biaya R& D yang tidak seharusnya atau fiktif   |
| Transaksi finansial  | - Pengenaan bunga yang terlalu tinggi dari pinjaman antar perusahaan<br>- Pembagian biaya bersama sesuai dengan jumlah kepada pihak ketiga<br>- Pembayaran cicilan (kontrak leasing) yang terlalu tinggi atau terlalu rendah   |

Sumber : Pawel Folfas , *Transfer Pricing in Multinational Companies (MNES), Fundamental Trends, Model versus Practices, Tax Authority Approaches*

Berdasarkan skema dan tabel tersebut, berikut adalah ilustrasi praktek transfer pricing oleh perusahaan multinasional.

Perusahaan PMA PT A di Indonesia adalah afiliasi dari perusahaan induk (*parent company*) yang terletak di Jepang memproduksi suatu produk, dengan bahan baku impor berharga tinggi (*overinvoicing*) yang diperoleh dari perusahaan afiliasi yang berdomisili di negara *tax haven*. Selanjutnya produk tersebut diekspor dengan harga rendah dibawah harga pasar (*underinvoicing*) ke perusahaan afiliasi tersebut atau perusahaan afiliasi di negara lain . Dengan demikian PT A hanya memperoleh laba kotor (*gross margin*) yang relatif kecil. Selanjutnya PT A banyak dibebani biaya oleh perusahaan induk seperti biaya jasa manajemen, royalti atas setiap barang yang dijual, biaya jasa teknik, dan lain-lain, sehingga PT A menjadi rugi dan

tidak membayar pajak penghasilan di Indonesia. Demikian juga dengan perusahaan induk A Co di Jepang, untuk menghindari beban pajak yang tinggi di Jepang, A Co mengekspor bahan baku yang dibutuhkan PT A di Indonesia melalui *paper company* di negara *tax haven* yang berperan sebagai *re invoicing centre* dengan harga rendah juga, meskipun sebenarnya barang langsung dikirim ke PT A di Indonesia. Rekayasa atas harga transfer ini dibuat untuk menggeser pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi yang berlaku di negara Jepang dan Indonesia, ke negara *tax haven*.

Secara umum, praktek manipulasi transfer pricing ini merugikan bagi negara. Kerugian tersebut antara lain<sup>40</sup>

1. Penghasilan Kena Pajak dalam negeri yang dilaporkan oleh perusahaan PMA, terlalu rendah, sehingga potensi penerimaan pajak nasional otomatis berkurang
2. Sebagian devisa dari kegiatan usaha dalam negeri, dibawa ke luar negeri
3. Mendorong praktek *Money Laundering*
4. Catatan nilai neraca perdagangan menjadi tidak akurat
5. Mendorong berkembangnya wilayah-wilayah *safe haven* di sekitar negara domisili, sebagai tempat pelarian devisa dan penghasilan yang tidak dilaporkan

Dengan demikian inti dari transfer pricing adalah (1) harga transfer yang tidak wajar (*non arm length price*), (2) hubungan istimewa antar perusahaan afiliasi dan (3) negara *tax haven*. Bila perusahaan menjual atau membeli produk dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan afiliasi yang berdomisili di negara *tax haven*, maka perusahaan tersebut telah melakukan praktek manipulasi transfer pricing.

---

<sup>40</sup> Edward H Sianipar, Opcit



## Harga Wajar

Harga wajar adalah harga jual atau beli suatu barang apabila transaksi jual beli tersebut terjadi diantara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau *arm length price*. Otoritas pajak di berbagai negara mensyaratkan bahwa harga transaksi yang digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa haruslah harga wajar. Untuk menentukan harga wajar dari suatu transaksi, dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan transaksional<sup>41</sup>.

Pendekatan tradisional, sebagaimana yang diatur oleh *OECD Transfer Pricing Guidelines*, ada tiga metode yaitu sebagai berikut.

(1) *Comparable uncontrollable price method*, yaitu metode menghitung harga wajar dengan cara membandingkan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*controlled transactions*) dengan harga transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (*uncontrolled transactions*). Perbandingan harga transaksi hendaknya telah memperhitungkan perbedaan merek, waktu jatuh tempo penagihan, jumlah barang, dan lain-lain.

(2) *Resale Price method*, adalah metode menghitung harga wajar dengan cara menghitung harga jual produk dikurangi margin keuntungan yang diperoleh apabila transaksi tersebut terjadi diantara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa,

(3) *Cost plus method* yaitu metode harga wajar adalah harga pokok produksi barang ditambah margin keuntungan yang wajar.

Penentuan harga wajar dengan menggunakan pendekatan transaksional ada dua metode yaitu (1) *Profit split method* yaitu laba yang wajar adalah laba yang seharusnya diperoleh bila pihak-pihak yang bertransaksi tidak memiliki hubungan istimewa dan (2) *Transactional Net Profit Margin* yaitu laba bersih operasional atau laba sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax- EBIT*) yang wajar

---

<sup>41</sup> John Hutagaol & Wilson Tobing, *Sekilas Tentang International Transfer Pricing dan Alternatif Solusinya*, InsideTax, November 2007

adalah laba bersih operasional yang seharusnya diperoleh bila pihak-pihak yang bertransaksi tidak memiliki hubungan istimewa .

### **Hubungan Istimewa**

Hubungan istimewa dapat dilihat dari kepemilikan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, atau pengendalian kepengurusan atau dewan direksi yang sama. Setiap negara biasanya menetapkan definisi masing-masing untuk kriteria hubungan istimewa. Di Indonesia definisi hubungan istimewa selengkapnya diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 07 yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan);
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
5. Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan

komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan.

Sedangkan dalam terminologi pajak, definisi hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 4 UU no. 17/2000. Menurut peraturan ini, hubungan istimewa adalah bila kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung bila , minimal sebesar 25%, atau perusahaan berada dalam manajemen atau penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, atau terdapat hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dalam satu garis lurus.

### **Negara *Tax Haven***

Negara *tax haven* adalah negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan wajib pajak negara lain tersebut dialihkan kepada negaranya<sup>42</sup>. Fasilitas perpajakan ini dapat berupa tarif pajak yang rendah, dan pembebasan pajak untuk obyek tertentu, seperti deviden, dan lain-lain. Sedangkan definisi negara *tax haven* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah negara dengan tarif pajak rendah sehingga secara efektif tersedia untuk digunakan sebagai kendaraan bagi perusahaan di negara lain untuk keperluan menghindari (*avoidance*) dan menyelundupkan (*evasion*) pajak<sup>43</sup>

Tiga faktor yang mengidentifikasi sebuah negara sebagai negara *tax haven* menurut OECD sebagai berikut<sup>44</sup>.

1. Tarif pajak sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak, atau hanya ada pajak nominal yang terhutang atas transaksi tertentu

---

<sup>42</sup>Darussalam, dkk, *Abuse of Transfer Pricing melalui Tax Haven Countries*, InsideTax, November 2007

<sup>43</sup>Charles E. McLure, Jr *Transfer Pricing and Tax Havens: Mending the Revenue Nets of Developing and Transition Countries*, Hoover Institution Stanford University

<sup>44</sup><http://oecd.org/document/63, Tax Haven Criteria>, dikutip April 2008

2. Perlindungan informasi keuangan financial sangat ketat
3. Tidak ada transparansi atas kegiatan legislatif, hukum, administratif

Sedangkan modus operandi yang paling banyak dipakai di negara-negara tax haven adalah sebagai berikut.

1. *Personal residency* atau alamat domisili . Banyak dari golongan penduduk yang sangat kaya, yang semula berdomisili di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi, memilih untuk mempunyai alamat domisili di negara tax haven
2. *Asset holding* . Banyak dari grup perusahaan multinasional mendirikan perusahaan holding di negara tax haven. Tetapi sebenarnya hampir seluruh kegiatan operasional usahanya dilakukan di negara lain.
3. *Financial intermediaries*. Sebagian besar dari kegiatan ekonomi di negara tax haven berupa jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pengelolaan kekayaan, dan lain-lain
4. *Trading and Business Activity* Perusahaan yang terdaftar kebanyakan berupa perusahaan per dagangan atau jasa yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau bahan baku

Tabel 2.2 Daftar Negara Tax Haven Menurut OECD, FSF – IMF dan TJN

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andorra.-Tidak ada PPh atas penghasilan Orang Pribadi</li> <li>• Anguilla</li> <li>• Antigua and Barbuda</li> <li>• Aruba</li> <li>• The Bahamas - Tidak ada PPh atas penghasilan orang pribadi, tidak ada pajak atas keuntungan modal (capital gain) dan pajak warisan.</li> <li>• Barbados – Tarif pajak sangat rendah</li> <li>• Belize – Tidak ada pajak atas keuntungan modal</li> <li>• Bermuda – tidak ada pajak atas keuntungan dari luar negeri dan banyak memberikan status bebas pajak atas perusahaan asing yang beroperasi di Bermuda.</li> <li>• Bosnia and Herzegovina – Tarif PPh Badan , PPh orang pribadi dan keuntungan modal 10%</li> <li>• British Virgin Islands- hasil survey KPMG menunjukkan bahwa British Virgin Island merupakan domisili dari 41% perusahaan multinasional seluruh dunia</li> <li>• Bulgaria – Tarif PPh Badan dan PPh orang pribadi 10% , tariff pajak atas penghasilan dividen adalah 5%</li> <li>• Campione d'Italia</li> <li>• Cayman Islands - tidak ada pajak atas keuntungan modal</li> <li>• Channel Islands - tidak ada pajak terhutang atas penghasilan dari luar negeri . Warga Negara asing tidak dikenakan pajak lokal.</li> <li>• Cook Islands</li> <li>• Cyprus:</li> <li>• Dubai dan Uni Emirat Arab</li> <li>• Gibraltar</li> <li>• Hong Kong - Tarif pajak rendah (17%)</li> <li>• Ireland - Tarif PPh badan hanya 10%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macau</li> <li>• Malta – pemegang saham perusahaan tertentu hanya dikenakan tariff 5%</li> <li>• Mauritius</li> <li>• Macedonia – Tarif PPh badan dan PPh orang pribadi 10 % . Sedangkan atas keuntungan yang direinvestasi tidak kena pajak</li> <li>• Monaco - tidak ada pajak atas penghasilan orang pribadi</li> <li>• Nauru – tidak ada pajak, hanya ada pajak pelabuhan udara saja.</li> <li>• Netherlands Antilles</li> <li>• Nevis</li> <li>• New Zealand</li> <li>• Norfolk Island - tidak ada pajak atas penghasilan orang pribadi</li> <li>• Panama</li> <li>• Russia – tarif pajak penghasilan 13%</li> <li>• Samoa</li> <li>• San Marino</li> <li>• Sark</li> <li>• Seychelles</li> <li>• St Kitts and Nevis</li> <li>• St Vincent and the Grenadines</li> <li>• Turks and Caicos Islands</li> <li>• Uruguay - tidak ada pajak atas penghasilan orang pribadi sampai dengan tahun 2007</li> <li>• United States Virgin Islands</li> <li>• Vanuatu</li> <li>• The Isle of Man : tidak ada PPh Badan, tariff PPh OP 10%</li> <li>• Liechtenstein</li> <li>• Luxemburg</li> </ul> |
|--|--|

Sumber :Tax Justice Network, *Identifying Tax Havens and Offshore Financial Centre*, p 8-10  
 FSF – IMF = Financial Stability Forum – IMF, TJN = Tax Justice Network

Dalam bukunya yang berjudul *Transfer pricing, Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak*, Gunadi mengutip hasil penelitian Silvain Plasschaert atas motivasi transfer pricing di Indonesia pada tahun 1985. Silvain meneliti motivasi transfer pricing oleh perusahaan PMA sebagai berikut.

1. Mengurangi obyek pajak terutama pajak penghasilan
2. Sebagai alat untuk pembatasan kepemilikan saham luar negeri
3. Menurunkan dasar perhitungan untuk depresiasi aktiva tetap
4. Memperkuat tuntutan kenaikan harga dan proteksi terhadap persaingan barang impor
5. Mempertahankan sifat *low profile*
6. Mengamankan perusahaan dari tuntutan atas imbalan kesejahteraan karyawan
7. Memperkecil resiko atas ketidakpastian kegiatan usaha perusahaan

Hasil penelitian Silvain ini jelas menunjukkan bahwa tujuan utama transfer pricing adalah pergeseran laba atau *profit shifting*. Dengan membuat perusahaan seolah-olah menderita kerugian, maka perusahaan dapat menghindari kewajiban dalam membayar pajak penghasilan dan tuntutan peningkatan kesejahteraan karyawan.

## **2.3 Review Penelitian Terdahulu Mengenai Transfer Pricing**

### **2.3.1 Pembuktian Langsung Dugaan Transfer Pricing oleh otoritas pajak**

Otoritas pajak di berbagai negara telah menyadari bahwa masalah transfer pricing merupakan masalah penting. Mengingat bahwa lebih dari 70% transaksi perdagangan di dunia merupakan transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam grup yang sama, resiko penghindaran pajak melalui skema transfer pricing semakin hari menjadi semakin meningkat.

Karena hal tersebut, maka beberapa negara mengatur mengenai pemeriksaan khusus transfer pricing. Perusahaan dengan kriteria tertentu akan menjadi target pemeriksaan khusus transfer pricing. Kriteria tertentu tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kriteria Pemeriksaan Khusus Transfer Pricing di Beberapa Negara

| Negara    |                  | Kriteria  |
|-----------|------------------|---|
| India     | 1<br>2<br>3<br>4 | Rugi beberapa tahun berturut-turut<br>Tingkat penjualan perusahaan tinggi, tetapi profit rendah<br>Volume transaksi dengan perusahaan afiliasi , terutama di negara tax haven tinggi, lebih dari US\$ 3 juta<br>Tingkat keuntungan turun begitu perusahaan melewati masa fasilitas bebas pajak ( <i>tax holiday</i> )   |
| China     | 1<br>2<br>3<br>4 | Rugi beberapa tahun berturut-turut<br>Profit rendah atau bahkan rugi, tetapi perusahaan terus melakukan ekspansi usaha<br>Tingkat kerugian dan profit menunjukkan pola tidak teratur<br>Volume transaksi dengan perusahaan afiliasi , terutama di negara tax haven, relatif besar<br>Kebijakan perusahaan secara umum dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri |
| Australia | 1<br>2<br>3<br>4 | Kinerja finansial perusahaan berbeda dengan kinerja finansial perusahaan sejenis<br>Variasi pola pembayaran pajak berbeda secara signifikan dari waktu ke waktu<br>Perbedaan kinerja finansial , produktifitas dan pembayaran pajak tidak dapat dijelaskan<br>Sebab Kerugian atau <i>effective tax rate</i> yang rendah tidak dapat dijelaskan                          |
| Inggris   | 1<br>2<br>3<br>4 | Rugi atau tingkat laba sangat rendah<br>Perusahaan multinasional besar yang memiliki perusahaan afiliasi di negara tax haven<br>Hak kepemilikan merk atau paten ditransfer ke perusahaan afiliasi di negara tax haven<br>Sebab Kerugian atau <i>effective tax rate</i> yang rendah tidak dapat dijelaskan   |

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Untuk membuktikan praktek manipulasi transfer pricing untuk suatu perusahaan tertentu, otoritas pajak biasanya melakukan pembuktian manipulasi transfer pricing melalui pendekatan penentuan kewajaran harga transaksi jual/beli barang dan jasa antar perusahaan afiliasi (*arm length price*) dan kewajaran laba bersih (*net profit margin*). Sedangkan menurut *Internal Revenue Service (IRS)*, terdapat tiga pendekatan untuk mengidentifikasi praktek manipulasi transfer pricing, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, yaitu dengan membandingkan harga barang dan jasa yang dijual dengan harga barang dan jasa yang identik yang dijual di pasar. Tetapi data harga jual barang dan jasa tersebut perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan faktor-faktor ekonomi dan kondisi tertentu, misalnya perbedaan merek dagang, dan lain-lain.
2. Pendekatan *Resale Price Method (RPM)*, yaitu dengan membandingkan harga jual setelah dikurangi margin keuntungan yang wajar. Untuk menggunakan metode ini, perlu menyesuaikan margin keuntungan dengan kebijakan potongan harga, perbedaan perjanjian kredit dan jangka waktu pembayaran, dan lain-lain
3. Pendekatan *Comparable Profit Method (CPM)*, yaitu membandingkan keuntungan bersih perusahaan dengan keuntungan bersih perusahaan sejenis. Menurut IRS pendekatan CPM adalah pendekatan yang paling baik.

Selanjutnya langkah untuk melakukan pendekatan CPM dalam mendeteksi praktek transfer pricing untuk suatu perusahaan tertentu adalah sebagai berikut<sup>45</sup>

1. Menetapkan Wajib Pajak dan menentukan klasifikasi lapangan usaha dari wajib pajak tersebut
2. Memilih perusahaan pembanding, yang secara umum sejenis. (barang yang dijual dan fungsi perusahaan dapat berbeda )

---

<sup>45</sup> M. Sayidiman, *Transfer Pricing, Persaingan Usaha dan Perpajakan, Kasus Industri Serat Sintetik Indonesia*, Tesis MPKP UI 2006



3. Melakukan penyesuaian laporan keuangan dari perusahaan pembanding untuk mengurangi perbedaan dan menambah konsistensi perhitungan rugi laba
4. Menentukan indikator tingkat keuntungan (*Profit Level Indicator = PLI*) seperti rasio *Return on Asset*, *Return on Earning*, dll
5. Membuat konstruksi keuntungan usaha dengan menerapkan PLI
6. Menentukan batas kewajaran (*arms length price*)

### **2.3.2 Pembuktian Tidak Langsung Dugaan Transfer Pricing oleh Peneliti**

Adapun studi transfer pricing yang dilakukan peneliti mencakup berbagai aspek dari transfer pricing. Beberapa peneliti mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan otoritas pajak dalam memilih perusahaan multinasional yang akan diperiksa dalam pemeriksaan transfer pricing. Studi yang lain meneliti kriteria yang menunjukkan indikasi perilaku transfer pricing atau membuktikan adanya praktek manipulasi transfer pricing. Ada pula studi yang mempelajari ragam perilaku dan motif transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai tesis ini, maka studi terdahulu yang akan dipelajari adalah studi mengenai pembuktian praktek manipulasi transfer pricing.

Beberapa studi mengenai pembuktian manipulasi transfer pricing diantaranya adalah sebagai berikut.

#### **2.3.2.1 Studi oleh Kimberly A. Clausing<sup>46</sup>**

Kimberly mencoba membuktikan praktek manipulasi transfer pricing dengan membandingkan harga wajar (*arm length price*). Hipotesis yang

---

<sup>46</sup> Kimberly A. Clausing, *Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade price*, *Journal of Public Economics* 87 (2003) 2207–2223 28 August 2001

diajukan Kimberly adalah perbedaan tarif pajak antar negara akan mempengaruhi harga transfer antar perusahaan afiliasi. Data yang digunakan adalah data bulanan perdagangan internasional Amerika Serikat antara tahun 1997 sampai dengan 1999. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah

$$\ln(\text{Price}_{it}) = \alpha + \beta_1 \ln(1 - \text{Tax rate}_{ky}) + \beta_2 \ln(1 - \text{Tax rate}_{ky}) \text{ intrafirm dummy}_{it} + \beta_3 \ln(\text{Exchange rate index}_{kt}) + \beta_4 \ln(\text{Exchange rate index}_{kt}) \text{ intrafirm dummy}_{it} + \beta_5 \text{ Intrafirm dummy}_{it} + \beta_6 \text{ input}_{it} + \beta_7 \text{ Link}_{it} + \beta_8 \text{ No dollar}_{it} + \beta_9 \text{ Industry dummies} + \mu_{it}$$

Semua variabel dalam bentuk logaritma natural kecuali variabel boneka. Penjelasannya sebagai berikut

$\text{Price}_{it}$  = Harga untuk produk i pada bulan t.

$\text{Tax rate}_{ky}$  = Tarif pajak negara k pada tahun y

$\text{intrafirm dummy}_{it}$  = Variabel boneka transaksi antar perusahaan afiliasi untuk produk i pada bulan t, bernilai 1 bila transaksi antar perusahaan afiliasi, bernilai 0 bila sebaliknya

$\text{Exchange rate index}_{kt}$  = Indeks Nilai tukar negara k pada bulan t

$\text{Input}_{it}$  = Input dari produk i pada bulan t

$\text{Links}_{it}$  = hubungan perusahaan afiliasi dari produk i pada bulan t

$\text{No dollars}_{it}$  = Bila perdagangan dilakukan bukan dengan menggunakan mata uang US\$ dari produk i pada bulan t

$\text{Industry dummies}$  = Variabel boneka untuk industri tertentu

$\mu_{it}$  = kesalahan

Tabel 2.4 Nilai Koefisien yang Diharapkan dan Penjelasannya

|           | Nilai yang diharapkan | Penjelasan   |
|-----------|-----------------------|--|
| $\beta_1$ | 0                     | Harga transfer antar perusahaan bukan afiliasi tidak dipengaruhi tarif pajak   |
| $\beta_2$ | - untuk ekspor        | Untuk negara dengan tarif pajak rendah (dimana 1 - tarif pajak, nilainya tinggi)<br>Harga transfer barang ekspor antar perusahaan afiliasi cenderung rendah              |
|           | + untuk impor         | Untuk negara dengan tarif pajak rendah (dimana 1 - tarif pajak, nilainya tinggi)<br>Harga transfer barang impor antar perusahaan afiliasi cenderung tinggi               |
| $\beta_3$ | -                     | Bila dolar menguat, harga ekspor dan impor cenderung melemah   |
| $\beta_4$ | ?                     | Bila harga transfer antar perusahaan afiliasi sensitif terhadap selisih kurs,<br>maka nilai koefisien akan negatif<br>Bila sebaliknya, maka nilai koefisien akan positif |
| $\beta_5$ | ?                     | Harga transfer antar perusahaan afiliasi secara sistematis cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga transfer antar perusahaan bukan afiliasi             |
| $\beta_6$ | ?                     | Harga input produksi untuk produk yang dikirim antar perusahaan afiliasi cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dibanding normal                                       |
| $\beta_7$ | +/?                   | Bila terdapat estimasi harga link antar perusahaan afiliasi, harga transfer cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dibanding normal                                    |
| $\beta_8$ | ?                     | Bila harga jual bukan dalam dolar, harga transfer antar perusahaan afiliasi cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dibanding normal                                    |
| $\beta_z$ | +/-                   | Harga bervariasi tergantung jenis industri   |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak mempengaruhi harga transfer antar perusahaan afiliasi . Harga ekspor perusahaan afiliasi ke negara dengan tarif pajak rendah, cenderung lebih rendah daripada harga ekspor ke Negara dengan tarif pajak sama. Sebaliknya harga impor dari perusahaan afiliasi relatif lebih tinggi disbanding dengan harga impor dari perusahaan bukan afiliasi. Dengan kata lain, hasil penelitian Kimberly membuktikan adanya praktek manipulasi transfer pricing yang dilakukan perusahaan di Amerika. Temuan ini konsisten dengan teori bahwa perilaku pergeseran pendapatan disebabkan perbedaan tarif pajak antar negara .

### **2.3.2.2 Studi oleh Oyelere dan Emmanuel<sup>47</sup>**

Oyelere dan Emmanuel mencoba membuktikan praktek manipulasi transfer pricing dengan membandingkan kewajaran laba bersih. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan beberapa ukuran rasio keuangan perusahaan antara perusahaan yang berdomisili di Inggris tetapi dikendali oleh perusahaan induk di luar negeri (*Foreign Control Enterprise = FCE*) dan perusahaan Inggris yang dikendali oleh penduduk Inggris sendiri (*United Kingdom Control Enterprise = UKCE*). Ukuran perusahaan yang dibandingkan adalah kapabilitas (diukur dengan total asset), kinerja (*performance*) perusahaan (dihat dari tingkat kemampulabaan) dan kinerja hasil (*post performance*) yang dilihat dari pembagian dividen. Perbandingan kinerja sampel perusahaan ini tidak memperhitungkan kemungkinan perbedaan kinerja karena adanya perbedaan kemampuan managerial, umur perusahaan, dan lain-lain. Data perbandingan meliputi periode dua tahun yaitu tahun 1992 dan 1993.

Perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak tujuh puluh dua perusahaan, yang diambil secara acak dari the *Times 1000* (1994), *Kompass* or Dun & Bradstreet's *Who Owns Whom* (1993). Perusahaan yang dijadikan

---

<sup>47</sup> P. B. Oyelere dan C. R. Emmanuel, *International transfer pricing and income shifting: evidence from the UK*, *The European Accounting Review* 1998, 7:4,623-635

sampel ini kemudian dikelompokkan berdasarkan besaran asetnya dan jenis usahanya. Ringkasan data yang diekstrak dari laporan keuangan setiap perusahaan sampel sebagai berikut.

1. Total asset
2. Kinerja, dilihat dari tingkat penjualan (*turnover*), laba sebelum pajak, rasio laba terhadap total asset (*Return on Asset*) dan rasio laba terhadap penjualan (*Return on turnover*)
3. Pembagian dividen, dilihat dari jumlah dividen yang dibagikan, jumlah dividen per saham, rasio dividen terhadap total asset dan rasio dividen terhadap total penjualan

Dari perbandingan data laporan keuangan perusahaan sampel, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas perusahaan FCE dan UKCE relatif sebanding, sedangkan kinerja kemampulabaan perusahaan FCE cenderung lebih rendah dibandingkan perusahaan UKCE. Sebaliknya tingkat pembagian dividen perusahaan FCE cenderung lebih tinggi dibanding perusahaan UKCE.

Selanjutnya untuk menyelidiki pengaruh variabel bebas kapabilitas, kinerja kemampulabaan perusahaan dan pembagian dividen terhadap probabilitas pemegang kendali perusahaan, Oleyare dan Emmanuel menggunakan model regresi logit, dimana variabel tak bebasnya adalah binomial yang bernilai satu apabila perusahaan tersebut perusahaan FCE dan bernilai nol bila perusahaan UKCE. Persamaan yang digunakan sebagai berikut.

$$Y_i = \alpha + \beta_1 (\text{kapabilitas}) + \beta_2 (\text{Kinerja}) + \beta_3 (\text{dividen}) + \mu$$

Hasil pengolahan data sampel tersebut menunjukkan koefisien kapabilitas bernilai positif tetapi tidak signifikan. Ini artinya kapabilitas perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap probabilitas kendali perusahaan. Ini sejalan dengan data perusahaan sampel dimana kapabilitas dari perusahaan FCE dan UKCE relatif tidak berbeda.

Sedangkan koefisien variabel kinerja bernilai negatif dan signifikan. Hal ini berarti semakin rendah variabel kinerja, maka probabilitas bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan FCE semakin tinggi. Hal ini juga sejalan dengan data sampel dimana perusahaan FCE menunjukkan kinerja yang lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan UKCE.

Sebaliknya koefisien variabel dividen bernilai positif dan signifikan, yang artinya semakin tinggi variabel dividen, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan FCE juga semakin tinggi. Peramalan dengan menggunakan model ini memberikan ketepatan sebesar 73,68%

Hasil studi Oleyare dan Emmanuel ini merupakan bukti nyata telah terjadinya pergeseran penghasilan (*profit shifting*) melalui transfer pricing di Inggris.

### **2.3.2.3 Studi oleh Government Accounting Office (GAO) - Internal Revenue Service<sup>48</sup>**

Untuk membuktikan adanya praktek penghindaran pajak oleh perusahaan penanaman modal asing di Amerika, GAO mencoba membandingkan kewajiban pajak dari perusahaan yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company= FCC) dengan perusahaan yang dikendalikan oleh warga Negara Amerika sendiri (US Control Company). Data kewajiban pajak yang dibandingkan adalah data tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Hasil perbandingan sebagai berikut.

- 1) Perusahaan kecil menengah yang melaporkan tidak memiliki kewajiban pajak untuk tahun-tahun tersebut didominasi oleh perusahaan FCC. Sedangkan perusahaan besar yang melaporkan tidak memiliki kewajiban pajak justru didominasi oleh perusahaan USCC

---

<sup>48</sup> GAO, *Comparison of the Reported Tax Liabilities of Foreign and U.S.-Controlled Corporations, 1996-2000*, GAO-04-358 February 2004

- 2) Perusahaan USCC, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil melaporkan kewajiban pajak lebih tinggi sebanyak kurang lebih 5% dibandingkan dengan perusahaan FCCs
- 3) Perusahaan FCCs melaporkan kewajiban pajak lebih rendah sebesar US\$ 11.88 dari setiap US\$ 1000 penghasilan dibandingkan dengan perusahaan USCC

#### 2.3.2.4 Studi oleh Hylke Vandenbussche, Chang Tan <sup>49</sup>

Penelitian Hylke dan Chang bertujuan untuk membuktikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dominasi asing di Belgia. Pembuktian dilakukan dengan membandingkan *effective tax rate* antara perusahaan multinasional dominasi asing dan perusahaan multinasional dominasi lokal. Secara umum, rata-rata *effective tax rate* perusahaan multinasional dominasi asing jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan multinasional dominasi lokal. Menurut analisa Hylke, hal ini memberikan bukti bahwa telah terjadi praktek penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dominasi asing.

Dengan menggunakan data SPT dan Laporan Keuangan perusahaan, Hylke menghitung pengaruh dari dominasi perusahaan, ukuran perusahaan, legalitas, tahun dan jenis/sektor usaha terhadap *Effective Tax Rate*. Selengkapnya persamaan yang digunakan sebagai berikut

$$ETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 FOREIGN_{it} + \beta_2 FIRMSIZE_{it} + \beta_3 LEGAL_{it} + \beta_4 YEAR_{it} + \beta_5 SECTOR_{it} + \mu_{it}$$

Berdasarkan kajian teoritis diatas, maka definisi transfer pricing yang akan digunakan dalam penelitian adalah skema transaksi yang digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan penghasilan kena pajak dengan cara bertransaksi dengan harga yang tidak wajar (*non arm length price*), dengan perusahaan afiliasi yang berdomisili di negara dengan

<sup>49</sup>Hylke Vandenbussche, Chang Tan, *The Taxation of Multinationals: Firm Level Evidence for Belgium* Dept. of Economics and Applied Economics, K.U.Leuven September 19, 2005

kebijakan pajak berbeda (*cross-border transaction in different tax jurisdictions*). Dari sudut pandang teoritis dan kesimpulan hasil penelitian terdahulu, perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (*foreign control company=FCC*) adalah pelaku manipulasi transfer pricing.

Ringkasan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5 Ringkasan Hasil Penelitian Pembuktian Transfer pricing

| Uraian            | Kimberly   | Oyelare & Emmanuel  | GAO-IRS  | Hylke,Chang  |
|-------------------|--|---|--|--|
| Metode            | Perbandingan Harga   | Perbandingan Profit   | Perbandingan Profit  | Perbandingan Profit  |
| Variabel Terikat  | Price  | Y1=1 bila perusahaan MNC FCC<br>Y1=0 bila perusahaan MNC UKCC   | Kewajiban pajak<br><br>Pajak yang dibayar  | Effective Tax rate<br><br>(ETR)  |
| Variabel bebas    | Tax rate intrafirm dummy<br>Exchange rate index<br>industry dummy                            | Kapasitas (aset,sales)<br><br>Kinerja (ROA.ROS)<br><br>Deviden  |  | FOREIGN<br><br>FIRMSIZE<br><br>LEGAL<br><br>YEAR<br>SECTOR   |
| Yang dibandingkan | Harga ekspor/impor perusahaan MNC ke berbagai negara tarif pajak berbeda Oleh perusahaan MNC | Perusahaan MNC<br><br>UnitedKingdom Control Company<br><br>(UKCC)<br><br>dibandingkan dengan<br><br>Perusahaan MNC<br><br>Foreign Control Company (FCC) | Perusahaan MNC<br><br>United State Control Company<br><br>(USCC)<br><br>dibandingkan dengan<br><br>Perusahaan MNC<br><br>Foreign Control Company (FCC) | Perusahaan MNC<br>Belgium Control Company<br><br>(BCC)<br><br>dibandingkan dengan<br>Perusahaan MNC<br>Foreign Control Company (FCC) |
| Model Analisis    | OLS  | Logit   | Deskriptif   | OLS  |



Lanjutan tabel 2.5

| Uraian                       | Kimberly   | Oyelare & Emmanuel   | GAO-IRS  | Hylke, Chang  |
|------------------------------|--|--|--|---|
| <p>Hasil</p> <p>Analisis</p> | <p>Harga ekspor ke negara dengan tarif pajak lebih tinggi dari negara asal, relatif tinggi Harga impor dari negara dengan tarif pajak lebih rendah dari negara asal, relatif rendah</p> <p>Harga ekspor/Impor dipengaruhi oleh tarif pajak negara tujuan/ asal dan apakah ada hubungan afiliasi antar perusahaan yang bertransaksi</p> | <p>Kapasitas perusahaan MNC FCC</p> <p>dan perusahaan MNC UKCC</p> <p>relatif sebanding Kinerja perusahaan MNC FCC lebih rendah, sebaliknya deviden yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan perusahaan MNC UKCC</p> <p>Kinerja (profit) perusahaan MNC FCC cenderung lebih rendah dibanding perusahaan MNC UKCC, dengan demikian telah terjadi pergeseran profit (profit shifting)</p> | <p>Perusahaan MNC USCC</p> <p>membayar pajak lebih tinggi dibanding perusahaan MNC FCC</p> | <p>ETR Perusahaan MNC BCC</p> <p>lebih tinggi dibanding perusahaan MNC FCC</p> <p>ETR dipengaruhi oleh dominasi perusahaan (BCC atau FCC)</p> |
| Kesimpulan                   | transfer pricing terbukti dilakukan oleh perusahaan MNC FCC  | transfer pricing terbukti dilakukan oleh perusahaan MNC FCC  | transfer pricing terbukti dilakukan oleh perusahaan MNC FCC                                | transfer pricing terbukti dilakukan oleh perusahaan MNC FCC   |

### **Bab III**

## **KONDISI UMUM PERUSAHAAN PMA dan PERATURAN TRANSFER PRICING**

### **3.1. Kondisi Umum Perusahaan PMA di Indonesia**

Perusahaan Multinasional di Indonesia diwakili oleh Wajib Pajak yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan PMA tersebut umumnya bergerak dalam berbagai bidang industri dan jasa. Karena tarif PPh badan di Indonesia cukup tinggi, maka perusahaan PMA di Indonesia umumnya dijadikan *cost center*. Caranya adalah perusahaan PMA Indonesia dikondisikan untuk membeli bahan baku atau barang setengah jadi dari perusahaan induk atau perusahaan afiliasi dengan harga yang tinggi. Biasanya bahan baku atau barang setengah jadi yang diimpor ini tidak memiliki harga pembandingan di pasar internasional. Kemudian bahan baku atau barang setengah jadi tersebut diolah menjadi barang jadi yang nantinya akan diekspor kembali ke perusahaan induk atau perusahaan afiliasi di negara lain dengan margin harga yang sangat tipis atau bahkan lebih rendah dari biaya produksinya. Dengan kata lain, perusahaan PMA Indonesia hanya bertindak sebagai "tukang jahit" dengan tingkat keuntungan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan induk di luar negeri.

Beberapa ciri perusahaan pelaku transfer pricing sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab 2 hal 28 terdapat pada sebagian besar laporan keuangan perusahaan PMA Indonesia. Misalnya WP PMA cenderung melaporkan penghasilan kena pajak lebih rendah dari perusahaan sejenis, atau bahkan berada dalam posisi rugi, jumlah royalti dan jasa lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan induk di luar negeri cukup besar, volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri cenderung besar, dan WP PMA memiliki perusahaan afiliasi di negara tax haven.

Tabel 1.1 pada Bab 1 memaparkan perincian jumlah WP PMA yang menyampaikan SPT PPh Badan rugi selama lima tahun dan lebih dari lima tahun berturut-turut, masing-masing sebanyak 463 WP dan 340 WP.

Dengan asumsi bahwa WP PMA yang tidak rugi adalah pembayar pajak penghasilan, rata-rata jumlah WP PMA yang membayar pajak penghasilan tahun 2001 sampai dengan 2006, hanya sebanyak 3511 WP PMA dari total 12.738 WP PMA terdaftar, atau hanya sebesar 30,45%. Rata-rata ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rata-rata WP nasional yang membayar pajak penghasilan. Secara keseluruhan perbandingan WP PMA dengan WP nasional yang terdaftar di KPP selain KPP PMA sebagai berikut.

Tabel 3.1 Perbandingan Rata-rata WP PMA dan Rata-rata Nasional

| Uraian  | Rata-rata KPP PMA | Rata-rata Nasional |
|---|-------------------|--------------------|
| Jumlah WP Badan terdaftar*)                                     | 12,738            | 1,137,427          |
| SPT PPh Badan Dilaporkan  | 44.10%            | 38.28%             |
| Rasio SPT PPh Badan Rugi terhadap SPT dilaporkan                | 30.94%            | 6.96%              |
| Rasio jumlah WP membayar PPh terhadap jumlah WP Terdaftar       | 30.45%            | 35.60%             |
| Rasio jumlah WP tidak membayar PPh terhadap jumlah WP terdaftar | 69.55%            | 64.40%             |


Sumber : Direktorat Teknik dan Informasi Perpajakan

\*) Jumlah Wp terdaftar pada tahun 2006

Ternyata, meskipun bila dilihat dari segi kapasitas (jumlah aset dan penjualan), rata-rata WP PMA relatif lebih besar daripada rata-rata WP nasional, justru WP PMA lebih banyak melaporkan kerugian dibanding WP nasional. Dari jumlah SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh WP nasional, hanya 6,96% yang menyatakan rugi. Sedangkan jumlah WP PMA yang tidak membayar pajak juga lebih besar dibanding jumlah WP Nasional yang tidak membayar pajak.

Rasio rata-rata *Effective Tax Rate* WP PMA juga tidak terlalu tinggi sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1 *Effective Tax Rate* WP PMA tahun 2005 dan 2006



Sumber : Direktorat Teknik dan Informasi Perpajakan

*Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio perbandingan antara jumlah pajak penghasilan yang dibayar terhadap penghasilan netto komersial. Sedangkan pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang merupakan penghasilan netto komersial setelah dikurangi koreksi fiskal<sup>50</sup>. Bila penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto komersial, maka besaran ETR akan kurang lebih sama dengan *statutory rate*<sup>51</sup>.

Fakta bahwa banyak WP perusahaan PMA yang berada dalam kondisi rugi bahkan sampai bertahun-tahun, merupakan hal yang kontradiktif dengan tujuan umum pendirian perusahaan memperoleh laba. Bila dilihat

<sup>50</sup>Koreksi fiskal adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap penghasilan netto komersial. Penyesuaian ini diperlukan karena adanya beberapa perbedaan cara pengakuan penghasilan dan biaya yang dianut standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak

<sup>51</sup>Yaitu tarif PPh yang telah ditetapkan oleh Undang-undang

dari kondisi kerugian yang berjumlah relatif besar, seharusnya tidaklah mudah untuk perusahaan PMA ini untuk terus bertahan hidup.

Dari data yang diperoleh dari KPP PMA, perusahaan PMA yang melaporkan kerugian bertahun-tahun ini terbanyak merupakan perusahaan yang bergerak di dibidang hotel berbintang, real estate, kontraktor, perdagangan, industri tekstil, restoran, pertambangan, industri pengolahan hasil pertanian.

Sebagian gambaran perusahaan PMA yang melaporkan kerugian sebagai berikut.

### **Perusahaan Real Estate**

Kegiatan perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha real estate antara lain memiliki dan menyewakan gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan, membangun, menjual dan mengelola kawasan industri dan pergudangan atau kawasan perumahan.

Banyak dari perusahaan PMA real estate yang melaporkan rugi berturut-turut, antara dua sampai dengan lima tahun. Jumlah kerugian yang dilaporkan relatif besar, mencapai lebih dari Rp. 600 Miliar untuk lima tahun terakhir. Rata-rata jumlah kerugian tersebut mencapai puluhan miliar untuk setiap perusahaannya. Sedangkan rata-rata *effective tax rate* tahun 2005 dan 2006 perusahaan real estate WP PMA masing-masing sebesar 1,4% dan 0,25%<sup>52</sup>.

Perusahaan PMA mengklaim bahwa kerugian ini merupakan akibat lanjutan dari krisis ekonomi moneter tahun 1998, dimana pada saat itu jumlah hutang dalam valuta asing mereka melonjak drastis. Akibatnya sampai dengan sekarang biaya bunga yang harus dibayar menjadi sangat besar.

Laporan Keuangan perusahaan real estate, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan gedung perkantoran menunjukkan

---

<sup>52</sup>Lihat Lampiran 3 *Effective Tax Rate WP PMA tahun 2005-2006 berdasarkan Kelompok Lapangan Usaha*

## Perusahaan Perhotelan

Kegiatan perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan yaitu memiliki dan mengoperasikan hotel bintang seperti di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Makasar, dan lain-lain. Hotel-hotel ini biasanya tergabung dalam jaringan hotel internasional seperti Waka Oberoi, Mandarin, Melia, JW Marriot, dan lain-lain.

Banyak dari perusahaan PMA perhotelan yang melaporkan rugi berturut-turut, antara dua sampai dengan enam tahun. Jumlah kerugian yang dilaporkan relatif besar, mencapai lebih dari Rp. 5 Triliun untuk enam tahun terakhir. Rata-rata jumlah kerugian tersebut mencapai puluhan miliar untuk setiap perusahaannya. Sedangkan rata-rata *effective tax rate* tahun 2005 dan 2006 perusahaan perhotelan WP PMA masing-masing sebesar 3,66% dan 7,93% .

Perusahaan PMA mengklaim bahwa kerugian ini merupakan akibat lanjutan dari krisis ekonomi moneter tahun 1998, dimana pada saat itu jumlah hutang dalam valuta asing mereka melonjak drastis. Akibatnya sampai dengan sekarang biaya bunga yang harus dibayar menjadi sangat besar.

Laporan Keuangan perusahaan perhotelan menunjukkan laba kotor yang positif. Tetapi penghasilan bersih bersaldo negatif karena tingginya biaya operasional dan biaya bunga.

Sepintas terlihat bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan perhotelan ini tampak seperti kerugian karena sebab biasa. Tetapi bila dicermati jauh ke belakang, terutama untuk perusahaan yang mengalami rugi lebih dari lima tahun berturut-turut, terdapat kejanggalan. Yaitu perusahaan tetap mampu membayar pegawai, bahkan menambah dan merenovasi kamar-kamar. Kerugian operasional ini karena terlalu besarnya biaya gaji direksi (yang biasanya merupakan perwakilan dari perusahaan induk), biaya yang dibayarkan kepada perusahaan induk dalam bentuk royalti dan jasa manajemen fee dan biaya penyusutan. Besarnya biaya penyusutan berkaitan dengan besarnya nilai aktiva. Ada kemungkinan

bahwa nilai aktiva (nilai gedung yang biasanya juga dikerjakan oleh perusahaan afiliasi) telah dicatat terlalu tinggi.

Hal lain yang mengherankan adalah bahwa laporan keuangan perusahaan induk di luar negeri, terutama bila perusahaan tersebut berdomisili di negara tax haven, untuk tahun-tahun yang sama, menunjukkan posisi laba.

### **Perusahaan Pertambangan**

Jumlah perusahaan pertambangan yang melaporkan kerugian tidak sebanyak perusahaan industri lain. Tetapi justru banyak perusahaan pertambangan yang laba bersihnya terlalu rendah. Padahal *Benchmark* yang disusun kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan rasio jumlah pajak terhutang terhadap omset perusahaan pertambangan paling tidak diatas 20%.

Kasus yang pernah diangkat oleh media masa (Media Indonesia, 7/01/2008) adalah PT Adaro Indonesia. Berdasarkan laporan dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Perusahaan PMA ini ditengarai melakukan transfer pricing, yaitu dengan cara merendahkan harga jual batu bara ke perusahaan afiliasi yaitu *Coaltrade International Service Pte Ltd*, Singapura. Misalnya, pada periode 2001-2005, Adaro menjual batubara berkualitas 5.200 kilokalori (kkal) ke Coaltrade seharga US\$ 26,3 per ton. Padahal, harga rata-rata batubara di pasar internasional pada periode itu US\$ 42,6 per ton. Margin keuntungan yang besar ini membuat Coaltrade Services International Pte Ltd, perusahaan *trading* yang berkantor di 1 Finlayson Green 16-01, Singapura, mampu memperoleh laba bersih yang nilainya jauh melebihi nilai laba bersih PT Adaro Indonesia. Meski cuma diawaki lima orang, perusahaan *trading* batu bara itu sanggup mencetak laba bersih yang tinggi. Laba bersih Coaltrade dari tahun 2001 hingga tahun 2005 berturut-turut US\$ 3,52 juta, US\$ 17,08 juta, US\$ 15,22 juta, US\$ 28,49 juta, dan US\$ 42,4 juta (Gatra no 42, Laporan Khusus, 30-08-2007). Potensi kerugian Negara dari sisi royalti, PPh dan pajak lainnya,

akibat penghindaran pajak oleh PT Adaro Indonesia ini diperkirakan mencapai Rp. 4,5 Triliun (Harian Sinar Indonesia Baru, 17-12-2007). Kecurigaan yang sama juga diarahkan kepada PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal, meskipun untuk kedua perusahaan ini, nilai kerugian negara belum terungkap.

### **Perusahaan Perdagangan**

Perusahaan PMA yang bergerak dalam perdagangan, baik ekspor maupun impor, banyak juga yang melaporkan kerugian. Nilai kerugian berkisar kurang lebih Rp. 500 Miliar. Sedangkan rata-rata *effective tax rate* tahun 2005 dan 2006 perusahaan perdagangan WP PMA masing-masing sebesar 40,27% dan 16,40% .

Berdasarkan praktek umum, seharusnya perusahaan perdagangan tidak akan mengalami kerugian. Berapapun kenaikan atau penurunan harga suatu barang, maka perusahaan dagang akan menjual dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Terlebih, banyak perusahaan PMA perdagangan di Indonesia, sebenarnya merupakan distributor dari barang yang diproduksi di luar negeri. Dengan kata lain, barang yang dijual adalah barang yang relatif sudah mempunyai nama dan merek.

### **3.2. Kasus Transfer Pricing di Indonesia**

Sampai dengan saat ini pemeriksaan khusus transfer pricing belum dikenal di Indonesia. Adapun apabila dalam pemeriksaan rutin biasa atau pemeriksaan khusus lainnya, ditemukan fakta bahwa wajib pajak diduga melakukan manipulasi transfer pricing, maka jangka waktu pemeriksaan dapat diperpanjang sampai dengan dua tahun. Begitupun dengan koreksi transfer pricing. Tidak ada pasal dalam UU perpajakan di Indonesia yang jelas-jelas menyebutkan koreksi transfer pricing. Pasal-pasal yang dapat diterapkan dalam melakukan koreksi terhadap perusahaan yang diduga melakukan transfer pricing adalah pasal yang berhubungan dengan penetapan harga wajar diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan



istimewa. Beberapa kasus koreksi akibat penetapan harga yang tidak wajar atau transfer pricing yang telah sampai ke Pengadilan Pajak sebagai berikut.

Tabel 3.2 Daftar Putusan Pengadilan Pajak untuk Kasus Transfer Pricing

| No | No putusan                 | Tanggal    | Jenis pajak  | Jenis koreksi   | Keputusan Hakim PP | Alasan   |
|----|----------------------------|------------|--------------|---|--------------------|--|
| 1  | Put 01265/PP/M.III/15/2003 | 7/8/2003   | PPH Badan    | Koreksi harga jual barang elektronik bermerk ke perusahaan afiliasi di negara Singapura, Arab Saudi, Thailand dan New Zealand yang dianggap terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar | Ditolak            | Koreksi Pemeriksa ditolak karena pemeriksa tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti barang usang, kualitas barang, pasar yang berbeda, mata rantai penjualan, diskon dan rabat, dan lain-lain |
| 2  | Put 00994/PP/M.III/16/2003 | 5/9/2003   | PPN          | Koreksi harga jual yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar   | Ditolak            | Koreksi Pemeriksa ditolak karena pemeriksa tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti syarat penjualan (Franco pelabuhan dan Franco gudang pembeli)   |
| 3  | Put 01738/PP/M.III/12/2003 | 10/17/2003 | PPH pasal 23 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi   | Ditolak            | Koreksi pemeriksa pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa pinjaman tidak dibebani bunga  |
| 4  | Put 01340/PP/M.III/15/2003 | 6/2/2003   | PPH Badan    | Koreksi penghasilan bunga atas pinjaman kepada perusahaan afiliasi  | Diterima           | Koreksi pemeriksa pajak dipertahankan karena kondisi yang disyaratkan dalam hal pinjaman tanpa bunga sesuai S-165/199 tidak dapat dipenuhi   |
| 5  | Put 01240/MPP/PPH/XI/95    | 8/9/1995   | PPH Badan    | Koreksi penghasilan bunga atas pinjaman kepada perusahaan afiliasi  | Ditolak            | Koreksi pemeriksa pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa pinjaman tidak dibebani bunga  |

sumber : Buku Kasus Pengadilan Pajak

Meskipun sebenarnya banyak wajib pajak khususnya perusahaan multinasional diduga kuat melakukan manipulasi transfer pricing, Direktorat Jenderal Pajak belum membentuk tim pemeriksa pajak khusus yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam hal menangani masalah transfer pricing. Pembuktian transfer pricing dilakukan hanya oleh sebagian pemeriksa pajak tertentu yang mencoba melakukan koreksi pajak sesuai dengan petunjuk yang diuraikan pada SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing. Tetapi karena keahlian pemeriksa pajak dan interpretasi SE-04/PJ.7/1993 yang berbeda-beda, maka banyak dari kasus pembuktian transfer pricing yang akhirnya ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

Berkaca pada hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk unit khusus yaitu seksi *Transaksi Transfer Pricing dan Transaksi Khusus lainnya* sejak bulan Pebruari 2007. Tujuan pembentukan seksi ini antara lain adalah untuk membangun sistem penelaahaan transfer pricing yang efektif, menangani berbagai aspek transfer pricing serta menjalin kerja sama internasional, khususnya dalam hal pertukaran informasi dengan berbagai otoritas pajak negara lain. Secara organisasi, seksi ini berada dibawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak.

### **3.3 Kasus Transfer Pricing di Beberapa Negara**

Negara maju dengan tarif pajak yang tinggi seperti Amerika, Canada, Inggris, Australia, China dan India, telah sejak lama memperkenalkan kebijakan pemeriksaan khusus transfer pricing. Bila sebuah perusahaan multinasional memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti mengalami kerugian operasional dalam beberapa tahun berturut-turut, volume transaksi antara perusahaan afiliasi sangat tinggi, dan lain-lain, maka perusahaan multinasional tersebut akan menjalani pemeriksaan khusus trnsfer pricing.

Pemeriksaan khusus transfer pricing di Negara-negara tersebut biasanya dilakukan untuk beberapa tahun pajak ke belakang. Tim pemeriksa

pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan khusus transfer pricing merupakan tim pemeriksa pajak dengan keahlian khusus pemeriksaan transfer pricing. Selain membentuk tim pemeriksa pajak khusus transfer pricing, beberapa negara seperti Australia dan China juga membentuk *Unit Transfer Pricing*. Unit ini bertanggung jawab dalam memberikan nasehat atau konsultasi teknis tingkat tinggi, baik kepada perusahaan berskala besar maupun kepada otoritas pajak dalam hal memonitor, mengembangkan dan menginterpretasikan ketentuan transfer pricing. Bahkan otoritas pajak China (SAT) telah membangun sebuah database yang berinformasikan masalah transfer pricing seperti SPT PPh, harga pasar komoditas utama, rasio probabilitas, struktur dan tingkat bunga pinjaman

Untuk memberi efek jera kepada perusahaan multinasional lain, Otoritas pajak di beberapa negara membawa hasil pemeriksaan transfer pricing dibawa ke pengadilan pidana. Artinya, manipulasi transfer pricing digolongkan sebagai tindak pidana perpajakan, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang sangat besar.

Dari uraian berbagai kasus dibawah ini, terlihat bahwa modus operandi transfer pricing yang banyak digunakan adalah membeli dengan harga tinggi (*overprice impor*) dan menjual dengan harga rendah (*underprice export*), serta menjual kepemilikan royalti atas merk atau hak paten kepada perusahaan afiliasi di negara tax haven dengan harga sangat murah. Sehingga untuk selanjutnya royalti akan dibayarkan ke perusahaan afiliasi di negara tax haven.

Beberapa hasil pemeriksaan transfer pricing sebagai berikut.

Tabel 3.3. Kasus Transfer Pricing di Beberapa Negara

| Negara        | Perusahaan                    | Uraian  | Sumber   |
|---------------|-------------------------------|---|--|
| Amerika (IRS) | Compaq Computer Corporation   | Compaq US membeli dari compaq Singapura dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar   | Nishith Desai<br>Recent International Case Law on Transfer Pricing   |
|               | DHL Corporation               | DHL menjual merk dagang ke perusahaan afiliasi di Netherland Antilles (DHL) dengan harga murah. Selanjutnya DHL yang memperoleh hak royalti dari berbagai afiliasi DHL di berbagai negara | sda  |
|               | Texaco Inc.                   | Harga jual ke perusahaan afiliasi di Saudi Arabia lebih rendah dari harga pasar.  | sda  |
|               | Exxon Corporation             | Harga jual ke perusahaan afiliasi di Saudi Arabia lebih rendah dari harga pasar   | sda  |
|               | Central De Gas Chihuahua, S   | Perusahaan tidak membebankan biaya sewa peralatan kepada perusahaan afiliasi  | sda  |
|               | Sunstrand Corporation         | Perusahaan menjual dengan harga lebih rendah ke perusahaan afiliasi.  | sda  |
|               | E. I. Dupont De Nemours       | Perusahaan menjual dengan harga lebih rendah ke perusahaan induk di Switzerland sehingga keuntungan bersih perusahaan sangat kecil  | sda  |
|               | Glaxo Smith Kline             | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.<br>Perusahaan dihukum untuk membayar sebesar US\$ 3.4 miliar  | The Growing Abuse of Transfer Pricing by TransNational Corp by Kavaljit Singh<br>Global research, June 2007        |
|               | Symantec                      | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.   | Tax authorities squeeze multinationals over transfer pricing<br>Written by John Sterlicchi                         |
| Inggris       | UK cases<br>Rochester Limited | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.   | sda  |
|               | Glaxo Group Ltd               | Perusahaan membebankan harga transfer teknologi kepada perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga sangat rendah  | sda  |
| Canada        | Smithkline Beecham Animal     | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri dan menjual dengan harga lebih rendah ke perusahaan afiliasi lainnya                                       | sda  |
|               | Merck Frosst                  | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.<br>Perusahaan juga menjual paten obat dengan harga murah ke perusahaan afiliasi di Barbados               | Transfer Pricing and the Pharmaceutical Industry: 2006<br>By Dale C. Hill and Jamal Hejaz                          |
| Hongkong      | Asia Master Ltd.              | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.   | The prologue to transfer pricing   |
| Australia     | Roche                         | Perusahaan membeli dengan harga tinggi dari perusahaan afiliasi di luar negeri.   | Australia-roche-transfer-pricing-<br><a href="http://asiatax.wordpress.com/20">http://asiatax.wordpress.com/20</a> |

### **3.4. Peraturan Perpajakan Berkaitan dengan Transfer Pricing**

Transfer pricing adalah salah satu skema yang paling sering digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak atau meminimalkan beban pajak. Karena itu banyak negara yang telah menerapkan ketentuan khusus untuk mencegah penghindaran pajak. Ketentuan ini tercakup dalam *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* dan *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi transaksi yang semata-mata dilakukan untuk penghindaran pajak. Contoh ketentuan ini seperti *controlled foreign company rule*, *arm's length rule*, *advance pricing agreement*, dan *debt to equity ratio*

#### **3.4.1 Peraturan Transfer Pricing di Indonesia**

Peraturan perpajakan Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Khusus untuk pajak penghasilan (PPh) , diatur dalam UU no. 17/2000. Meskipun definisi penghindaran pajak belum diatur secara jelas dalam UU ini, ketentuan mengenai upaya penghindaran pajak atas dasar hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

##### **Pasal 18**

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
  - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan

kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegotiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat 3 UU PPh secara implisit mengatur mengenai upaya penghindaran pajak melalui skema *thin capitalization* dan transfer pricing. Pasal 18 ayat (2) adalah upaya untuk menangkalkan skema *controlled foreign company* (CFC). Sedangkan pasal 18 ayat 3a ditujukan untuk menangkalkan upaya transfer pricing. Penjelasan pasal 18 ayat 3a secara lengkap menguraikan ketentuan transfer pricing sebagai berikut.

#### Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional. Persetujuan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan, jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan

otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 3a ini, setiap Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi, wajib mengisi lampiran 3a pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Lampiran 3a berisi informasi mengenai jenis dan nilai transaksi dengan perusahaan afiliasi serta metode harga penentuan harga transfer yang digunakan untuk setiap jenis transaksi. Lampiran 3a juga berisi informasi mengenai perjanjian antara Wajib pajak dengan DJP mengenai metode penentuan harga transfer untuk setiap jenis transaksi bila sebelumnya Wajib Pajak sudah mempunyai perjanjian tersebut.

Ketentuan yang mengatur transfer pricing khususnya mengenai *Advance Pricing Agreement* ini baru diatur pada perubahan ketiga UU PPh yaitu pada UU no. 17/2000 yang berlaku pada 1 Januari 2001. Sebelumnya ketentuan transfer pricing hanya secara samar diatur dalam pasal 18 ayat 3 dengan kata-kata *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan*. Sedangkan peraturan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menyangkut transfer pricing dijabarkan dalam KEP-01/PJ.7/1993 dan SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 mengenai *Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP -1)*. Peraturan ini mengadopsi ketentuan transfer pricing dalam *Organisation for Economics Cooperation (OECD) Transfer Pricing Guide Line*<sup>53</sup>

Tetapi sebenarnya kedua peraturan ini lebih ditujukan kepada pemeriksa pajak sebagai pedoman bila menemukan kasus transfer pricing dalam melakukan pemeriksaan. SE-04/PJ.7/1993 ini berisi mengenai pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan koreksi atas pajak yang terhutang bilamana terdapat harga yang kurang wajar dalam transaksi antar perusahaan afiliasi atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa

---

<sup>53</sup>OECD Transfer Pricing Guide Line

Sedangkan pasal-pasal yang mengatur bahwa transaksi yang dilaksanakan antar perusahaan afiliasi atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, harus dengan menggunakan harga yang wajar sebagai berikut.

1. Pasal 4 ayat 1 huruf g UU no. 17/2000

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

2. Pasal 9 ayat 1 huruf f UU no. 17/2000

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

3. Pasal 10 ayat 1 UU no. 10/1994

(1) Harga perolehan atau harga penjual. dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

4. Pasal 2 ayat 1 UU no. 18/2000

(1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

Sementara untuk mengantisipasi penghindaran pajak atas penghasilan dividen dari penyertaan modal diluar negeri, Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan no 650/KMK.04/1994 tentang *Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek*



menetapkan negara-negara yang dikategorikan sebagai negara *tax haven* sebagai berikut.

Tabel 3.3 Daftar Negara Tax Haven

|    |                         |    |                    |
|----|-------------------------|----|--------------------|
| 1  | Argentina               | 17 | Makau              |
| 2  | Bahama                  | 18 | Mauritius          |
| 3  | Bahrain                 | 19 | Mexico             |
| 4  | Balize                  | 20 | Netherland Antiles |
| 5  | Bermuda                 | 21 | Nikaragua          |
| 6  | British Isle            | 22 | Panama             |
| 7  | British Virgin Island   | 23 | Paraguay           |
| 8  | Cayman Island           | 24 | Peru               |
| 9  | Channel Island Greensey | 25 | Qatar              |
| 10 | Channel Island Jersey   | 26 | St.Lucia           |
| 11 | Cook Island             | 27 | Saudi Arabia       |
| 12 | El Salvador             | 28 | Uruguay            |
| 13 | Estonia                 | 29 | Venezuela          |
| 14 | Hong Kong               | 30 | Vanuat             |
| 15 | Liechtenstein           | 31 | Yunani             |
| 16 | Lithuanla               | 32 | Zambia             |

Sumber : Lampiran KMK no 650/KMK.04/1994

### 3.4.2 Peraturan Transfer Pricing di Beberapa Negara

Sebagai perbandingan dengan peraturan transfer pricing Indonesia, Berikut ini peraturan transfer pricing yang dianut beberapa negara

#### 3.4.2.1 Australia

Peraturan mengenai transfer pricing yang diberlakukan oleh *Australian Tax Office* adalah sebagai berikut.

Transfer Pricing Taxation Rulings:

TR 94/14 : Konsep umum (*General concepts*);

TR 97/20 : Metodologi harga wajar (*Arm's length pricing methodologies*);

TR 98/11 : Dokumentasi pelaporan (*Documentation*);

TR 1999/1 : Jasa yang diberikan antar perusahaan afiliasi (*Intra-group services*);

TR 2004/1 : pengaturan kontribusi biaya (*Cost Contribution Arrangement*)

### 3.4.2.2 Amerika Serikat

Peraturan mengenai transfer pricing yang diberlakukan oleh *Internal Revenue Service* (IRS) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Peraturan Transfer Pricing Amerika

| Section    | Subject  |
|------------|--|
| IRC §332   | Masalah likuidasi antar perusahaan subsidiary                                    |
| IRC §354   | Pertukaran saham dan surat berharga dalam organisasi tertentu                    |
| IRC §361   | Pengakuan dan pengalihan laba atau rugi antar perusahaan                         |
| IRC §482   | Alokasi pendapatan dan pengurangan antara pembayar pajak                         |
| IRC §982   | Dokumentasi data dari pemegang saham di luar negeri                              |
| IRC §1059A | Pembatasan dari biaya perolehan persediaan yang diimpor dari perusahaan afiliasi |
| IRC §6001  | Pemberitahuan peraturan mengenai perlunya pencatatan dan pernyataan              |
| IRC §6038  | Pengungkapan informasi atas perusahaan afiliasi di luar negeri                   |
| IRC §6501  | Pembatasan pembebanan biaya dari perusahaan afiliasi                             |

Sumber : <http://www.ustransferpricing.com/laws.html>

### 3.5 Peraturan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan pajak diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran mengenai Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak. Peraturan terakhir yaitu SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006. Sesuai ketentuan tersebut, DJP melakukan pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan dengan kriteria sebagai berikut.

- SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak (SPT Lebih bayar);
- SPT menunjukkan rugi;
- SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan;
- SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Ada indikasi kewajiban perpajakan tidak dipenuhi

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak ada pemeriksaan pajak khusus untuk transfer pricing. Bilamana terdapat indikasi praktek transfer pricing

pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, maka sesuai pasal 1 ayat 10 SE-01/PJ.7/2006, waktu pemeriksaan pajak dapat diperpanjang menjadi paling lama menjadi dua tahun.

Tetapi karena keterbatasan jumlah petugas fungsional pemeriksa pajak (hanya sebanyak 2685 orang dari total jumlah pegawai DJP 29.514<sup>54</sup>), jenis pemeriksaan yang diprioritaskan adalah pemeriksaan atas SPT PPh Badan lebih bayar<sup>55</sup>. Sedangkan pemeriksaan SPT rugi dan SPT lainnya hanya sedikit saja dilakukan. Saat ini jumlah rata-rata pemeriksaan yang dilakukan dalam satu tahun kurang lebih sebanyak 70.000 pemeriksaan pajak dari jumlah WP PPh orang pribadi dan PPh Badan sebanyak 3,6 juta<sup>56</sup>.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya di atas, secara umum rata-rata rasio SPT PPh Badan rugi terhadap SPT PPh Badan yang dilaporkan WP PMA jauh lebih tinggi dibanding rata-rata rasio yang sama untuk WP nasional. WP PMA yang rugi ini bergerak dalam berbagai bidang usaha seperti perusahaan real estate, perhotelan, perdagangan, berbagai industri, dan lain-lain. Jumlah kerugian WP PMA ini cukup signifikan, sementara *effective tax rate* WP PMA perusahaan sejenis masih bernilai positif. Karena itu dugaan bahwa perusahaan PMA yang rugi melakukan penghindaran pajak, khususnya dengan modus transfer pricing, memang dapat dibenarkan. Tetapi sejauh ini peraturan pajak Indonesia, terutama yang berkaitan dengan upaya mencegah penghindaran pajak melalui transfer pricing masih sangat kurang. Peraturan yang ada hanya mengatur bahwa transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus menggunakan harga wajar. Dilain pihak, sampai dengan sekarang ini, peraturan mengenai pemeriksaan khusus transfer pricing belum ada.

---

<sup>54</sup> Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2004

<sup>55</sup> Sesuai dengan ketentuan pasal 17B ayat 1 UU no. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU no. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, batas waktu pemeriksaan SPT lebih bayar adalah 12 bulan setelah berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima lengkap dari Wajib Pajak

<sup>56</sup> Darmin Nasution, *Bisnis Indonesia*, 13 Nopember 2006

## **BAB IV**

### **RANCANGAN PENELITIAN DAN HIPOTESIS**

#### **4. 1. Kerangka Pemikiran**

Sesuai hasil penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang sudah ada, pelaku transfer pricing umumnya adalah perusahaan multinasional yaitu perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (*foreign control company-FCC*).

Alur berpikir penelitian adalah sebagai berikut.


Langkah pertama : beberapa rata-rata rasio keuangan dan rata-rata variabel volume transaksi, lama kerugian, sebab kerugian, dan kepemilikan perusahaan afiliasi di negara tax haven dari perusahaan PMA FCC akan dibandingkan dengan rasio keuangan dan variabel yang sama dari perusahaan PMA *Indonesia Control Company* (ICC). Dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing terbukti bila rata-rata rasio kinerja keuangan perusahaan PMA FCC lebih rendah dibanding perusahaan rata-rata PMA ICC, sementara rata-rata variabel lain perusahaan PMA FCC lebih tinggi dari rata-rata perusahaan PMA ICC.

Langkah kedua : bila dugaan terbukti, pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji beda, yaitu apakah rata-rata rasio kinerja dan rata-rata variabel lain berbeda secara statistik. Dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing terbukti bila rata-rata rasio kinerja keuangan dan variabel lain perusahaan PMA FCC berbeda dengan perusahaan PMA ICC.

Langkah ketiga : bila dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing terbukti, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing. Langkah selanjutnya, dengan berdasarkan pada asumsi bahwa perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing, adalah menghitung pengaruh beberapa variabel terhadap probabilitas sebuah perusahaan PMA melakukan manipulasi transfer pricing.

Diagram Alur Berpikir Penelitian sebagai berikut.

Gambar 4.1 Alur berpikir penelitian



#### 4.1.1. Pembuktian Praktek Manipulasi Transfer Pricing

Sebagaimana telah diuraikan dalam studi tentang pembuktian transfer pricing oleh peneliti sebelumnya, pembuktian praktek manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, yaitu membandingkan harga barang dan jasa yang dijual dengan harga barang dan jasa yang identik yang dijual di pasar, pendekatan *Resale Price Method (RPM)*, yaitu membandingkan harga jual setelah dikurangi margin keuntungan yang wajar dan pendekatan *Comparable Profit Method (CPM)*, yaitu membandingkan keuntungan bersih perusahaan dengan keuntungan bersih perusahaan sejenis.

Penggunaan pendekatan *Comparable Uncontrolled Price* dan *Resale Price* mensyaratkan ketersediaan data harga jual barang yang spesifik atau data perdagangan (baik ekspor maupun impor). Untuk Indonesia, data ini agak sulit diperoleh. Data yang tersedia adalah data harga jual ekspor atau impor sesuai dengan klasifikasi standar *International Standards Industrial Classification (ISIC)*. Kriteria jenis barang sebagaimana diuraikan dalam klasifikasi jenis barang tersebut terlalu sederhana, sehingga dapat saja jenis barang sesuai ISIC sama, tetapi barang tersebut sebenarnya merupakan barang yang berbeda.

Karena itu, untuk menjawab pertanyaan dugaan perusahaan PMA melakukan transfer pricing, maka akan digunakan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan *Comparable Profit*. Tetapi karena tesis ini merupakan penelitian, bukan pemeriksaan atas laporan keuangan wajib pajak, maka pembuktian bahwa dugaan perusahaan PMA melakukan transfer pricing, merupakan pembuktian tidak langsung.

Penelitian dalam tesis ini juga berdasarkan pada hasil studi terdahulu yang menyimpulkan bahwa perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri lebih memiliki kesempatan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing dibandingkan dengan perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk dalam negeri sendiri.

Pendekatan *Comparable Profit* dilakukan dengan cara membandingkan keuntungan bersih perusahaan dengan keuntungan bersih perusahaan lain yang sejenis. Direktorat Jenderal Pajak saat ini tengah menyusun panduan berupa *benchmarking* laba bersih yang seharusnya diperoleh setiap kelompok lapangan usaha. Besaran *benchmarking* ini dilihat dari rata-rata laba bersih industri secara keseluruhan.

*Comparable Profit* adalah keuntungan bersih perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (*foreign control company* = FCC) dibandingkan dengan keuntungan bersih perusahaan PMA yang dikendalikan oleh penduduk Indonesia sendiri (*Indonesia Control Company* = ICC). Sesuai hasil studi sebelumnya (baik oleh Oleyare, GAO dan Hylke), perbandingan antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa perusahaan PMA FCC lebih memiliki kemudahan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, baik dengan cara *transfer pricing* ataupun cara lain. Perusahaan PMA FCC adalah perusahaan PMA dengan kepemilikan saham asing lebih dari 50%, dengan demikian pemegang saham asing ini memiliki kendali atas keputusan strategis usaha.

Kinerja keuntungan bersih yang dibandingkan adalah *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Sales* (ROS). Rasio ROA adalah rasio yang mengukur keberhasilan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Rasio ROS adalah rasio yang menggambarkan besaran laba yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualannya.

Variabel keuntungan hanya salah satu variabel yang dibandingkan. Variabel yang dibandingkan selengkapnya adalah sebagai berikut.

1. Kapabilitas, dilihat dari total aset dan total penjualan
2. Kinerja, dilihat dari tingkat penjualan (*turnover*), laba sebelum pajak, rasio laba terhadap total aset (*Return on Asset*) dan rasio laba terhadap penjualan (*Return on Sales*), dan rasio pajak yang dibayar terhadap laba bersih komersial perusahaan (*Effective Tax Rate*)

3. Transaksi , dilihat dari besaran volume transaksi (barang dan jasa) kepada perusahaan afiliasi dil luar negeri. Yang termasuk dalam variabel transaksi ini seperti penjualan/pembelian antar perusahaan afiliasi, pembayaran jasa manajemen, royalty, jasa teknik ke perusahaan afiliasi atau perusahaan induk,dan lain-lain
4. Lama kerugian dan Sebab kerugian, dilihat dari lama kerugian dan sebab kerugian yang yang dialami perusahaan PMA tersebut . Sebab kerugian sesuai dengan pengungkapan Auditor dalam catatan yang dilampirkan dalam laporan keuangan (*Notes to Financial Statement*)
5. Tax Haven, dilihat dari ada/tidaknya perusahaan afiliasi di Negara tax haven.

Asumsi pembuktian dugaan perusahaan PMA FCC melakukan transfer pricing akan terbukti secara deskriptif statistik apabila

1. Rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC relatif sebanding, tetapi
2. Rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC lebih rendah daripada rata-rata kinerja perusahaan PMA ICC.
3. Rata-rata volume transaksi, lama kerugian,sebab kerugian dan kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven relative lebih tinggi dari rata-rata perusahaan PMA ICC

#### **4.1.2. Analisis Pengaruh Variabel Kapabilitas, Kinerja, Transaksi dan Kerugian dan Tax Haven terhadap Probabilitas Pelaku Manipulasi transfer pricing**

Bilamana hasil perbandingan perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC secara deskriptif maupun statistik, membuktikan dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing, maka penelitian dilanjutkan tahap kedua. Yaitu, menganalisis pengaruh dari variabel yang telah diperbandingkan terhadap probabilitas pelaku manipulasi transfer pricing, dengan berdasarkan pada asumsi perusahaan PMA FCC



cenderung berperilaku melakukan manipulasi transfer pricing. Probabilitas pelaku manipulasi transfer pricing ini merupakan variabel terikat, sedangkan variabel kapabilitas, kinerja, transaksi, kerugian dan tax haven menjadi variabel bebas.

#### **4. 2. Metodologi Penelitian dan Perumusan Hipotesis**

Metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

##### **4.2.1 Perbandingan Deskriptif**

Perbandingan rata-rata variabel kapasitas, kinerja, volume transaksi, rugi dan sebab kerugian serta kepemilikan afiliasi di negara tax haven dari perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC dilakukan secara deskriptif. Penyajian perbandingan dalam bentuk statistik deskriptif yaitu berupa tabel, dengan penjelasan berupa ukuran lokasi seperti nilai rata-rata, median, modus, ukuran variabilitas seperti varians, deviasi standar, range, dll dan ukuran bentuk seperti kurtosis, skewness, dan plot boks.

##### **4.2.2 Uji Beda dan Perumusan Hipotesis**

Prosedur pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan alat uji beda, yaitu bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Hipotesis yang akan diuji adalah tidak terdapat perbedaan rata-rata antara variabel bebas dari kelompok satu dibandingkan dengan variabel bebas dari kelompok lainnya. Teknik pengujiannya sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Secara kasar, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai rasio skewness dan kurtosis berada antara -2 dan 2. Sedangkan bila menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov*, data dinyatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai  $p < \alpha$  5%. Hasil pengujian

*Kolmogorov Smirnov* akan menentukan jenis uji beda yang akan dipakai

2. Jika data tidak normal maka uji beda dilakukan dengan uji beda nonparametrik yaitu *Mann-Whitney U test*, namun jika data normal maka digunakan uji beda parametric yaitu uji *Independent Sample T-test*.
3.  $H_0$  akan diterima apabila probabilitas  $> 0.05$ .  $H_a$  akan diterima apabila probabilitas  $< 0.05$ .

Untuk membuktikan dugaan bahwa perusahaan PMA, terutama perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri melakukan praktek manipulasi transfer pricing, rata-rata variabel kapabilitas, kinerja, transaksi dan kerugian dan negara taxhaven perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (FCC) akan dibandingkan dengan rata-rata variabel kapabilitas, kinerja, transaksi, kerugian dan tax haven perusahaan PMA yang dikendalikan perusahaan induk di Indonesia (ICC). Bila perusahaan PMA FCC memiliki rata-rata kinerja, transaksi, rugi dan taxhaven lebih tinggi dan berbeda secara statistik dengan rata-rata perusahaan PMA ICC, maka perusahaan PMA FCC terbukti secara tidak langsung melakukan praktek manipulasi transfer pricing.

Hipotesis *Perusahaan PMA melakukan praktek manipulasi Transfer Pricing* akan dibagi dalam beberapa hipotesis sebagai berikut

1. Kapabilitas perusahaan PMA, dilihat dari total asset dan total penjualan
  - $H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC
  - $H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

2. Kinerja perusahaan PMA ,dilihat dari tingkat *Return on Asset* (ROA), tingkat *Return on Sales* (ROS) dan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR)

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

3. Transaksi perusahaan PMA, dilihat dari besaran transaksi perusahaan PMA dengan perusahaan afiliasi di luar negeri

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata transaksi perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata transaksi perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

4. Lamanya kerugian dan sebab kerugian

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

5. Tax haven

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

#### **4. 2.3. Analisis Regresi dengan Model Logit**

##### **4.2.3.1 Gambaran Umum**

Model Logit akan digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas kapabilitas, kinerja perusahaan, transaksi, kerugian dan tax haven terhadap variabel tak bebas probabilitas pemegang kendali perusahaan. Penggunaan

model logit ini berkaitan dengan jenis variabel tak bebas yang berupa variabel binomial, yaitu bernilai satu bila perusahaan PMA tersebut dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (FCC) dan bernilai nol bila perusahaan PMA dikendalikan oleh perusahaan induk di negara Indonesia (ICC) .

Model Logit adalah model yang digunakan untuk mengkuantitatifkan hubungan antara probabilitas dua pilihan dengan beberapa karakteristik yang dipilih. Probabilitas tersebut menjadi variabel tak bebas yang berupa Variabel boneka bernilai 1 bila probabilitas tersebut benar, bernilai 0 bila sebaliknya<sup>57</sup>. Model ini mengikuti fungsi distribusi logistik dan akan menghasilkan nilai probabilitas dari suatu kejadian tertentu<sup>58</sup>

Sedangkan variabel bebas yang menjadi *predictor* untuk menentukan peluang variabel tak bebas, dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Sedangkan data kualitatif dapat berupa data ordinal seperti misalnya untuk variabel transaksi ; bernilai 1 bila tidak pernah ada transaksi barang dan jasa antar perusahaan afiliasi , bernilai 2 bila transaksi tersebut jarang, bernilai 3 jika sering dan bernilai 4 bila selalu ada transaksi barang dan jasa antar perusahaan afiliasi .

Beberapa peneliti menggunakan model Logit untuk menjawab pertanyaan apakah beberapa variabel bebas tertentu dapat menjadi indikator dari probabilitas variabel tak bebas. Contohnya studi Ratna Wardhani<sup>59</sup> yang menggunakan model logit untuk menjawab pertanyaan apakah sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Variabel bebas yang digunakan sebagai indikator adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, perputaran dewan direksi, dan

---

<sup>57</sup>Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc, *LPM & Logit Model*, Fakultas Ekonomi & Pascasarjana UGM

<sup>58</sup>Anton Hendranata, *Model Logit dan Probit*, bahan diklat *Advanced Econometric Tools*, Desember 2005

<sup>59</sup>Ratna Wardhani, *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*, Universitas Indonesia, Agustus 2006

struktur kepemilikan. Sedangkan studi Muliaman D. Hadad, dkk<sup>60</sup> menggunakan model logit untuk menjawab apakah variabel bebas produk domestik bruto riil, konsumsi swasta, dana pihak ketiga, kredit sektor swasta dan inflasi dapat menjadi indikator dari variabel tak bebas krisis awal perbankan.

Beberapa ciri utama model logit menurut Gujarati yaitu<sup>61</sup>

1. Karena  $P$  berada diantara 0 dan 1 maka nilai  $L$  (log odd) terletak diantara  $-\infty$  hingga  $\infty$
2. Nilai  $L$  linier dalam  $X$  namun probabilitas  $p$  tidak linier, sehingga berbeda dengan *Linier Probability Method*
3. Variabel bebas  $X$  yang dimasukkan dalam model penelitian dapat lebih dari satu sesuai teori keilmuannya
4. Apabila  $K$  atau Logit bernilai positif, maka *Odd* dari variabel terikat akan meningkat sebanyak 1 satuan bila nilai  $x$  meningkat. Sebaliknya jika Logit negatif maka *odd* dari variabel terikat menurun apabila nilai  $x$  meningkat
5.  $L_i = \ln(p_i/1-p_i) = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_{i1}$ .  $\beta_2$  adalah *slope*, yaitu mengukur perubahan logit untuk setiap perubahan unit  $X$ .  $\beta_1$  adalah intersep yang menyatakan nilai log odd pada saat semua variabel bebas sama dengan nol
6. Bila diketahui nilai dari variabel  $X$ , maka yang sebenarnya diestimasi adalah probabilitas peristiwa tersebut akan terjadi, dan bukan nilai *oddnnya* sendiri
7. Jika LPM mengasumsikan bahwa  $p_1$  berhubungan linier dengan  $X_1$ , maka model logit mengasumsikan bahwa rasio log odd berhubungan linier dengan  $X_1$

---

<sup>60</sup>Muliaman D. Hadad, dkk, *Indikator Awal Krisis Perbankan*, Bank Indonesia, Desember 2003

<sup>61</sup>Damodar gujarati, *Basic Econometric*, 4<sup>th</sup> edition, McGraw Hill

Persamaan umum yang digunakan dalam model logit adalah <sup>62</sup>:

$$\begin{aligned} \ln P/(1-P) &= \alpha + \beta X + \varepsilon \quad \text{atau} \\ Y &= \alpha + \beta X + \varepsilon \end{aligned}$$

Di mana

Ln adalah logaritma natural

P adalah probabilitas terjadinya peristiwa Y,  $p(Y=1)$

$P/(1-P)$  adalah *odds ratio* atau probabilitas terjadinya peristiwa dibagi dengan probabilitas tidak terjadinya peristiwa

$\ln[P/(1-P)]$  adalah *log odds ratio*, atau logit

Y adalah variabel boneka tak bebas, bernilai 1 jika probabilitas suatu kejadian (event) terjadi, bernilai 0 jika probabilitas suatu kejadian tidak terjadi

$\alpha$  adalah konstanta,

$\beta$  adalah koefisien variabel bebas,

X adalah variabel bebas,

$\varepsilon$  adalah error term.

Penghitungan estimasi probabilitas  $Y = P$  sebagai berikut

$$p = 1/[1 + \exp-(\alpha + \beta_i X_i)]$$

Dengan bentuk fungsional :

jika  $\alpha + \beta X_i = 0$ , maka  $p = 0,50$

untuk  $-\alpha - \beta X_i$  sangat besar, p mendekati 1

untuk  $-\alpha - \beta X_i$  sangat kecil, p mendekati 0.

Parameter koefisien regresi model logit diestimasi dengan menggunakan metode maksimum likelihood (*Maximum likelihood estimation* = MLE) yaitu sebuah metode statistik untuk mengestimasi koefisien dari sebuah model yang merupakan persamaan nonlinear. Koefisien estimasi dengan cara ini memiliki ciri-ciri *asimtotis cummulative distribution function*

---

<sup>62</sup> Kamarul Imam *The Logistic Regression Model*, Bahan Kuliah Universitas Negeri Jakarta, 2006

(CDF) seperti huruf  $s$ , yaitu tidak bias, konsiten, efisien dan berdistribusi normal.

Fungsi likelihood ( $L$ ) mengukur probabilitas serangkaian variabel dependen yang diamati ( $p_1, p_2, \dots, p_n$ ) yang muncul pada sampel. Penulisannya sebagai probabilitas perkalian variable dependen :

$$L = \text{Prob} (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n \cdot p_1^*)$$

Makin tinggi fungsi likelihood, maka makin tinggi pula probabilitas ( $p$ ) dalam sampel. MLE melakukan perhitungan koefisien ( $\alpha, \beta$ ) yang membuat logaritma fungsi likelihood ( $LL < 0$ ) sebesar mungkin atau -2 kali logaritma fungsi likelihood ( $-2LL$ ) sekecil mungkin. MLE membuat penyelesaian kondisi berikut :

$\{Y - p(Y=1)\}X_i = 0$ , dijumlahkan dari seluruh pengamatan (observasi).

Menurut Nachrowi<sup>63</sup> penghitungan probabilitas atau peluang dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$P (FCC=1|xi) = 1/1+\exp (-z)$$

$$\text{Dimana } z = \alpha + \beta_0 (X_1) + \beta_1 (X_2)$$

Interpretasi koefisien logit berupa odds ratio -  $\exp\beta_i$ , adalah pengaruh variabel bebas pada *odds ratio* (yaitu probabilitas terjadinya peristiwa dibagi dengan probabilitas tidak terjadinya peristiwa). Misalnya jika  $\exp\beta_1 = 1.0817$ , maka setiap satu unit perubahan variabel  $X_1$  akan meningkatkan probabilitas terjadinya peristiwa sebesar 8,17%. Odds ratios sama dengan 1 berarti bahwa ada peluang 50/50 peristiwa itu terjadi jika ada perubahan pada variabel bebas. Koefisien negatif menunjukkan bahwa odds ratios kurang dari 1: jika  $\exp\beta_2 = 0.67$ , maka setiap perubahan 1 unit  $X_2$  akan menurunkan probabilitas terjadinya peristiwa sebesar 0.67 kali.

#### 4.2.3.2 Pengujian Model Logit

Pengujian model logit bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimate*) yang memenuhi asumsi

---

<sup>63</sup>Nachrowi dan Hardius Usman, 2002. *Penggunaan Tehnik Ekonometri*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

ekonometrika. Akan tetapi, berbeda dengan pengujian model pada model regresi linier biasa, pengujian model logit akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Pengujian parsial, bertujuan untuk mengetahui signifikansi setiap parameter dengan menggunakan statistik wald atau z yaitu sebagai berikut.
  - a. Hipotesis ditentukan sebagai  $H_0 = \beta_0 = 0$  untuk suatu k tertentu
  - b. Uji Statistik yang digunakan adalah statistik W yang berdistribusi Khi kuadrat dengan derajat bebas 1. Jika nilai statistik  $W > \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel bebas signifikan menjelaskan variabel terikat pada tingkat  $\alpha$  tertentu.
2. Pengujian secara keseluruhan dengan menggunakan *likelihood ratio* (LR). Hipotesis ditentukan sebagai berikut  
 $H_0 = \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_k = 0$   
 $H_1 =$  sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_k \neq 0$
3. Pengujian *Goodness of fit* adalah uji ketepatan perkiraan  $R^2$ , yaitu bertujuan untuk mendeteksi ketepatan paling baik dari garis regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat besaran nilai determinasi  $R^2$ . Nilainya antara 0 sampai dengan 1. Bila  $R^2$  bernilai 0, berarti tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya nilai  $R^2$  yang mendekati 1, menunjukkan hubungan yang makin besar antara variabel bebas dengan variabel terikat. Identifikasi pengujian *goodness of fit* yang lain adalah dengan cara menghitung *count  $R^2$*  yaitu rasio jumlah prediksi yang benar terhadap jumlah observasi<sup>64</sup>. Dengan menggunakan perangkat lunak *eviews*, *count  $R^2$*  ini dihitung dengan menggunakan *expection prediction (classification) table* yaitu tabel yang berisi persentasi prediksi yang benar

---

<sup>64</sup> Damodar Gujarati, opcit hal 606



#### 4.2.3.3 Perumusan Model, Operasionalisasi Variabel dan Hipotesis

Dengan memodifikasi persamaan yang digunakan oleh Oleyare dan menyesuaikan dengan hipotesis beserta teori yang telah dipelajari, maka model persamaan logit yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\ln P/(1-P) = Y_i = \alpha + \beta_0 (\text{kapabilitas}) + \beta_1 (\text{Kinerja}) + \beta_2 (\text{Rugi}) + \beta_3 (\text{transaksi}) + \beta_4 (\text{Sebab kerugian}) + \beta_4 (\text{Tax Haven}) + \mu$$

Operasionalisasi variabel yang akan digunakan dalam persamaan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel

| Variabel                      | Sub Variabel                            | Uraian dan Indikator  | Ukuran        | Skala       | Parameter diharapkan                        |
|-------------------------------|---|---|---------------|-------------|---|
| Variabel Terikat<br>Y1        | Y1 = Pelaku manipulasi Transfer Pricing | Y1 bernilai 1 bila Perusahaan PMA adalah perusahaan PMA FCC, dan diasumsikan melakukan manipulasi transfer pricing<br>Y1 bernilai 0 bila perusahaan PMA adalah perusahaan PMA ICC dan tidak melakukan manipulasi transfer pricing |               |             |   |
| Variabel Bebas<br>Kapabilitas | Total Aset                              | Total Aset yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan   | Miliar Rupiah | Kuantitatif | Positif atau Negatif dan tidak signifikan*) |
|                               | Total Penjualan                         | Total Penjualan yang dilaporkan dalam SPT   | Miliar Rupiah | Kuantitatif |   |
| Kinerja                       | Return On Asset = ROA                   | Laba bersih fiskal*) dibagi total asset   | Persentase    | Rasio       | Negatif                                     |
|                               | Return On Sales = ROS                   | Laba bersih fiskal*) dibagi total penjualan   | Persentase    | Rasio       | Negatif                                     |

\*)Parameter variabel kapabilitas diharapkan tidak signifikan mempengaruhi variabel probabilitas pelaku manipulasi transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas sampel perusahaan PMA FCC kurang lebih sebanding dengan sampel perusahaan PMA ICC.

Lanjutan..tabel 4.1

| Variabel  | Sub Variabel             | Uraian dan Indikator   | Ukuran        | Skala       | Parameter diharapkan |
|-----------|--------------------------|--|---------------|-------------|----------------------|
|           | Effective Tax Rate = ETR | Jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar (dengan asumsi semua pajak penghasilan yang terhutang dibayar) dibagi dengan jumlah laba bersih komersial<br><br>*) Laba fiskal = penghasilan kena pajak adalah laba komersial dikurangi dengan koreksi fiskal       | Persentase    | Rasio       | Negatif              |
| Transaksi | Volume transaksi         | Jumlah transaksi yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi di luar negeri berupa transaksi jual dan beli barang, pembayaran jasa-jasa seperti royalti, jasa teknik dan manajemen, dll  | Miliar Rupiah | Kuantitatif | Positif              |
| Rugi      | Rugi<br><br>Dummy Sebab  | Lamanya menderita kerugian fiskal<br>Sebab kerugian, merupakan variabel boneka bernilai 1 bila kerugian perusahaan tidak disebabkan oleh sebab kerugian biasa seperti kerugian saat awal beroperasi, karena krisis ekonomi, dll bernilai 0 bila sebaliknya | tahun         | Kuantitatif | Positif              |
| Tax Haven | Dummy Tax Haven          | Tax haven , merupakan variabel boneka, bernilai 1 bila perusahaan memiliki perusahaan afiliasi di Negara tax haven<br>Bernilai 0 bila sebaliknya   |               |             | Positif              |

Bila pembuktian secara statistik dan deskriptif dapat membuktikan dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing, langkah selanjutnya adalah melihat pengaruh variabel kapasitas, kinerja, transaksi, rugi dan tax haven terhadap probabilitas perusahaan PMA FCC. Hipotesis variabel kapasitas, kinerja, rugi, transaksi, dan tax haven mempengaruhi probabilitas *kendali Perusahaan PMA yang diduga melakukan Transfer Pricing* akan dibagi dalam beberapa hipotesis sebagai berikut

1. Kapabilitas perusahaan PMA, dilihat dari total asset dan total penjualan

$H_0$  = Variabel kapabilitas tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

$H_1$  = Variabel kapabilitas mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

2. Kinerja perusahaan PMA, dilihat dari tingkat *Return on Asset (ROA)*, tingkat *Return on Sales (ROS)* dan tingkat *Effective Tax Rate (ETR)*

$H_0$  = Variabel kinerja tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

$H_1$  = Variabel kinerja mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

3. Transaksi perusahaan PMA, dilihat dari besaran transaksi perusahaan PMA dengan perusahaan afiliasi di luar negeri

$H_0$  = Variabel transaksi tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

$H_1$  = Variabel transaksi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

4. Lamanya kerugian dan sebab kerugian

$H_0$  = Variabel Rugi dan sebab kerugian tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

$H_1$  = Variabel Rugi dan sebab kerugian mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

5. Tax haven

$H_0$  = Variabel tax haven tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

$H_1$  = Variabel tax haven mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

#### 4.3 Jenis dan Sumber Data

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan PMA yang terdaftar di KPP PMA satu sampai dengan KPP PMA Enam. Untuk mempermudah penelitian, dari populasi perusahaan PMA akan diambil sampel perusahaan PMA. Data SPT dan laporan keuangan tahun 2006 akan diambil dari perusahaan PMA yang menjadi sampel penelitian. Alasan penggunaan sampel sebagaimana dikemukakan oleh Masri adalah<sup>65</sup>

a. Jumlah elemen populasi cukup besar yaitu 12.738 wajib pajak

<sup>65</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 171

- b. Proses penelitian dengan menggunakan data sampel relatif lebih cepat daripada sensus karena data yang diproses lebih sedikit sehingga menghemat waktu dan biaya.
- c. Mutu data dari penelitian dengan sampel sering lebih baik bila dibandingkan dengan sensus karena proses pengumpulan dan analisis data sampel yang relatif lebih sedikit daripada data populasi dapat dilakukan dengan lebih teliti

Sedangkan ukuran sampel yang ideal menurut Roscoe (1975) adalah sebagai berikut:

1. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai dengan 500
2. Bila variabel yang digunakan dalam penelitian banyak, maka ukuran sampel minimal adalah 10 kali atau lebih dari jumlah variabel tersebut
3. Jika sampel akan dipecah menjadi beberapa bagian, maka ukuran sampel minimal adalah 30 untuk setiap bagian

Pedoman penentuan besaran sampel minimum menurut Fraenkel & Wallen (1993) untuk berbagai jenis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif sebanyak 100
2. Penelitian korelasional sebanyak 50
3. Penelitian kausal-perbandingan sebanyak 30/grup
4. Penelitian eksperimental sebanyak 30

Penarikan sampel data SPT dan laporan keuangan tahun 2006 dilakukan secara acak, sehingga setiap populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Berdasarkan kriteria ukuran sampel seperti yang dijelaskan diatas, penelitian ini akan menggunakan 168 sampel yang diambil dari KPP PMA.

#### **4.4 Gambaran Umum KPP PMA**

KPP PMA dibentuk pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 173/KMK.01/1979 tanggal 17 April 1979 dengan

nama Kantor Inspeksi Pajak Penanaman Modal Asing (KIP PMA). Tugas utamanya adalah menghimpun penerimaan pajak dan memberi pelayanan kepada WP PMA. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 276/KMK.01/1989, nama KIP PMA berubah menjadi KPP PMA<sup>66</sup>.

KPP PMA, secara organisasi berada di bawah Kanwil Khusus DJP, yaitu terdiri dari KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima dan KPP PMA Enam.

Pembagian wilayah kerja KPP PMA diatur oleh Pasal 2 ayat 1 Keputusan Dirjen Pajak no 67/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak no Per-9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 mengenai *Tempat pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau tempat pelaporan usaha untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu*. Pembagian wilayah kerja tersebut sebagai berikut.

- a. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *industri kimia dan barang galian non-logam yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*
- b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *industri logam dan mesin yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*
- c. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *pertambangan dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*
- d. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *industri tekstil, makanan dan kayu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*
- e. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *agribisnis dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*
- f. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor *jasa dan perdagangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak*

---

<sup>66</sup>Ricky Wellyando, *Evaluasi atas Kinerja Pelayanan Account Representative terhadap Wajib Pajak pada KPP Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Skripsi D-IV STAN, 2006*

## **BAB V**

### **ANALISIS PEMBUKTIAN PRAKTEK MANIPULASI TRANSFER PRICING DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk membuktikan dugaan perusahaan PMA, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi transfer pricing. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu menguji hipotesis *Perusahaan PMA, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri melakukan praktek manipulasi Transfer Pricing*

Pengujian hipotesis pada tesis ini akan menggunakan metode *Comparable Profit Method*. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan beberapa ukuran rasio keuangan perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (*Foreign Control Company = FCC*) dan perusahaan PMA yang dikendalikan oleh dewan direksi warga Negara Indonesia sendiri (*Indonesian Control Company = ICC*).

Konsep kendali perusahaan berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk mengarahkan pengelolaan dan kebijakan. Secara tradisional, kendali atas perusahaan diperoleh melalui pemilikan mayoritas saham perusahaan<sup>67</sup>. Karena itu perusahaan PMA diidentifikasi sebagai perusahaan FCC bilamana jumlah pemegang saham asing lebih dari 50% dari total pemegang saham.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai rancangan penelitian dan perumusan hipotesis, analisis pembuktian praktek manipulasi transfer pricing adalah sebagai berikut.

#### **5.1 Statistik Deskriptif Data Sampel**

Data sampel yang diperoleh, dijabarkan ke dalam jenis usaha sebagai berikut.

---

<sup>67</sup> [http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/95/Akl2\\_Bab\\_1.pdf](http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/95/Akl2_Bab_1.pdf)

Tabel 5.1 Daftar Sampel Berdasarkan Jenis Usaha

| Jenis Usaha    | FCC | ICC | Jumlah |
|----------------|-----|-----|--------|
| Perminyakan    | 1   | 1   | 2      |
| Perhotelan     | 6   | 7   | 13     |
| Industri       | 27  | 14  | 41     |
| Jasa           | 8   | 4   | 12     |
| Konstruksi     | 12  | 2   | 14     |
| Pengangkutan   | 2   | 1   | 3      |
| Perdagangan    | 33  | 12  | 45     |
| Real estate    | 11  | 10  | 21     |
| Restoran       | 3   | 1   | 4      |
| Telekomunikasi | 1   | 2   | 3      |
| Tekstil        | 4   | 1   | 5      |
| Farmasi        | 4   | 1   | 6      |
|                | 112 | 56  | 168    |

Sumber : Sampel data, diolah

Sedangkan statistik deskriptif data sampel untuk perusahaan ICC sebagai berikut.

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif Sampel Perusahaan PMA ICC

|             | Mean     | Standard Error | Median | Standard Deviation | Minimum | Maximum  | Kurtosis | Skewness |
|-------------|----------|----------------|--------|--------------------|---------|----------|----------|----------|
| Sales*)     | 681.12   | 148.35         | 282.47 | 1,110.18           | 1.20    | 5,522.29 | 9.49     | 3.00     |
| Aset*)      | 1,034.85 | 144.01         | 568.85 | 1,077.65           | 2.84    | 5,153.11 | 2.96     | 1.59     |
| ROA**)      | 0.05     | 0.01           | 0.02   | 0.08               | (0.22)  | 0.28     | 2.94     | 0.35     |
| ROS**)      | 0.17     | 0.05           | 0.04   | 0.39               | (0.26)  | 2.21     | 17.34    | 3.92     |
| ETR**)      | 0.24     | 0.07           | 0.20   | 0.50               | (0.30)  | 3.17     | 22.05    | 4.18     |
| Transaksi*) | 2.18     | 0.98           | -      | 7.31               | -       | 43.73    | 20.14    | 4.24     |
| Rugi        | 1.21     | 0.19           | -      | 1.45               | -       | 4.00     | (1.20)   | 0.65     |
| Sebab Rugi  | 0.07     | 0.03           | -      | 0.26               | -       | 1.00     | 10.06    | 3.42     |
| Tax haven   | 0.11     | 0.04           | -      | 0.31               | -       | 1.00     | 4.99     | 2.61     |

Sumber : Sampel Data , diolah

\*) dalam Miliar Rupiah

\*\* ) angka dalam pembulatan



Rata-rata total aset untuk perusahaan ICC yang dijadikan sampel sebesar Rp. 1.034,85 Miliar, dengan nilai aset terkecil Rp. 2,84 Miliar dan terbesar Rp. 5153,11 Miliar. Sedangkan rata-rata jumlah penjualan sebesar Rp. 681,12 Miliar. ROA dan ROS perusahaan ICC masing-masing sebesar 4,66% dan 17,17%. Untuk *Effective tax rate* perusahaan ICC sebesar 24,30%.

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Sampel Perusahaan PMA FCC

|             | Mean     | Standard Error | Median | Standard Deviation | Minimum | Maximum   | Kurtosis | Skewness |
|-------------|----------|----------------|--------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|
| Sales*)     | 692.64   | 154.63         | 128.45 | 1,636.45           | 0       | 12,066.55 | 24.00    | 4.47     |
| Aset*)      | 1,072.76 | 277.50         | 203.35 | 2,936.81           | 0.07    | 19,147.04 | 21.42    | 4.47     |
| Roa**)      | (0.11)   | 0.08           | 0.01   | 0.86               | (8.51)  | 0.44      | 85.41    | (8.78)   |
| Ros**)      | (0.58)   | 0.54           | 0.01   | 5.71               | (60.14) | 2.56      | 109.69   | (10.42)  |
| ETR**)      | 0.19     | 0.03           | 0.00   | 0.36               | (0.13)  | 3.19      | 44.28    | 5.59     |
| Transaksi*) | 253.06   | 180.57         | 0.63   | 1,911.02           | 0       | 20,085.00 | 107.24   | 10.27    |
| Rugi        | 1.84     | 0.16           | 2.00   | 1.65               | 0       | 5.00      | (0.96)   | 0.43     |
| Sebab Rugi  | 0.30     | 0.04           | -      | 0.46               | 0       | 1.00      | (1.27)   | 0.87     |
| Tax haven   | 0.30     | 0.04           | -      | 0.46               | 0       | 1.00      | 0.09     | (1.27)   |

Sumber : Sampel Data, diolah

\*) dalam Miliar Rupiah

\*\* ) angka dalam pembulatan

Rata-rata total aset sampel perusahaan FCC yang sebesar Rp. 1072,76 Miliar, Sedangkan rata-rata jumlah penjualan atau penjualan sampel perusahaan FCC sebesar Rp. 692,64 Miliar. ROA dan ROS perusahaan FCC masing-masing sebesar -11,35% dan -57,90. Untuk *Effective tax rate* perusahaan ICC sebesar 18,52%.

Perbandingan nilai rata-rata perusahaan PMA FCC dan Perusahaan PMA ICC sebagai berikut.

Tabel 5.4 Perbandingan Nilai Rata-Rata Perusahaan PMA FCC dan PMA ICC

|             | FCC      | ICC      | Selisih   |
|-------------|----------|----------|-----------|
|             | Mean     | Mean     | Mean      |
| Sales*)     | 692.6385 | 681.1213 | 1.69%     |
| Aset*)      | 1072.755 | 1034.847 | 3.66%     |
| Roa         | -0.11351 | 0.046661 | -343.26%  |
| Ros         | -0.57909 | 0.171736 | -437.20%  |
| ETR         | 0.1852   | 0.243041 | -23.80%   |
| Transaksi*) | 253.057  | 2.17583  | 11530.37% |
| Rugi        | 1.839286 | 1.214286 | 51.47%    |
| Sebab Rugi  | 0.303571 | 0.071429 | 325.00%   |
| tax haven1  | 0.303571 | 0.107143 | 183.33%   |

Sumber : Sampel Data, diolah

\*) dalam Miliar Rupiah

Secara umum, dilihat dari total aset dan total penjualan, rata-rata tingkat kapabilitas perusahaan PMA ICC dan perusahaan PMA FCC kurang lebih sebanding. Sedangkan, dilihat dari ROA dan ROS dan *effective tax rate*, rata-rata tingkat kinerja perusahaan PMA FCC jauh lebih rendah dibanding perusahaan PMA ICC. Sebaliknya volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri perusahaan PMA FCC jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan PMA ICC. Begitu pula dengan lama kerugian dan sebab kerugian, serta kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven, nilai rata-rata perusahaan PMA FCC jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel tersebut untuk perusahaan PMA ICC.

## 5.2 Uji Beda dan Pengujian Hipotesis *Perusahaan PMA melakukan praktek manipulasi Transfer Pricing*

Uji beda bertujuan untuk melihat apakah terdapat persamaan antara nilai rata-rata variabel bebas suatu kelompok dengan nilai rata-rata variabel bebas kelompok lainnya. Dalam hal ini perbandingan ini dilakukan antara variabel bebas kelompok perusahaan FCC dan variabel bebas kelompok perusahaan ICC. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengolah data SPSS ver 13.

Prosedur pertama adalah mengidentifikasi apakah data sampel tergolong data yang berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov . Data dikategorikan sebagai data yang tidak berdistribusi normal bila nilai  $p < \alpha$  5%. Hasil pengujian Kolmogorov Sminov sebagai berikut.

Tabel 5.5 Hasil Uji Kenormalan Data

| Variabel   | Nilai | Kolmogorov Smirnov Z | Asym Sig (2 tail) | Kesimpulan                      |
|------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Sales      | 0,205 | 1,255                | 0,086             | Data berdistribusi normal       |
| Aset       | 0,330 | 2,019                | 0,001             | Data tidak berdistribusi normal |
| ROA        | 0,304 | 1,855                | 0,002             | Data tidak berdistribusi normal |
| ROS        | 0,339 | 2,073                | 0,000             | Data tidak berdistribusi normal |
| Efftaxrate | 0,205 | 1,255                | 0,086             | Data berdistribusi normal       |
| Transaksi  | 0,384 | 2,346                | 0,000             | Data tidak berdistribusi normal |
| Rugi       | 0,259 | 1,582                | 0,013             | Data tidak berdistribusi normal |
| Sebab Rugi | 0,232 | 1,418                | 0,036             | Data tidak berdistribusi normal |
| Tax haven  | 0,196 | 1,200                | 0,112             | Data berdistribusi normal       |

Sumber: hasil pengolahan data dengan SPSS ver 13

Dari hasil pengujian Kolmogorov Sminov didapatkan bahwa data variabel Sales, ETR dan tax haven1 berdistribusi normal sehingga uji beda atas variabel ini akan menggunakan uji *Independent Sample T Test*. Sedangkan variabel Aset, Rugi, ROA, ROS, Transaksi dan Sebab tidak berdistribusi normal, sehingga uji beda atas variabel tersebut akan menggunakan uji *Mann-Whitney U test*.

Uji Beda untuk variabel sales, ETR dan taxhaven1 dengan menggunakan uji *Independent Sample T-test* memberikan hasil sebagai berikut.

Tabel 5.6 Hasil Uji Beda dengan Independent Sample T-test

Independent Samples Test

|            |                             | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-Test for Equality of Means |         |                 |                 |                       |   |           |
|------------|-----------------------------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|-----------|
|            |                             | F                                       | Sig. | t                            | df      | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|            |                             |   |      |                              |         |                 |                 |                       | Lower                                     | Upper     |
| sales      | Equal variances assumed     | .721                                    | .397 | .047                         | 166     | .962            | 11.51759        | 242.70002             | -467.659                                  | 490.69427 |
|            | Equal variances not assumed |   |      | .054                         | 151.070 | .957            | 11.51759        | 214.28832             | -411.871                                  | 434.90664 |
| efftaxrate | Equal variances assumed     | .718                                    | .398 | -.859                        | 166     | .391            | -.05786         | .06732                | -.19076                                   | .07505    |
|            | Equal variances not assumed |   |      | -.771                        | 83.991  | .443            | -.05786         | .07507                | -.20713                                   | .08142    |
| taxhaven1  | Equal variances assumed     | 47.710                                  | .000 | 2.870                        | 166     | .005            | .19643          | .06845                | .06129                                    | .33157    |
|            | Equal variances not assumed |   |      | 3.254                        | 151.432 | .001            | .19643          | .06037                | .07716                                    | .31570    |

Uji beda untuk variabel aset, rugi, roa, ros, transaksi dan sebab menggunakan uji Mann-Whitney U. Hasilnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.7 Hasil Uji Beda dengan Mann-Whitney U

| Test Statistics <sup>a</sup> |          |          |          |          |           |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|                              | aset     | rugi     | roa      | ros      | transaksi | sebab1   |
| Mann-Whitney U               | 1969.500 | 2170.000 | 2557.000 | 2095.000 | 1916.500  | 2408.000 |
| Wilcoxon W                   | 8297.500 | 3766.000 | 8885.000 | 8423.000 | 3512.500  | 4004.000 |
| Z                            | -3.925   | -3.370   | -1.951   | -3.506   | -4.601    | -3.380   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)       | .000     | .001     | .051     | .000     | .000      | .001     |

a. Grouping Variable: y1

Analisis hasil pengujian selengkapnya sebagai berikut.

1. Kapabilitas perusahaan PMA, dilihat dari total asset dan total penjualan

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

Nilai signifikansi p untuk variabel aset sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha$  5% .Artinya  $H_1$  diterima yaitu terdapat perbedaan rata-rata variabel aset antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC.

Nilai signifikansi p untuk variabel sales sebesar 0,962 lebih besar dari tingkat kepercayaan  $\alpha$  5% .Artinya  $H_0$  diterima yaitu tidak ada perbedaan rata-rata variabel sales antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC.

2. Kinerja perusahaan PMA ,dilihat dari tingkat *Return on Asset* (ROA), tingkat *Return on Sales* (ROS) dan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR)

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

Nilai signifikansi p untuk variabel ROA dan ETR masing-masing sebesar 0,051 dan 0,391, lebih besar dari  $\alpha$  5%. Ini berarti hipotesis variabel ROA dan ETR diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata ROA dan rata-rata ETR perusahaan PMA FCC dan rata-rata ROA dan rata-rata ETR perusahaan ICC. Sedangkan angka signifikansi ROS sebesar 0,000 , lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha$  5% . Ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata ROS perusahaan PMA FCC dan rata-rata ROS perusahaan PMA ICC

3. Transaksi perusahaan PMA, dilihat dari besaran transaksi perusahaan PMA dengan perusahaan afiliasi di luar negeri

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata transaksi perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata transaksi perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

Nilai signifikansi p untuk variabel transaksi sebesar 0,000. Angka ini signifikan pada  $\alpha$  5%. Ini berarti hipotesis variabel transaksi

ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata transaksi perusahaan PMA FCC dan rata-rata transaksi perusahaan ICC.

#### 4. Lamanya kerugian dan sebab kerugian

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

Nilai signifikansi p untuk variabel rugi dan sebab kerugian masing-masing sebesar 0,001. Angka signifikansi lebih kecil daripada  $\alpha$  5%. Ini berarti hipotesis variabel rugi dan sebab kerugian ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA FCC dan rata-rata lama kerugian dan sebab kerugian perusahaan PMA ICC

#### 5. Tax Haven

$H_0$  = Tidak ada perbedaan rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

$H_1$  = Ada perbedaan rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC

Nilai signifikansi p untuk variabel tax haven sebesar 0,000. Angka signifikansi lebih kecil daripada  $\alpha$  5%. Ini berarti hipotesis variabel tax haven ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven perusahaan PMA FCC dan rata-rata kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven oleh perusahaan PMA ICC.

Tabel 5.8 Tabel hasil Uji Beda

| Variabel  | Signifikansi Hasil Uji Beda | Tolak/terima Ho   |
|-----------|-----------------------------|---|
| Aset      | 0.000                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata aset PMA FCC dan PMA ICC         |
| Sales     | 0.962                       | Ho diterima : tidak ada perbedaan rata-rata sales PMA FCC dan PMA ICC |
| Roa       | 0.051                       | Ho diterima : tidak ada perbedaan rata-rata ros PMA FCC dan PMA ICC   |
| Ros       | 0.000                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata ros PMA FCC dan PMA ICC          |
| Etr       | 0.391                       | Ho diterima : tidak ada perbedaan rata-rata etr PMA FCC dan PMA ICC   |
| Transaksi | 0.000                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata transaksi PMA FCC dan PMA ICC    |
| Rugi      | 0.001                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata rugi PMA FCC dan PMA ICC         |
| Sebab     | 0.001                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata sebab PMA FCC dan PMA ICC        |
| tax haven | 0.000                       | Ho ditolak : ada perbedaan rata-rata tax haven PMA FCC dan PMA ICC    |

## Pembahasan

### Variabel Kapabilitas: Total Aset dan Penjualan

Hasil uji beda diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara variabel aset perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Sebaliknya , tidak terdapat perbedaan yang nyata antara variabel penjualan perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan PMA FCC memiliki jumlah aset yang lebih tinggi dari aset perusahaan PMA ICC, tetapi tingkat penjualan yang dihasilkan perusahaan PMA FCC secara statistik tidak berbeda dengan tingkat penjualan perusahaan PMA ICC. Artinya, dengan rata-rata kapabilitas yang lebih tinggi, perusahaan PMA FCC menghasilkan penjualan yang lebih rendah dari perusahaan PMA ICC. Dengan demikian, efektifitas perusahaan PMA FCC dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan (*Sales to Total Asset ratio*) lebih rendah dari perusahaan PMA ICC.

### **Variabel Kinerja**

Hasil uji beda variabel ROA dan ETR masing-masing tidak menunjukkan adanya perbedaan secara statistik antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Tingkat ROA yang sama menjelaskan bahwa kemampuan menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan PMA FCC sebanding dengan perusahaan PMA ICC. Sedangkan variabel ETR perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC yang tidak berbeda, menunjukkan bahwa rasio pajak yang dibayar dibagi laba bersih komersial perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC sebanding. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa laba bersih komersial perusahaan PMA di Indonesia biasanya lebih kecil dari pada laba bersih fiskal, sehingga nilai ETRnya relatif besar.

Sementara perbedaan secara statistik antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC ditunjukkan oleh variabel rata-rata ROS. Artinya kinerja perusahaan PMA FCC dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan PMA ICC.

### **Variabel Transaksi**

Hasil uji beda variabel transaksi menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara transaksi perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Artinya rata-rata volume transaksi perusahaan PMA FCC dengan perusahaan afiliasi di luar negeri jauh lebih tinggi dibanding dengan perusahaan PMA ICC. Bila harga transaksi antar perusahaan afiliasi ini tidak menggunakan harga wajar, maka makin tinggi volume transaksi, kemungkinan makin rendah tingkat laba yang dihasilkan dari transaksi tersebut.

### **Variabel Lama Kerugian dan Sebab Keugian**

Hasil uji beda variabel lama kerugian dan sebab kerugian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Artinya bahwa rata-rata perusahaan PMA FCC



melaporkan kerugian lebih lama dibandingkan dengan rata-rata kerugian perusahaan PMA ICC. Demikian juga dengan sebab kerugian, lebih banyak kerugian dari perusahaan PMA FCC yang tidak disebabkan oleh sebab kerugian biasa dibandingkan dengan perusahaan PMA ICC.

### **Variabel Tax Haven**

Hasil uji beda variabel tax haven menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC. Artinya bahwa rata-rata perusahaan PMA FCC memiliki perusahaan afiliasi di Negara tax haven dibandingkan dengan rata-rata perusahaan PMA ICC.

### **Pembuktian**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun rata-rata kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC tidak berbeda, tetapi kinerja perusahaan PMA FCC jauh lebih rendah dari perusahaan PMA ICC. Ini ditunjukkan oleh perbedaan rata-rata variabel ROS. Didukung dengan adanya perbedaan rata-rata variabel transaksi, rugi, sebab kerugian dan tax haven, maka perusahaan PMA FCC terbukti memiliki ciri-ciri perusahaan yang melakukan praktek manipulasi transfer pricing sebagaimana yang telah diuraikan Gunadi dalam buku *Pajak Internasional*. Artinya perusahaan PMA FCC terbukti melakukan penghindaran pajak yaitu dengan modus operandi merendahkan keuntungan, melakukan banyak transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri, melaporkan kerugian serta sebab kerugian tidak dapat dijelaskan secara memuaskan dan memiliki perusahaan afiliasi di Negara tax haven.

### **5.3 Analisis Regresi dengan Model Logit**

Untuk menghitung pengaruh variabel kapasitas, kinerja, transaksi dan kerugian terhadap probabilitas apakah sebuah perusahaan PMA tergolong perusahaan PMA FCC atau perusahaan PMA ICC, akan digunakan analisis model logit. Persamaannya sebagai berikut.

$$\ln P/(1-P) = Y_i = \alpha + \beta_0 \text{ (kapabilitas)} + \beta_1 \text{ (Kinerja)} + \beta_2 \text{ (Rugi)} + \beta_3 \text{ (transaksi)} + \beta_4 \text{ (Sebab kerugian)} + \beta_5 \text{ (Tax haven)} + \mu$$

Berdasarkan hasil uji beda variabel-variabel diatas, maka tanda yang diharapkan untuk setiap variabel bebas dalam persamaan diatas adalah sebagai berikut.

1. Variabel kapabilitas = tanda (+)/(-), artinya tingkat kapabilitas dapat berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Kapabilitas sampel perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC yang diperbandingkan kurang lebih sama, sehingga variabel kapabilitas tidak diharapkan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas tersebut.
2. Variabel kinerja = tanda (-), artinya semakin tinggi kinerja, probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin rendah
3. Variabel Rugi = tanda (+), artinya semakin lama kerugian, probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin besar
4. Variabel Transaksi = tanda (+), artinya semakin tinggi volume transaksi, probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin besar
5. Variabel Sebab kerugian = tanda (+), artinya bila sebab kerugian bukan sebab biasa, probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin besar
6. Variabel Tax haven = tanda (+), artinya bila terdapat kepemilikan perusahaan afiliasi di negara tax haven, probabilitas perusahaan PMA merupakan perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin besar

Prosedur analisis model logit sebagai berikut.

1. Metode yang dipilih adalah *stepwise* (enter) dengan output tiap tahap sebagai berikut:

Tahap awal (blok 0) memberikan tabel klasifikasi 2x2 yang menunjukkan persentase keseluruhan sebesar 66,7. Angka ini menyatakan prediksi model dengan benar mempunyai nilai cukup baik.

Tabel 5.9 Klasifikasi Prediksi Model

**Classification Table<sup>a,b</sup>**

| Observed           |    | Predicted |      | Percentage Correct |
|--------------------|----|-----------|------|--------------------|
|                    |    | y1        |      |                    |
|                    |    | .00       | 1.00 |                    |
| Step 0             | y1 | .00       | 56   | .0                 |
|                    |    | 1.00      | 112  | 100.0              |
| Overall Percentage |    |           |      | 66.7               |

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

2. Pengujian parsial, yaitu dengan memprediksikan nilai konstanta  $\beta_0$  untuk melihat signifikansi dari model persamaan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.10 Pengujian Parsial

**Variables in the Equation**

|        |          | B    | S.E. | Wald   | df | Sig. | Exp(B) |
|--------|----------|------|------|--------|----|------|--------|
| Step 0 | Constant | .693 | .164 | 17.937 | 1  | .000 | 2.000  |

Nilai konstanta  $\beta_0 = 0,693$  atau  $\exp(\beta_0) = \exp(0,693) = e^{0,693} = 2,000$ . Uji Wald pada tabel ini memberikan nilai 17,937 dengan signifikansi 0,000 pada tingkat  $\alpha = 5\%$ . Hasil uji menunjukkan bahwa variabel bebas dalam persamaan mampu menjelaskan variabel terikat secara signifikan.

3. Estimasi akan dilakukan dalam beberapa tahap untuk menentukan model persamaan yang memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan pilihan sebagai berikut.

- a. Total asset dan ROA sebagai variabel kapabilitas dan variabel kinerja
- b. Total Sales dan ROS sebagai variabel kapabilitas dan variabel kinerja
- c. Total Sales dan ETR sebagai variabel kapabilitas dan variabel kinerja

Fungsi persamaan dijabarkan sebagai berikut.

$Y1 = f(\text{asset, roa, transaksi, rugi, sebab, tax haven}) \dots \dots \dots \text{simulasi 1}$

$Y1 = f(\text{sales, ros, transaksi, rugi, sebab, tax haven}) \dots \dots \dots \text{simulasi 2}$

$Y1 = f(\text{sales, etr, transaksi, rugi, sebab, tax haven}) \dots \dots \dots \text{simulasi 3}$

Hasil pengolahan data dengan SPSS sesuai dengan simulasi diatas memberikan hasil sebagai berikut.

Tabel 5.11 Hasil Analisis Model Logit untuk Setiap Simulasi

| Variabel                  | Simulasi 1        | Simulasi 2        | Simulasi 3        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Asset                     | 0,000<br>(0,314)* |                   |                   |
| Sales                     |                   | 0,000<br>(0,606)  | 0,0001<br>(0,662) |
| Roa                       | -1.504<br>(0,205) |                   |                   |
| Ros                       |                   | -1,230<br>(0.038) |                   |
| Etr                       |                   |                   | 0,035<br>(0,943)  |
| Transaksi                 | 0,048<br>(0,014)  | 0,044<br>(0,019)  | 0,044<br>(0,024)  |
| Rugi                      | 0.334<br>(0.025)  | 0.372<br>(0.013)  | 0,333<br>(0,024)  |
| Sebab                     | 0,781<br>(0,227)  | 0,467<br>(0,488)  | 0,888<br>(0,168)  |
| Tax haven                 | 0,504<br>(0,362)  | 0,769<br>(0,177)  | 0,635<br>(0,244)  |
| PCP test                  | 72%               | 73.2%             | 67.9%             |
| Nagelkerke R <sup>2</sup> | 0,325             | 0,345             | 0.304             |

\*) angka didalam kurung adalah angka signifikansi

Hasil estimasi terbaik, yaitu dengan memberikan angka *prediction percentage correct* dan angka Nagelkerke  $R^2$  terbesar ditunjukkan oleh model persamaan simulasi 2 yaitu yang menggunakan variabel sales dan Ros sebagai variabel kapasitas dan variabel kinerja. Sedangkan model persamaan simulasi 1 memberikan hasil estimasi yang kurang baik, dimana pengaruh variabel aset dan variabel ROA tidak signifikan. Ini sesuai dengan nilai uji beda diatas, yaitu bahwa variabel aset dan roa perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC tidak berbeda secara statistik, dengan demikian hasil regresinya pun tidak memberikan hasil yang signifikan. Demikian pula dengan model persamaan simulasi 3, dimana variabel sales dan variabel ETR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini konsisten dengan hasil uji beda yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata sales dan rata-rata ETR antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC.

Model persamaan dengan menggunakan sales sebagai variabel kapasitas dan ROS sebagai variabel kinerja memberikan hasil estimasi yang terbaik, dimana variabel ROS berpengaruh secara signifikan terhadap peluang sebuah perusahaan PMA adalah perusahaan PMA FCC. Sedangkan variabel sales, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hasil uji beda, menunjukkan bahwa variabel sales tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peluang sebuah perusahaan PMA adalah perusahaan PMA FCC.

Selengkapnya hasil estimasi model persamaan simulasi 2 pada blok 1, dimana semua variabel bebas telah dimasukkan dalam persamaan sebagai berikut.

Tabel 5.12 Estimasi Koefisien Variabel Bebas

Variables in the Equation

|           | B      | S.E. | Wald  | df | Sig. | Exp(B) | 95.0% C.I. for EXP(B) |       |
|-----------|--------|------|-------|----|------|--------|-----------------------|-------|
|           |        |      |       |    |      |        | Lower                 | Upper |
| Step 1    |        |      |       |    |      |        |                       |       |
| sales     | .000   | .000 | .266  | 1  | .606 | 1.000  | 1.000                 | 1.000 |
| ros       | -1.230 | .593 | 4.304 | 1  | .038 | .292   | .091                  | .934  |
| transaksi | .044   | .019 | 5.487 | 1  | .019 | 1.045  | 1.007                 | 1.085 |
| rugi      | .372   | .151 | 6.113 | 1  | .013 | 1.451  | 1.080                 | 1.949 |
| sebab1    | .467   | .673 | .481  | 1  | .488 | 1.595  | .427                  | 5.960 |
| taxhaven1 | .769   | .570 | 1.823 | 1  | .177 | 2.158  | .706                  | 6.595 |
| Constant  | -.253  | .269 | .765  | 1  | .382 | .776   |                       |       |

a. Variable(s) entered on step 1: sales, ros, transaksi, rugi, sebab1, taxhaven1.

Hasil estimasi menunjukkan variabel bebas sales, sebab kerugian dan tax haven tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel bebas ROS, transaksi dan rugi, mempengaruhi secara signifikan probabilitas variabel terikat perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Sementara tanda parameter setiap variabel telah sesuai dengan tanda yang diharapkan sebelumnya.

#### 4. Pengujian model logit

##### a. Uji Signifikansi Parameter

Angka Uji Wald yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha$  5%, sebagaimana tertera pada tabel 5.12 diatas, menunjukkan bahwa secara parsial setiap parameter dari variabel bebas signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabel terikat.

##### b. Uji Kelayakan Model

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test pada tabel dibawah ini menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,981. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat kepercayaan  $\alpha$  5%, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang

nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Dengan demikian, model regresi logistik ini layak digunakan sebagai alat analisis.

Tabel 5.13 Pengujian Kelayakan Model

**Hosmer and Lemeshow Test**

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1    | 2.015      | 8  | .981 |

**b. Uji Keseluruhan Model**

Uji keseluruhan model digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan model dapat digunakan sebagai alat prediksi. Uji keseluruhan model dengan menggunakan Chi square pada Omnibus Test menunjukkan angka signifikansi model sebesar 0.000. Angka signifikansi ini lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha$  5%. Artinya semua variabel bebas secara bersama-sama dapat menerangkan variabel terikat. Uji keseluruhan model ini dapat juga dilihat dari angka Chi Square yang relatif besar yaitu 48.026.

Tabel 5.14 Pengujian keseluruhan Model

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

| Step   |       | Chi-square | df | Sig. |
|--------|-------|------------|----|------|
| Step 1 | Step  | 48.026     | 6  | .000 |
|        | Block | 48.026     | 6  | .000 |
|        | Model | 48.026     | 6  | .000 |

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar variabel bebas dalam model persamaan mampu menerangkan variabel terikat. Nilai  $R^2$  untuk model logit memang biasanya tidak terlalu tinggi. Untuk itu biasanya juga dilakukan uji kemampuan prediksi.

Tabel 5.15 Pengujian Koeffisien Determinasi

### Model Summary

| Step | -2 Log likelihood    | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 165.843 <sup>a</sup> | .249                 | .345                |

- a. Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than .001.

#### d. Uji Goodness of fit atau Kemampuan Prediksi

Ukuran goodness of fit untuk menguji model dengan menggunakan prediction evaluation atau percent correct prediction (PCP). Nilai PCP menunjukkan kemungkinan model memprediksi secara benar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel dibawah ini, variabel bebas dalam model persamaan ini mampu memprediksi probabilitas perusahaan PMA ICC sebesar 51,8% dan probabilitas perusahaan PMA FCC sebesar 83,9%, sehingga secara total, model ini mampu melakukan prediksi probabilitas perusahaan PMA FCC secara tetap sebesar 73,2%. Berdasarkan pengujian ini maka model persamaan dianggap cukup untuk menjelaskan faktor determinan perusahaan PMA FCC.

Tabel 5.16 Estimasi *Predicted Percentage Correct*

| Observed           |    | Predicted |      |                    |
|--------------------|----|-----------|------|--------------------|
|                    |    | y1        |      | Percentage Correct |
|                    |    | .00       | 1.00 |                    |
| Step 1             | y1 | .00       | 1.00 |                    |
|                    |    | 29        | 27   | 51.8               |
|                    |    | 18        | 94   | 83.9               |
| Overall Percentage |    |           |      | 73.2               |

- a. The cut value is .500

#### d. Uji Multikolinieritas

Hasil estimasi memperlihatkan bahwa tiga dari enam variabel bebas tidak signifikan, sehingga mungkin terdapat gejala multikolinieritas. Menurut Gujarati, untuk model logit, ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari angka koefisien korelasi antar variabel bebas. Bila angka koefisien korelasi melebihi 0,8, maka berarti terdapat gejala



multikolinieritas. Angka koefisien korelasi hasil estimasi seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 5, tidak ada yang melebihi angka korelasi 0,8. Dengan demikian, meskipun terdapat tiga variabel yang tidak signifikan, tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel.

Model Persamaan sesuai dengan hasil estimasi sebagai berikut.

$$Y1 = 1 - @LOGIT(-(-0.000*SALES - 1.230*ROS + 0.044*TRANSAKSI + 0.372*RUGI + 0.467*SEBABRUGI + 0.769 \text{ taxhaven} - 0,253))$$

Nilai intercept = -0.253. Artinya adalah  $e(-0,253)$  yaitu probabilitas perusahaan PMA FCC sebesar  $1/1+e(-(-0,253)) = 0,4371$ . Artinya probabilitas perusahaan PMA FCC pada saat semua variabel bebas bernilai 0 adalah 43,71%

Interpretasi angka koefisien setiap variabel bebas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.17 Interpretasi Koefisien Variabel Bebas

| Variabel  | Koefisien | Signifikansi P | Nilai odds ratio e $\beta$ | Persentase | Persentase Pengaruh |
|-----------|-----------|----------------|----------------------------|------------|---------------------|
| sales     | 0,000     | 0,606          | 1                          | 100.0000%  | 0%                  |
| Ros       | -1.230    | 0.038          | 0.292293                   | 29.2293%   | -70.771%            |
| transaksi | 0,044     | 0,019          | 1.044982                   | 104.4982%  | 4.498%              |
| rugi      | 0.372     | 0.013          | 1.450633                   | 145.0633%  | 45.063%             |
| sebab     | 0.467     | 0,488          | 1.595201                   | 159.5201%  | 59.520%             |
| tax haven | 0.769     | 0,177          | 2.157608                   | 215.7608%  | 115.761%            |

Sementara pembahasannya sebagai berikut.

1. Nilai koefisien variabel sales sebesar 0,000, artinya apabila variabel lainnya tetap, maka setiap kenaikan 1 Miliar rupiah variabel sales akan mempengaruhi secara tidak signifikan rata-rata estimasi logit sebesar 0.000. Atau bila dilihat dari Nilai odd ratio sebesar 1 berarti bahwa setiap kenaikan Rp. 1 milyar sales, maka probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing dibandingkan

perusahaan PMA ICC akan bertambah sebanyak satu kali atau naik sebesar 0% . Pengaruh variabel sales yang tidak signifikan ini sesuai dengan harapan sebelumnya, yaitu bila variabel sales sebagai variabel kapabilitas tidak signifikan, maka berarti kapabilitas sampel perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing dengan perusahaan PMA ICC kurang lebih sebanding.

2. Nilai koefisien variabel *ros* sebesar -1,230 artinya apabila variabel lain tetap sementara variabel *Ros* naik 1%, rata-rata estimasi logit akan turun 1,230. Nilai *odd ratio* sebesar 0,292 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *ros* sebesar 1% akan menurunkan secara signifikan probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing dibanding perusahaan PMA ICC sebesar 70,771%.
3. Nilai koefisien variabel *Transaksi* sebesar 0,044 artinya apabila variabel lain tetap sementara variabel *transaksi* naik sebanyak Rp. 1 miliar, rata-rata estimasi logit akan naik sebesar 0,044. Nilai *odd ratio* sebesar 1,0449 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *transaksi* sebesar Rp. 1 Miliar akan meningkatkan secara signifikan probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing dibanding perusahaan PMA ICC sebesar 4,49%.
4. Nilai koefisien variabel *Rugi* sebesar 0,372 artinya apabila variabel lain tetap sementara variabel *rugi* naik sebanyak 1 tahun, rata-rata estimasi logit akan naik sebesar 0,372. Nilai *odd ratio* sebesar 1,4509 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *rugi* sebesar 1 tahun akan meningkatkan secara signifikan probabilitas perusahaan PMA FCC dibanding perusahaan PMA ICC sebesar 45,063%.
5. Nilai koefisien variabel *Sebab* sebesar 0,467 artinya apabila variabel lain tetap sementara variabel *sebab* bernilai 1 , rata-rata estimasi logit akan naik sebesar 0,467. Nilai *odd ratio* sebesar 1,5952 menunjukkan bahwa bila variabel *sebab* bernilai 1 akan meningkatkan secara tidak signifikan probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing dibanding perusahaan PMA ICC sebesar

59,520%. Hasil estimasi variabel Sebab tidak signifikan mungkin disebabkan oleh kurang lengkapnya data dari laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT PPh Badan. Saat ini, laporan keuangan wajib dilampirkan pada SPT PPh Badan oleh setiap wajib pajak, tetapi tidak ada standar tertentu atas kelengkapan pengungkapan informasi keuangan yang wajib ada dalam setiap laporan keuangan. Sehingga dapat saja, berdasarkan data yang ada dalam laporan keuangan, kerugian kelihatannya disebabkan oleh sebab rugi biasa (lihat hal.7).

6. Nilai koefisien variabel Taxhaven sebesar 0,769 artinya apabila variabel lain tetap sementara variabel taxhaven bernilai 1, rata-rata estimasi logit akan naik sebesar 0,769. Nilai odd ratio sebesar 2,11576 menunjukkan bahwa bila variabel taxhaven bernilai 1 akan meningkatkan secara tidak signifikan probabilitas perusahaan PMA FCC dibanding perusahaan PMA ICC sebesar 115,76%. Hasil estimasi variabel Tax Haven tidak signifikan mungkin disebabkan oleh kurang lengkapnya data dari laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT PPh Badan. Saat ini, laporan keuangan wajib dilampirkan pada SPT PPh Badan oleh setiap wajib pajak, tetapi tidak ada standar tertentu atas kelengkapan pengungkapan informasi keuangan yang wajib ada dalam setiap laporan keuangan. Sehingga dapat saja, berdasarkan data yang ada dalam laporan keuangan, wajib pajak tidak memiliki perusahaan afiliasi di negara tax haven, tetapi kenyataannya wajib pajak memiliki perusahaan afiliasi di negara tax haven.

Menurut Nachrowi dalam buku *Penggunaan Teknik Ekonometrika*, tidak signifikannya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, tidak berarti bahwa variabel bebas tersebut tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap variabel terikat. Pengaruh tersebut tetap ada, meskipun tidak signifikan. Begitupun, bila variabel yang tidak signifikan tersebut dikeluarkan dari persamaan, tidak serta merta akan meningkatkan hasil estimasi persamaan tersebut.

Dengan memasukkan nilai variabel dan nilai koefisien regresi pada tabel ke dalam model persamaan diatas maka model probabilitas perusahaan PMA adalah perusahaan PMA FCC dapat ditulis sebagai berikut.

$$P (FCC=1|xi) = 1/1+\exp (-z)$$

Sebagai contoh sebuah sampel dengan nilai penjualan sebesar 13,27 Miliar rupiah, tingkat Ros -0,55, lama kerugian 3 tahun, volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri 0, sebab kerugian tidak disebabkan oleh sebab kerugian biasa (sebab kerugian=1) dan memiliki perusahaan afiliasi di Negara tax haven (taxhaven = 1), maka probabilitas perusahaan pma tersebut adalah perusahaan pma FCC sebagai berikut.

$$Y1 = 1-\text{@LOGIT}(-(-0.000*13,27 - 1.230*-0,55 + 0.044*0 + 0.372*3 + 0.467*1 +0.769*1 - 0,253))$$

$$Y1= 1/1 + \exp (-( 2,7755)) = 0,9413$$

Artinya peluang bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan PMA FCC adalah 94,13%.

## Bab VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

##### 6.1.1 Pembuktian Dugaan Praktek Manipulasi Transfer Pricing

1. Hasil perbandingan rata-rata variabel kapasitas, kinerja, variabel lama kerugian, sebab kerugian, volume transaksi antar perusahaan afiliasi dan kepemilikan perusahaan afiliasi di negara tax haven, dapat membuktikan dugaan Perusahaan PMA yang dikendalikan oleh perusahaan induk di luar negeri (PMA Foreign Control Company= FCC) melakukan transfer pricing. Ini dibuktikan oleh hasil perbandingan yang menunjukkan meskipun rata-rata kapabilitas (dilihat dari total aset dan total penjualan) sampel perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC (*Indonesia Control Company*) sebanding, rata-rata kinerja perusahaan PMA FCC, dilihat dari *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Sales* (ROS) dan *Effective Tax Rate* (ETR), jauh lebih rendah dibanding perusahaan PMA ICC. Sebaliknya rata-rata volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri perusahaan PMA FCC jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan PMA ICC. Begitu pula dengan rata-rata variabel lama kerugian dan sebab kerugian, serta kepemilikan perusahaan afiliasi di Negara tax haven, nilai rata-rata variabel tersebut pada perusahaan PMA FCC jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel yang sama untuk perusahaan PMA ICC
2. Uji beda rata-rata secara statistik membuktikan bahwa rata-rata variabel kapabilitas antara perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC tidak berbeda. Artinya bahwa kapabilitas perusahaan PMA FCC dan perusahaan PMA ICC yang dibandingkan kurang lebih sama. Sebaliknya hasil uji beda rata-rata variabel ROS, transaksi, rugi, sebab

kerugian dan tax haven perusahaan PMA FCC menunjukkan adanya perbedaan rata-rata statistik dengan Perusahaan PMA ICC.

3. Berdasarkan poin 1 dan poin 2 diatas, maka perusahaan PMA FCC *terbukti* memiliki ciri-ciri perusahaan yang melakukan praktek manipulasi transfer pricing sebagaimana yang telah diuraikan Gunadi dalam buku *Pajak Internasional*. Artinya, dugaan perusahaan PMA FCC melakukan penghindaran pajak dengan modus transfer pricing, terbukti. Yaitu dengan cara merendahkan keuntungan, melakukan banyak transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri , melaporkan kerugian beberapa tahun berturut-turut, serta sebab kerugian tidak dapat dijelaskan secara memuaskan dan memiliki perusahaan afiliasi di negara tax haven. Dengan demikian, asumsi bahwa perusahaan PMA FCC cenderung berperilaku manipulasi transfer pricing dapat dibenarkan dan digunakan untuk penelitian tahap berikutnya

#### **6.1.2 Pengaruh Variabel Kapasitas, Kinerja, Transaksi dan Kerugian dan Tax Haven terhadap Probabilitas Perusahaan PMA FCC yang Diduga Melakukan Manipulasi Transfer Pricing**

Beberapa kasus transfer pricing di beberapa negara maju yang telah terungkap lewat pemeriksaan khusus transfer pricing menunjukkan fakta bahwa perusahaan PMA yang berada dibawah kendali perusahaan induk di luar negeri , memiliki kesempatan dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan modus transfer pricing. Beberapa hasil studi mengenai pembuktian praktek manipulasi transfer pricing juga menunjukkan fakta yang sama.

Hasil penelitian secara deskriptif dan statistik juga memberikan hasil yang sama, yaitu dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing terbukti.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis atas pengaruh variabel kapasitas, kinerja, transaksi dan kerugian terhadap probabilitas perusahaan

PMA FCC sebagai pelaku manipulasi transfer pricing dengan kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas kapasitas (ditunjukkan oleh total sales), sebab kerugian dan tax haven tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Ini berarti bahwa tingkat kapasitas tidak mempengaruhi probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Untuk variabel sebab kerugian dan kepemilikan perusahaan afiliasi di negara tax haven yang juga tidak signifikan mempengaruhi probabilitas Perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing, mungkin disebabkan informasi sebab kerugian dan kepemilikan afiliasi di negara tax haven yang diperoleh dari laporan keuangan atau sumber lain, kurang dapat diandalkan atau kurang diungkap secara menyeluruh. Sehingga hasil pengolahan data tersebut menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap probabilitas perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing.
2. Variabel bebas kinerja (ditunjukkan oleh tingkat *Return On Sales*), volume transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan lama kerugian, mempengaruhi secara signifikan probabilitas variabel terikat perusahaan adalah perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing. Sementara tanda parameter setiap variabel telah sesuai dengan tanda yang diharapkan sebelumnya.
3. Model persamaan ini memberikan gambaran bahwa perusahaan PMA yang mengalami *return on sales* (ROS) negatif, melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan volume yang besar, mengalami kerugian dalam beberapa tahun berturut-turut, sebab kerugian bukan disebabkan kerugian yang umum terjadi di dunia usaha dan memiliki afiliasi di negara tax haven, maka probabilitas perusahaan PMA tersebut adalah perusahaan PMA FCC pelaku manipulasi transfer pricing semakin besar.

4. Dengan berdasarkan pada kesimpulan pembuktian dugaan manipulasi transfer pricing pada poin 6.1.1 diatas yang menyebutkan bahwa dugaan perusahaan PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing dapat dibuktikan, maka variabel ROS, volume transaksi dan kerugian berturut-turut merupakan variabel yang mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC, yaitu yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel sales, sebab kerugian dan variabel kepemilikan perusahaan afiliasi di negara tax haven tidak signifikan mempengaruhi probabilitas perusahaan adalah perusahaan PMA FCC yang diduga melakukan manipulasi transfer pricing

## 6.2 Saran

Penghindaran pajak merupakan hal yang serius. Potensi kerugian akibat praktek penghindaran pajak sangat signifikan. Bahkan kerugian akibat penghindaran pajak melalui praktek manipulasi transfer pricing saja untuk pemerintah Inggris dan pemerintah Amerika masing-masing mencapai £ 16,5 Miliar dan US\$ 50 Miliar per tahun. Sedangkan untuk Indonesia, perkiraan nilai kerugian negara akibat transfer pricing, masih belum diketahui.

Sebagai negara berkembang yang sangat membutuhkan dana pembangunan dan mengandalkan penerimaan dana pembangunan tersebut dari penerimaan pajak, maka Pemerintah Indonesia sangat perlu untuk melindungi basis penerimaan pajak (*tax base*)nya. Saat ini , setiap tahun target penerimaan pajak nasional terus meningkat. Padahal dengan hanya mengandalkan pada sumber penerimaan pajak yang sudah ada, penerimaan pajak nasional justru mengalami *shortfall*. Akibatnya pemerintah cenderung untuk mencari kemungkinan penerimaan pajak dari sektor lain untuk menutup *shortfall* seperti pengenaan pajak PPn BM, PPN atas barang tertentu, PPh *withholding* atas pemberian jasa tertentu, dan lain-lain.



Praktek penghindaran pajak melalui transfer pricing sulit untuk dibuktikan. Terlebih untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, dimana data perdagangan dan data kepemilikan antar perusahaan sulit diperoleh. Hambatan lain adalah peraturan pajak yang kurang tegas dalam mengatur hubungan transaksi antar perusahaan afiliasi.

Berdasarkan pada apa yang sudah diuraikan di atas dan bab-bab sebelumnya, maka kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak disarankan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perlu untuk membuat peraturan mengenai transfer pricing dengan lebih tegas. Peraturan yang sudah ada tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai transfer pricing (pasal 18 UU PPh). Aturan pelaksana dari pasal ini juga belum ditetapkan. Yang ada hanya peraturan mengenai petunjuk dan prosedur pemeriksaan bagi pemeriksa pajak dalam hal menemukan indikasi transfer pricing (SE-04/1993).  
Sekarang ini, dengan hanya mengandalkan pada ketentuan pasal 18 ayat 2 UU no 17/2000 dan SE-04/1993, kemungkinan koreksi transfer pricing ditolak di Pengadilan Pajak masih sangat besar.
- b. Perlu untuk membuat peraturan mengenai pemeriksaan khusus transfer pricing, terutama pemeriksaan atas perusahaan PMA dengan kriteria (1) *Return on Sales* negatif atau positif tetapi relatif rendah dibanding perusahaan sejenis, (2) volume transaksi dengan perusahaan afiliasi, terutama di negara tax haven, tinggi, dan (3) mengalami kerugian beberapa tahun berturut-turut. Pemeriksaan pajak tersebut hendaknya meliputi beberapa tahun pajak ke belakang.
- c. Perlu untuk membentuk suatu unit dibawah direktorat informasi dan perpajakan yang khusus memantau *track record* dan memelihara *database* perusahaan, terutama perusahaan konglomerasi multinasional, yang lengkap dan menyeluruh.

Unit ini juga hendaknya melakukan analisis atas kecenderungan wajib pajak untuk menghindari atau menyelundupkan pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, wajib pajak akan dikelompokkan ke dalam kategori risiko tinggi, sedang dan rendah.

- d. Perlu untuk membuat peraturan mengenai standar pelaporan keuangan dengan mengacu kepada *International Financial Reporting Standards* (IFRS) khususnya untuk perusahaan PMA berskala besar. IFRS ini sudah dianut negara-negara di Eropa dan Amerika sejak tahun 2005. Saat ini *International Accounting Standard Board* (IASB), badan yang mengatur IFRS sedang menyusun standar pelaporan keuangan yang bertajuk *country by country reporting* yaitu standar pelaporan yang mensyaratkan setiap perusahaan multinasional untuk mengungkapkan informasi mengenai di negara mana saja perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Informasi ini meliputi informasi keuangan seperti penjualan, pembelian, dan pembiayaan antar perusahaan afiliasi dalam satu grup yang sama, laba sebelum pajak dan jumlah pajak yang dibayar kepada pemerintah setempat.
- e. Perlu untuk memberdayakan dan melatih fungsional pemeriksa pajak sehingga mereka menjadi ahli dalam hal mengenali perusahaan yang melakukan transfer pricing dan melakukan koreksi atas penghindaran pajak maupun penyelundupan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan berdasarkan pada hasil analisis resiko pada poin c, fungsional pemeriksa pajak menentukan kedalaman pemeriksaan pajak. Sehingga pemeriksaan pajak akan lebih efektif dan efisien.

lampiran 1. Jumlah SPT dilaporkan, Jumlah SPT Rugi, Jumlah SPT Membayar Pajak

| No     | Nama KPP    | Kode KPP | Jumlah WP. Terd | JUMLAH SPT.PPH.BADAN.DISAMPAIKAN |      |      |      |      |      | Rata-rata |
|--------|-------------|----------|-----------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
|        |             |          |                 | 2001                             | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |           |
| 1      | KPP PMA SA  | 052      | 1483            | 708                              | 693  | 703  | 602  | 640  | 716  | 677       |
| 2      | KPP PMA DU  | 055      | 1349            | 828                              | 809  | 808  | 626  | 477  | 499  | 675       |
| 3      | KPP PMA TIC | 056      | 1727            | 1191                             | 381  | 429  | 597  | 504  | 557  | 610       |
| 4      | KPP PMA EM  | 057      | 1672            | 888                              | 855  | 842  | 1296 | 801  | 753  | 906       |
| 5      | KPP PMA LIM | 058      | 2764            | 1269                             | 950  | 1091 | 1208 | 1132 | 1211 | 1.144     |
| 6      | KPP PMA EN  | 059      | 3743            |                                  | 1161 | 1213 | 1471 | 1280 | 1358 | 1.297     |
| JUMLAH |             |          | 12738           | 4884                             | 4849 | 5086 | 5800 | 4834 | 5094 | 5.091     |

sentase

|           |             |     |      |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1         | KPP PMA SA  | 052 | 1483 | 47.74% | 46.73% | 47.40% | 40.59% | 43.16% | 48.28% | 45.65% |
| 2         | KPP PMA DU  | 055 | 1349 | 61.38% | 59.97% | 59.90% | 46.40% | 35.36% | 36.99% | 50.00% |
| 3         | KPP PMA TIC | 056 | 1727 | 68.96% | 22.06% | 24.84% | 34.57% | 29.18% | 32.25% | 35.31% |
| 4         | KPP PMA EM  | 057 | 1672 | 53.11% | 51.14% | 50.36% | 77.51% | 47.91% | 45.04% | 54.18% |
| 5         | KPP PMA LIM | 058 | 2764 | 45.91% | 34.37% | 39.47% | 43.70% | 40.96% | 43.81% | 41.37% |
| 6         | KPP PMA EN  | 059 | 3743 | 0.00%  | 31.02% | 32.41% | 39.30% | 34.20% | 36.28% | 34.64% |
| RATA-RATA |             |     |      | 55.42% | 40.88% | 42.40% | 47.01% | 38.46% | 40.44% | 44.10% |

| No     | Nama KPP    | Kode KPP | Jumlah WP. Terd | JUMLAH SPT.PPH.BADAN.DISAMPAIKAN.KATEGORI.RUGI |      |      |      |      |      | Rata-rata |
|--------|-------------|----------|-----------------|--|------|------|------|------|------|-----------|
|        |             |          |                 | 2001   | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |           |
|        | KPP PMA SA  | 052      | 1483            | 224  | 130  | 155  | 135  | 170  | 201  | 169       |
|        | KPP PMA DU  | 055      | 1349            | 289  | 229  | 230  | 185  | 153  | 149  | 206       |
|        | KPP PMA TIC | 056      | 1727            | 361  | 111  | 94   | 139  | 186  | 226  | 186       |
|        | KPP PMA EM  | 057      | 1672            | 355  | 338  | 334  | 333  | 295  | 274  | 322       |
|        | KPP PMA LIM | 058      | 2764            | 443  | 340  | 340  | 250  | 374  | 430  | 363       |
|        | KPP PMA EN  | 059      | 3743            |  | 373  | 360  | 340  | 442  | 492  | 401       |
| JUMLAH |             |          | 12738           | 1672   | 1521 | 1513 | 1382 | 1620 | 1772 | 1.580     |

sentase

|           |             |     |      |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | KPP PMA SA  | 052 | 1483 | 31.64% | 16.76% | 22.05% | 22.43% | 26.56% | 28.07% | 24.92% |
|           | KPP PMA DU  | 055 | 1349 | 34.90% | 28.31% | 28.47% | 29.55% | 32.08% | 29.86% | 30.53% |
|           | KPP PMA TIC | 056 | 1727 | 30.31% | 29.13% | 21.91% | 23.28% | 36.90% | 40.57% | 30.35% |
|           | KPP PMA EM  | 057 | 1672 | 39.98% | 39.53% | 39.67% | 25.69% | 36.83% | 36.39% | 36.35% |
|           | KPP PMA LIM | 058 | 2764 | 34.91% | 35.79% | 31.16% | 20.70% | 33.04% | 35.51% | 31.85% |
|           | KPP PMA EN  | 059 | 3743 | 0.00%  | 32.13% | 29.68% | 23.11% | 34.53% | 36.23% | 31.14% |
| RATA-RATA |             |     |      | 34.35% | 30.61% | 28.82% | 24.13% | 33.32% | 34.44% | 30.94% |

| No     | Nama KPP    | Kode KPP | Jumlah WP. Terd | JUMLAH SPT.PPH.BADAN.MEMBAYAR.PPH |       |       |       |       |       | Rata-rata |
|--------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|        |             |          |                 | 2001                              | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  |           |
|        | KPP PMA SA  | 052      | 1483            | 484                               | 563   | 548   | 467   | 470   | 515   | 508       |
|        | KPP PMA DU  | 055      | 1349            | 539                               | 580   | 578   | 441   | 324   | 350   | 469       |
|        | KPP PMA TIC | 056      | 1727            | 830                               | 270   | 335   | 456   | 318   | 331   | 424       |
|        | KPP PMA EM  | 057      | 1672            | 533                               | 517   | 508   | 963   | 506   | 479   | 584       |
|        | KPP PMA LIM | 058      | 2764            | 826                               | 610   | 751   | 958   | 758   | 781   | 781       |
|        | KPP PMA EN  | 059      | 3743            | 0                                 | 788   | 853   | 1131  | 838   | 866   | 895       |
| JUMLAH |             |          | 12738           | 3.212                             | 3.328 | 3.573 | 4.418 | 3.214 | 3.322 | 3.511     |

sentase

|           |             |     |      |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | KPP PMA SA  | 052 | 1483 | 32.64% | 37.96% | 36.95% | 31.49% | 31.69% | 34.73% | 34.24% |
|           | KPP PMA DU  | 055 | 1349 | 39.96% | 42.99% | 42.85% | 32.69% | 24.02% | 25.95% | 34.74% |
|           | KPP PMA TIC | 056 | 1727 | 48.06% | 15.63% | 19.40% | 26.52% | 18.41% | 19.17% | 24.53% |
|           | KPP PMA EM  | 057 | 1672 | 31.88% | 30.92% | 30.38% | 57.60% | 30.26% | 28.65% | 34.95% |
|           | KPP PMA LIM | 058 | 2764 | 29.88% | 22.07% | 27.17% | 34.66% | 27.42% | 28.26% | 28.24% |
|           | KPP PMA EN  | 059 | 3743 | 0.00%  | 21.05% | 22.79% | 30.22% | 22.39% | 23.14% | 23.92% |
| RATA-RATA |             |     |      | 29.92% | 28.44% | 29.92% | 35.53% | 25.70% | 26.65% | 29.36% |

ber : Data dari Direktorat Teknik dan Informasi DJP, diolah

LAMPIRAN 2 . EFFECTIVE TAX RATE WP PMA TAHUN 2005 DAN 2006  
BERDASARKAN KELOMPOK LAPANGAN USAHA

| KLU   | NAMA KLU  | 2005    | 2006     |
|-------|---|---------|----------|
| 01110 | PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN                                     | 11.17%  | 21.19%   |
| 05010 | PENANGKAPAN & BUDIDAYA BIOTA DI LAUT  | 14.93%  | 13.70%   |
| 10100 | PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT DAN GASIFIKASI BATUBARA            | 11.92%  | 104.67%  |
| 15112 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING                                   | 10.04%  | 44.52%   |
| 15140 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK DARI NABATI DAN HEWAN                       | 6.84%   | 11.12%   |
| 16003 | INDUSTRI ROKOK PUTIH  | 146.45% | NA       |
| 17000 | INDUSTRI TEKSTIL  | 12.76%  | 14.33%   |
| 18200 | INDUSTRI ALAS KAKI  | 11.35%  | 12.45%   |
| 20000 | INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR), DAN B     | 7.32%   | 10.92%   |
| 20291 | INDUSTRI ANYAM-ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU                                 | 16.61%  | 9.28%    |
| 21011 | INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)  | 19.81%  | 27.39%   |
| 23201 | INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI                              | 25.30%  | 26.16%   |
| 24120 | INDUSTRI PUPUK  | 0.00%   | 0.00%    |
| 24131 | INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK               | 8.82%   | 11.02%   |
| 24200 | INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA  | 20.08%  | 20.08%   |
| 24211 | INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)                          | 90.38%  | NA       |
| 24220 | INDUSTRI CAT, PERNIS DAN LAK  | 29.55%  | NA       |
| 24231 | INDUSTRI BAHAN FARMASI  | 25.93%  | 28.60%   |
| 24240 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA, KOSMETIK         | 18.38%  | 22.70%   |
| 24290 | INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG KIMIA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT | 25.26%  | 36.71%   |
| 24300 | INDUSTRI SERAT BUATAN   | 34.87%  | 36.56%   |
| 25200 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK  | 15.65%  | 28.04%   |
| 25203 | INDUSTRI MEDIA REKAM DARI PLASTIK   | 107.73% | 0.00%    |
| 25209 | INDUSTRI BARANG-BARANG PLASTIK LAINNYA                                      | 19.88%  | 0.00%    |
| 26000 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM  | 31.84%  | NA       |
| 26329 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI TANAH LIAT                                     | 15.35%  | NA       |
| 26411 | INDUSTRI SEMEN  | 8.87%   | 40.48%   |
| 26500 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU  | 17.68%  | 70.55%   |
| 27100 | INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA  | 27.57%  | 37.94%   |
| 28120 | INDUSTRI TANGKI, PENAMPUNGAN ZAT CAIR, DAN KONTAINER DARI LOGAM             | 16.62%  | 8.14%    |
| 28900 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BAR       | 14.46%  | 11.64%   |
| 28920 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PEKERJAAN KHUSUS TERHADAP LOGAM DAN BAR        | 0.00%   | 0.95%    |
| 28931 | INDUSTRI ALAT PERTANIAN DARI LOGAM  | 22.26%  | 22.30%   |
| 28933 | INDUSTRI ALAT PEMOTONG DAN ALAT-ALAT LAIN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH T      | 16.37%  | 27.71%   |
| 28110 | INDUSTRI MOTOR PENGGERAK MULA (PRIME MOTOR)                                 | 26.36%  | 29.94%   |
| 28114 | JASA PENUNJANG INDUSTRI MOTOR PENGGERAK MULA                                | 29.74%  | 24.56%   |
| 31201 | INDUSTRI PANEL LISTRIK DAN SWITCH GEAR                                      | 24.53%  | 18.87%   |
| 31509 | INDUSTRI KOMPONEN LAMPU LISTRIK   | 16.22%  | NA       |
| 32000 | INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPAN      | 13.30%  | 44.29%   |
| 33110 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC                 | 19.69%  | 22.94%   |
| 34100 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH                           | 20.94%  | 40.69%   |
| 35111 | INDUSTRI KAPAL/PERAHLU  | 16.16%  | 3.87%    |
| 35910 | INDUSTRI SEPEDA MOTOR DAN SEJENISNYA SERTA KOMPONEN DAN PERLENGKAPA         | 16.16%  | 22.14%   |
| 36000 | INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA                           | 7.02%   | 6.88%    |
| 36912 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN BERHARGA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI DARI LOGAM       | 27.56%  | 21.14%   |
| 36922 | INDUSTRI ALAT-ALAT MUSIK NON TRADISIONAL                                    | 57.95%  | 20.31%   |
| 36999 | INDUSTRI PENGOLAHAN LAIN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN         | 18.21%  | 22.20%   |
| 40101 | PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK   | 24.40%  | 21.61%   |
| 45000 | KONSTRUKSI  | 19.53%  | 22.19%   |
| 50101 | PERDAGANGAN BESAR MOBIL   | 40.27%  | 16.40%   |
| 55100 | Hotel   | 3.66%   | 7.93%    |
| 55200 | RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA                                     | 3.86%   | 3.83%    |
| 60100 | ANGKUTAN JALAN REL  | 15.75%  | 24.90%   |
| 63100 | JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG  | 12.05%  | 25.11%   |
| 63420 | AGEN PERJALANAN WISATA  | 27.37%  | 26.62%   |
| 64130 | JASA KURIR (JASA TITIPAN SWASTA)  | 20.34%  | 24.19%   |
| 64290 | JASA KOMUNIKASI LAINNYA   | 23.55%  | 13.40%   |
| 67199 | JASA PENUNJANG KEUANGAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT L     | 8.74%   | 85.75%   |
| 70200 | REAL ESTATE ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK                        | 1.40%   | 0.25%    |
| 71220 | PERSEWAAN MESIN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL DAN PERALATANNYA                | 11.60%  | 74.64%   |
| 72400 | JASA KEGIATAN DATABASE  | 18.59%  | 13.97%   |
| 74140 | JASA KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN  | 20.52%  | 0.228892 |
| 74990 | JASA PERUSAHAAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN                  | 23.69%  | 22.89%   |
| 80121 | JASA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH SWASTA  | 8.23%   | 1.82%    |
| 82142 | KEGIATAN DRAMA, MUSIK DAN HIBURAN LAINNYA OLEH SWASTA                       | 20.51%  | 8.89%    |
| 82433 | WISATA PETUALANGAN ALAM   | 4.70%   | 11.11%   |
| 83010 | JASA BINATU   | 4.38%   | 9.18%    |

Sumber : Data dari Direktorat Teknik dan Informasi Perpajakan, diolah

LAMPIRAN 3. DAFTAR BEBERAPA KASUS TRANSFER PRICING DI INDONESIA


| No | No putusan               | Tanggal    | Jenis pajak  | Jenis koreksi  | Keputusan Hakim Pengadilan Pajak | Alasan  |
|----|--------------------------|------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| 1  | Put 01265/PP/III/15/2003 | 7/8/2003   | PPH Badan    | Koreksi harga jual barang elektronik bermerek ke perusahaan afiliasi di negara Singapura, Arab Saudi, Thailand dan New Zealand yang dianggap terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar | Ditolak                          | Pendapat pemeriksa pajak bahwa Harga jual ke perusahaan afiliasi terlalu rendah bila dibandingkan harga pasar tidak dapat diterima karena pemeriksa pajak tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti barang usang, kualitas barang, pasar yang berbeda, mata rantai penjualan, diskon dan rabat, dan lain-lain |
| 2  | Put 00994/PP/III/16/2003 | 5/9/2003   | PPN          | Koreksi harga jual yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar  | Ditolak                          | Pendapat pemeriksa pajak bahwa Harga jual ke perusahaan afiliasi terlalu rendah bila dibandingkan harga pasar tidak dapat diterima karena pemeriksa pajak tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti syarat penjualan (Franco pelabuhan dan Franco gudang pembeli)   |
| 3  | Put 00801/PP/III/16/2003 | 4/8/2003   | PPN          | Koreksi harga jual yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar  | Ditolak                          | Pendapat pemeriksa pajak bahwa Harga jual ke perusahaan afiliasi terlalu rendah bila dibandingkan harga pasar tidak dapat diterima karena pemeriksa pajak tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti syarat penjualan (Franco pelabuhan dan Franco gudang pembeli)   |
| 4  | Pui01084/PP/III/13/2003  | 2/28/2003  | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 26 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi  | Diterima                         | Koreksi pemeriksa pajak dipertahankan karena kondisi yang disyaratkan dalam hal pinjaman tanpa bunga sesuai S-165/1992 tidak dapat dipenuhi   |
| 5  | Pui01390/PP/III/12/2003  | 3/5/2003   | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi  | Diterima                         | Koreksi pemeriksa pajak dipertahankan karena kondisi yang disyaratkan dalam hal pinjaman tanpa bunga sesuai S-165/1992 tidak dapat dipenuhi   |
| 6  | Pui01738/PP/III/12/2003  | 10/17/2003 | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya  | Ditolak                          | Koreksi pemeriksa pajak tidak dapat diterima  |

LAMPIRAN 3. DAFTAR BEBERAPA KASUS TRANSFER PRICING DI INDONESIA

| No | No putusan                   | Tanggal    | Jenis pajak  | Jenis koreksi   | Keputusan Hakim Pengadilan Pajak | Alasan  |
|----|------------------------------|------------|--------------|---|----------------------------------|---|
| 7  | Pu101738/PP/III/12/2003      | 10/17/2003 | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi | Ditolak                          | Karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa meminjamkan tidak dibebani bunga  |
| 8  | Pu102399/BPSP/III/12/2003    | 9/14/2000  | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi | Ditolak                          | Koreksi pemeriksaan pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa meminjamkan tidak dibebani bunga |
| 9  | Pu100775/MPP/PPH/III/12/2003 | 9/14/2000  | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi | Ditolak                          | Koreksi pemeriksaan pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa meminjamkan tidak dibebani bunga |
| 10 | Pu10047/MPP/PPH/III/12/2003  | 9/14/1996  | PPH pasal 21 | Koreksi biaya bunga yang seharusnya terhutang PPh pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan afiliasi | Ditolak                          | Koreksi pemeriksaan pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa meminjamkan tidak dibebani bunga |
| 11 | Pu101340/PP/III/12/2003      | 6/2/2003   | PPH Badan    | Koreksi penghasilan bunga atas pinjaman kepada perusahaan afiliasi  | Diterima                         | Koreksi pemeriksaan pajak dipertahankan karena kondisi yang disyaratkan dalam hal pinjaman tanpa bunga sesuai S-165/1992 tidak dapat dipenuhi   |
| 12 | Put 00750/BPSP/III/15/03     | 3/27/2000  | PPH Badan    | Koreksi penghasilan bunga atas pinjaman kepada perusahaan afiliasi  | Ditolak                          | Koreksi pemeriksaan pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan surat Pernyataan bahwa meminjamkan tidak dibebani bunga |
| 13 | Put 01240/MPP/PPH/III/95     | 8/9/1995   | PPH Badan    | Koreksi penghasilan bunga atas pinjaman kepada perusahaan afiliasi  | Ditolak                          | Koreksi pemeriksaan pajak tidak dapat diterima karena koreksi hanya berdasarkan dugaan semata dan Wajib Pajak dapat menunjukkan   |

LAMPIRAN 3. DAFTAR BEBERAPA KASUS TRANSFER PRICING DI INDONESIA

| No | No putusan                | Tanggal   | Jenis pajak  | Jenis koreksi   | Keputusan Hakim Pengadilan Pajak | Alasan   |
|----|---------------------------|-----------|--------------|---|----------------------------------|--|
| 14 | Put00202/204/92/052/94    | 9/22/1994 | PPH Badan    | Koreksi harga jual yang terlalu rendah bila dibandingkan dengan harga pasar | Ditolak                          | surat Pernyataan bahwa peminjaman tidak dibebani bunga<br><br>Pendapat pemeriksa pajak bahwa Harga jual ke perusahaan afiliasi terlalu rendah bila dibandingkan harga pasar pajak tidak mempertimbangkan kondisi tertentu yang menyebabkan harga jual tersebut lebih rendah seperti syarat penjualan discount, dll |
| 15 | Put 2399/BPSP/MI.VI/12/00 | 9/14/2000 | PPH pasal 21 | Koreksi obyek bunga dari pinjaman kepada perusa                             |                                  |  |



LAMPIRAN 4 DATA SAMPEL YANG DIGUNAKAN

| O Sampel | Y1 | Sales*  | ba Komersi | laba Fiskal | Asset*  | rugian(Tah | ROA   | ROS   | ETR   | Transaksi* | sebabRugi | Taxhaven1 |
|----------|----|---------|------------|-------------|---------|------------|-------|-------|-------|------------|-----------|-----------|
| 1        | 0  | 342.73  | -28.32     | 1.91        | 698.23  | 0          | 0.00  | 0.01  | -0.02 | 0.00       | 0         | 0         |
| 2        | 0  | 174.23  | 0.46       | 0.94        | 68.70   | 0          | 0.01  | 0.01  | 0.57  | 16.83      | 0         | 0         |
| 3        | 0  | 3624.92 | 34.44      | 26.04       | 744.93  | 0          | 0.03  | 0.01  | 0.23  | 0.00       | 0         | 0         |
| 4        | 0  | 34.75   | -4.25      | 3.16        | 34.70   | 1          | 0.09  | 0.09  | -0.22 | 0.00       | 0         | 0         |
| 5        | 0  | 5522.29 | 291.49     | 301.13      | 1814.79 | 0          | 0.17  | 0.05  | 0.31  | 0.00       | 0         | 0         |
| 6        | 0  | 55.60   | 40.40      | 29.84       | 1264.40 | 3          | 0.02  | 0.54  | 0.22  | 23.41      | 0         | 1         |
| 7        | 0  | 29.23   | -0.38      | 2.34        | 108.75  | 0          | 0.02  | 0.08  | 0.00  | 43.73      | 0         | 1         |
| 8        | 0  | 112.50  | -3.69      | 3.21        | 483.02  | 2          | 0.01  | 0.03  | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 9        | 0  | 1097.18 | 38.66      | 10.70       | 1349.23 | 3          | 0.01  | 0.01  | 0.08  | 0.00       | 0         | 0         |
| 10       | 0  | 1.20    | -2.01      | 2.08        | 363.93  | 3          | 0.01  | 1.74  | -0.30 | 0.00       | 0         | 0         |
| 11       | 0  | 178.17  | 9.76       | 7.87        | 81.98   | 3          | 0.10  | 0.04  | 0.24  | 0.00       | 0         | 0         |
| 12       | 0  | 4808.53 | 90.54      | 62.93       | 1615.24 | 0          | 0.04  | 0.01  | 0.21  | 0.13       | 0         | 0         |
| 13       | 0  | 269.38  | 36.30      | 48.31       | 330.45  | 2          | 0.15  | 0.18  | 0.40  | 0.00       | 0         | 0         |
| 14       | 0  | 1435.92 | 559.40     | 516.32      | 3207.29 | 2          | 0.16  | 0.36  | 0.28  | 0.00       | 0         | 0         |
| 15       | 0  | 85.68   | -12.17     | 3.67        | 678.56  | 2          | 0.01  | 0.04  | -0.09 | 0.00       | 0         | 0         |
| 16       | 0  | 85.74   | 12.67      | 30.09       | 520.50  | 3          | 0.06  | 0.35  | 0.71  | 2.77       | 0         | 0         |
| 17       | 0  | 41.04   | 18.64      | 13.39       | 620.62  | 3          | 0.02  | 0.33  | 0.21  | 0.00       | 0         | 0         |
| 18       | 0  | 221.08  | -48.04     | 28.37       | 100.00  | 1          | 0.28  | 0.13  | -0.18 | 0.00       | 1         | 1         |
| 19       | 0  | 101.83  | 62.77      | 75.44       | 298.26  | 3          | 0.25  | 0.74  | 0.36  | 0.00       | 0         | 0         |
| 20       | 0  | 205.70  | -18.09     | -6.34       | 462.67  | 0          | -0.01 | -0.03 | 0.00  | 0.00       | 0         | 1         |
| 21       | 0  | 104.48  | -2.29      | 1.68        | 227.69  | 0          | 0.01  | 0.02  | 0.00  | 0.00       | 1         | 0         |
| 22       | 0  | 340.21  | 37.90      | 40.55       | 189.38  | 0          | 0.21  | 0.12  | 0.32  | 0.00       | 0         | 0         |
| 23       | 0  | 49.26   | -26.60     | 21.44       | 198.08  | 1          | 0.11  | 0.44  | -0.24 | 0.00       | 0         | 0         |
| 24       | 0  | 448.02  | 1.42       | 15.13       | 362.65  | 0          | 0.04  | 0.03  | 3.17  | 0.00       | 0         | 0         |
| 25       | 0  | 1541.55 | -17.06     | 36.49       | 1629.65 | 0          | 0.02  | 0.02  | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 26       | 0  | 77.59   | 5.18       | 29.42       | 567.58  | 1          | 0.05  | 0.38  | 1.70  | 0.00       | 0         | 0         |
| 27       | 0  | 703.14  | 4.60       | 6.02        | 570.12  | 0          | 0.01  | 0.01  | 0.39  | 0.00       | 0         | 0         |
| 28       | 0  | 828.16  | 117.54     | 146.45      | 908.17  | 0          | 0.16  | 0.18  | 0.37  | 0.00       | 0         | 0         |
| 29       | 0  | 688.43  | 23.29      | 25.84       | 1381.43 | 0          | 0.02  | 0.04  | 0.33  | 13.86      | 0         | 0         |
| 30       | 0  | 2997.01 | 30.26      | 94.07       | 2745.52 | 0          | 0.03  | 0.03  | 0.93  | 0.00       | 0         | 0         |
| 31       | 0  | 89.96   | -23.42     | 5.61        | 196.65  | 0          | 0.03  | 0.06  | -0.07 | 15.23      | 0         | 0         |
| 32       | 0  | 241.74  | -38.05     | -38.05      | 329.08  | 3          | -0.12 | -0.16 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 33       | 0  | 84.66   | -7.05      | 1.51        | 146.04  | 0          | 0.01  | 0.02  | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 34       | 0  | 291.82  | 11.21      | 13.17       | 133.36  | 0          | 0.10  | 0.05  | 0.35  | 0.00       | 0         | 0         |
| 35       | 0  | 91.10   | 2.02       | 3.27        | 68.54   | 0          | 0.05  | 0.04  | 0.48  | 0.00       | 0         | 0         |
| 36       | 0  | 20.03   | 0.55       | 0.11        | 94.17   | 0          | 0.00  | 0.01  | 0.03  | 0.00       | 0         | 0         |
| 37       | 0  | 3.11    | 0.37       | 0.37        | 2.84    | 1          | 0.13  | 0.12  | 0.25  | 5.23       | 0         | 0         |
| 38       | 0  | 1097.18 | 38.66      | 10.70       | 1349.23 | 3          | 0.01  | 0.01  | 0.08  | 0.00       | 0         | 1         |
| 39       | 0  | 552.02  | 22.30      | 2.50        | 1124.73 | 0          | 0.00  | 0.00  | 0.03  | 0.19       | 0         | 0         |
| 40       | 0  | 474.78  | 172.55     | 187.22      | 1967.09 | 0          | 0.10  | 0.39  | 0.33  | 0.00       | 0         | 0         |
| 41       | 0  | 21.39   | 16.07      | 3.01        | 127.46  | 0          | 0.02  | 0.14  | 0.06  | 0.00       | 1         | 0         |
| 42       | 0  | 1354.57 | 38.56      | 11.20       | 3702.99 | 0          | 0.00  | 0.01  | 0.09  | 0.00       | 0         | 0         |
| 43       | 0  | 393.23  | 65.15      | 14.78       | 1847.27 | 1          | 0.01  | 0.04  | 0.07  | 0.00       | 1         | 0         |
| 44       | 0  | 1185.72 | 575.57     | 19.20       | 5153.11 | 3          | 0.00  | 0.02  | 0.01  | 0.00       | 0         | 0         |
| 45       | 0  | 657.59  | 242.59     | 182.11      | 1798.80 | 0          | 0.10  | 0.28  | 0.23  | 0.00       | 0         | 0         |
| 46       | 0  | 408.22  | 115.17     | 75.93       | 1682.39 | 0          | 0.05  | 0.19  | 0.20  | 0.00       | 0         | 0         |
| 47       | 0  | 429.96  | 42.65      | 32.14       | 1907.31 | 0          | 0.02  | 0.07  | 0.23  | 0.00       | 0         | 0         |
| 48       | 0  | 501.10  | 185.33     | 1.40        | 2238.61 | 3          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 49       | 0  | 33.21   | 0.73       | 0.87        | 204.68  | 0          | 0.00  | 0.03  | 0.33  | 0.00       | 0         | 0         |
| 50       | 0  | 965.25  | 214.31     | 14.59       | 2191.82 | 1          | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.00       | 0         | 0         |
| 51       | 0  | 65.07   | 43.90      | 13.52       | 1512.75 | 0          | 0.01  | 0.21  | 0.09  | 0.00       | 0         | 0         |
| 52       | 0  | 7.99    | 18.62      | 17.67       | 483.31  | 2          | 0.04  | 2.21  | 0.28  | 0.00       | 0         | 0         |
| 53       | 0  | 1276.42 | 95.97      | 79.73       | 483.57  | 0          | 0.16  | 0.06  | 0.25  | 0.00       | 0         | 0         |
| 54       | 0  | 829.36  | 75.40      | -30.37      | 2217.14 | 2          | -0.01 | -0.04 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 55       | 0  | 588.64  | 84.67      | 83.20       | 3040.82 | 3          | 0.03  | 0.14  | 0.29  | 0.00       | 0         | 0         |
| 56       | 0  | 273.12  | -74.35     | -71.64      | 321.20  | 0          | -0.22 | -0.26 | 0.00  | 0.48       | 0         | 1         |
| 57       | 1  | 32.30   | 7.45       | 14.28       | 229.38  | 0          | 0.06  | 0.44  | 0.57  | 0.00       | 0         | 0         |
| 58       | 1  | 2148.41 | 429.96     | 397.45      | 2985.21 | 1          | 0.13  | 0.18  | 0.28  | 406.51     | 0         | 0         |
| 59       | 1  | 21.85   | -0.23      | -0.13       | #####   | 1          | -0.01 | -0.01 | 0.00  | 279.73     | 0         | 0         |
| 60       | 1  | 0.00    | -3.36      | -3.31       | 0.39    | 1          | -8.51 | 0.00  | 0.00  | 26.20      | 1         | 1         |
| 61       | 1  | 13.27   | -7.91      | -7.31       | 4.88    | 3          | -1.50 | -0.55 | 0.00  | 0.00       | 1         | 1         |
| 62       | 1  | 79.46   | -0.65      | -1.65       | 38.58   | 2          | -0.04 | -0.02 | 0.00  | 0.00       | 1         | 1         |
| 63       | 1  | 133.14  | 10.67      | 12.72       | 45.72   | 0          | 0.28  | 0.10  | 0.36  | 0.00       | 0         | 1         |
| 64       | 1  | 21.69   | -0.80      | -0.13       | 65.99   | 4          | 0.00  | -0.01 | 0.00  | 0.00       | 1         | 0         |
| 65       | 1  | 26.92   | -1.48      | -1.40       | 7.40    | 3          | -0.19 | -0.05 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 66       | 1  | 396.28  | 10.80      | 3.28        | 516.34  | 5          | 0.01  | 0.01  | 0.09  | 18.63      | 1         | 1         |
| 67       | 1  | 12.13   | -0.35      | -0.24       | 10.52   | 2          | -0.02 | -0.02 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 68       | 1  | 6.28    | -0.08      | -0.63       | 9.95    | 2          | -0.06 | -0.10 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 69       | 1  | 517.31  | -13.68     | -6.89       | 654.32  | 0          | 0.01  | 0.01  | 0.15  | 0.00       | 0         | 1         |
| 70       | 1  | 608.33  | 12.21      | 8.21        | 831.85  | 0          | 0.01  | 0.01  | 0.20  | 0.00       | 0         | 0         |
| 71       | 1  | 0.00    | -0.67      | -0.46       | 0.46    | 1          | -1.01 | 0.00  | 0.00  | 67.60      | 0         | 0         |
| 72       | 1  | 9.13    | -2.87      | -2.79       | 10.22   | 1          | -0.27 | -0.31 | 0.00  | 0.00       | 0         | 0         |
| 73       | 1  | 281.40  | 18.37      | 17.34       | 366.81  | 1          | 0.05  | 0.06  | 0.28  | 15.33      | 0         | 0         |
| 74       | 1  | 610.87  | 12.55      | 12.38       | 175.52  | 2          | 0.07  | 0.02  | 0.29  | 10.26      | 0         | 0         |



LAMPIRAN 4 DATA SAMPEL YANG DIGUNAKAN

| O Sampel | Y1 | Sales*)  | ba Komersi) | laba Fiskal) | Asset*)  | rugian(Tah) | ROA   | ROS   | ETR   | Transaksi*) | SebabRugi) | Taxhaven1 |
|----------|----|----------|-------------|--------------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------------|------------|-----------|
| 75       | 1  | 1394.20  | 28.81       | 56.48        | 486.66   | 0           | 0.12  | 0.04  | 0.59  | 22.76       | 0          | 0         |
| 76       | 1  | 1191.50  | 19.04       | 17.67        | 893.73   | 3           | 0.02  | 0.01  | 0.28  | 0.00        | 0          | 0         |
| 77       | 1  | 1.83     | 0.02        | 0.08         | 1.32     | 1           | 0.06  | 0.04  | 0.30  | 35.67       | 0          | 1         |
| 78       | 1  | 3.26     | 0.08        | 0.11         | 1.80     | 2           | 0.06  | 0.03  | 0.19  | 185.40      | 1          | 1         |
| 79       | 1  | 93.36    | -42.68      | -41.68       | 280.64   | 4           | -0.15 | -0.45 | 0.00  | 184.11      | 1          | 1         |
| 80       | 1  | 98.07    | -52.78      | -50.24       | 100.00   | 5           | -0.50 | -0.51 | 0.00  | 212.60      | 1          | 0         |
| 81       | 1  | 271.50   | -5.83       | -4.18        | 93.22    | 2           | -0.04 | -0.02 | 0.00  | 68.32       | 1          | 1         |
| 82       | 1  | 1.39     | -3.65       | -3.50        | 6.28     | 1           | -0.56 | -2.51 | 0.00  | 4.24        | 1          | 1         |
| 83       | 1  | 12.55    | -0.81       | -1.32        | 5.28     | 1           | -0.25 | -0.11 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 84       | 1  | 120.75   | -5.96       | -6.22        | 23.16    | 4           | -0.27 | -0.05 | 0.00  | 0.00        | 1          | 1         |
| 85       | 1  | 47.55    | -0.38       | -2.68        | 72.85    | 0           | 0.04  | 0.06  | 0.00  | 7.35        | 0          | 0         |
| 86       | 1  | 1.34     | -0.19       | -0.10        | 0.07     | 1           | -1.52 | -0.08 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 87       | 1  | 568.55   | -3.39       | 42.59        | 279.13   | 3           | 0.15  | 0.07  | 0.00  | 0.00        | 0          | 1         |
| 88       | 1  | 36.15    | 6.57        | 2.06         | 96.96    | 3           | 0.02  | 0.06  | 0.09  | 1.07        | 0          | 0         |
| 89       | 1  | 116.72   | -5.01       | -4.81        | 172.78   | 1           | -0.03 | -0.04 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 90       | 1  | 519.85   | 23.55       | 4.74         | 288.08   | 2           | 0.02  | 0.01  | 0.06  | 0.00        | 1          | 1         |
| 91       | 1  | 15.68    | -0.14       | 0.29         | 11.31    | 2           | 0.03  | 0.02  | 0.00  | 4.01        | 0          | 0         |
| 92       | 1  | 243.78   | 63.74       | 74.23        | 207.14   | 0           | 0.36  | 0.30  | 0.35  | 0.00        | 0          | 0         |
| 93       | 1  | 123.76   | -0.69       | -8.13        | 98.87    | 0           | 0.08  | 0.07  | 0.00  | 86.14       | 0          | 0         |
| 94       | 1  | 576.67   | 52.51       | 92.93        | 557.34   | 0           | 0.17  | 0.16  | 0.53  | 0.00        | 0          | 0         |
| 95       | 1  | 487.60   | 123.65      | 123.87       | 282.70   | 0           | 0.44  | 0.25  | 0.03  | 0.00        | 0          | 0         |
| 96       | 1  | 9.36     | -12.35      | -11.34       | 210.78   | 5           | -0.05 | -1.21 | 0.00  | 9.74        | 1          | 1         |
| 97       | 1  | 68.07    | -47.72      | -5.28        | 428.50   | 4           | -0.01 | -0.08 | 0.00  | 0.00        | 1          | 1         |
| 98       | 1  | 8.21     | -3.07       | -3.00        | 33.35    | 4           | -0.09 | -0.37 | 0.00  | 6.27        | 1          | 0         |
| 99       | 1  | 25.77    | -46.42      | -11.66       | 34.34    | 5           | 0.34  | 0.45  | 0.00  | 295.98      | 1          | 1         |
| 100      | 1  | 84.43    | -7.76       | -5.02        | 45.83    | 5           | -0.11 | -0.06 | 0.00  | 2.81        | 1          | 1         |
| 101      | 1  | 6.30     | -6.77       | -6.76        | 78.62    | 3           | -0.09 | -1.07 | 0.00  | 0.00        | 1          | 0         |
| 102      | 1  | 135.04   | -129.12     | -121.99      | 233.25   | 2           | -0.52 | -0.90 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 103      | 1  | 163.07   | 20.36       | 28.05        | 100.00   | 0           | 0.28  | 0.17  | 0.41  | 56.09       | 0          | 0         |
| 104      | 1  | 5470.73  | 233.27      | 291.16       | 7276.03  | 0           | 0.04  | 0.05  | 0.37  | 93.36       | 0          | 0         |
| 105      | 1  | 568.03   | 16.09       | 170.95       | 1433.69  | 2           | 0.12  | 0.30  | 3.19  | 76.50       | 0          | 0         |
| 106      | 1  | 396.73   | 60.76       | 51.43        | 577.41   | 0           | 0.09  | 0.13  | 0.25  | 259.75      | 0          | 1         |
| 107      | 1  | 1130.75  | 68.94       | 89.52        | 441.08   | 3           | 0.20  | 0.08  | 0.39  | 0.00        | 0          | 0         |
| 108      | 1  | 919.54   | 53.98       | 58.31        | 471.94   | 2           | 0.12  | 0.06  | 0.32  | 0.90        | 0          | 0         |
| 109      | 1  | 1914.34  | 66.09       | 83.56        | 590.30   | 0           | 0.14  | 0.04  | 0.38  | 0.00        | 0          | 0         |
| 110      | 1  | 161.11   | 1.56        | -7.23        | 200.25   | 1           | -0.04 | -0.04 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 111      | 1  | 79.40    | 1.85        | 3.84         | 37.04    | 0           | 0.10  | 0.05  | 0.61  | 0.00        | 0          | 0         |
| 112      | 1  | 12066.55 | 6718.39     | 6651.24      | 19147.04 | 0           | 0.35  | 0.55  | 0.30  | 115.68      | 0          | 0         |
| 113      | 1  | 118.09   | 7.82        | 7.82         | 100.00   | 0           | 0.08  | 0.07  | 0.30  | 0.00        | 0          | 0         |
| 114      | 1  | 388.83   | 6.07        | 18.97        | 274.84   | 0           | 0.07  | 0.05  | 0.94  | 0.00        | 0          | 0         |
| 115      | 1  | 1500.83  | 18.92       | 41.60        | 1530.17  | 0           | 0.03  | 0.03  | 0.66  | 475.24      | 0          | 0         |
| 116      | 1  | 1161.85  | 24.41       | 53.79        | 1460.27  | 2           | 0.04  | 0.05  | 0.66  | 0.00        | 0          | 1         |
| 117      | 1  | 509.74   | -84.55      | -41.37       | 611.96   | 2           | -0.07 | -0.08 | 0.00  | 14.14       | 0          | 0         |
| 118      | 1  | 2993.20  | 313.44      | 278.13       | 7065.85  | 4           | 0.04  | 0.09  | 0.27  | 0.00        | 1          | 0         |
| 119      | 1  | 6325.33  | 862.20      | 751.95       | 9598.28  | 2           | 0.08  | 0.12  | 0.26  | 46.10       | 0          | 0         |
| 120      | 1  | 428.63   | 32.41       | 44.91        | 271.46   | 0           | 0.17  | 0.10  | 0.42  | 5.50        | 0          | 0         |
| 121      | 1  | 3913.28  | 27.76       | 28.74        | 955.61   | 2           | 0.03  | 0.01  | 0.31  | 3.30        | 0          | 0         |
| 122      | 1  | 391.06   | 15.29       | 40.43        | 280.81   | 3           | 0.14  | 0.10  | 0.79  | 0.00        | 0          | 0         |
| 123      | 1  | 982.43   | 36.64       | 42.86        | 454.85   | 0           | 0.09  | 0.04  | 0.35  | 0.00        | 0          | 0         |
| 124      | 1  | 54.85    | -8.51       | -4.81        | 4.32     | 1           | -1.11 | -0.09 | 0.00  | 0.00        | 0          | 1         |
| 125      | 1  | 60.82    | 2.23        | 2.80         | 39.60    | 0           | 0.07  | 0.05  | 0.37  | 16.28       | 0          | 0         |
| 126      | 1  | 43.70    | 42.41       | 37.42        | 152.46   | 3           | 0.25  | 0.86  | 0.26  | 107.90      | 0          | 1         |
| 127      | 1  | 22.53    | 26.22       | 28.79        | 185.00   | 4           | 0.16  | 1.28  | 0.33  | 1.76        | 1          | 1         |
| 128      | 1  | 2581.00  | 33.60       | -1.32        | 6060.80  | 2           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 129      | 1  | 8.95     | 0.23        | 0.33         | 11.01    | 0           | 0.03  | 0.04  | 0.35  | 20.18       | 0          | 0         |
| 130      | 1  | 38.12    | -16.82      | -0.01        | 116.69   | 3           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 1          | 0         |
| 131      | 1  | 305.13   | 22.87       | 12.33        | 944.66   | 0           | 0.01  | 0.04  | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 132      | 1  | 848.52   | 2.80        | 6.16         | 146.25   | 2           | 0.04  | 0.01  | 0.65  | 0.00        | 0          | 0         |
| 133      | 1  | 304.24   | 14.08       | 17.63        | 80.61    | 0           | 0.22  | 0.06  | 0.37  | 0.00        | 0          | 0         |
| 134      | 1  | 20.34    | -4.27       | -2.01        | 8.95     | 1           | -0.22 | -0.10 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 135      | 1  | 0.00     | -6.29       | -6.29        | 181.67   | 3           | -0.03 | 0.00  | 0.00  | 116.09      | 1          | 1         |
| 136      | 1  | 953.63   | 0.09        | 0.09         | 1.08     | 0           | 0.08  | 0.00  | 0.08  | 20085.00    | 0          | 1         |
| 137      | 1  | 27.75    | 0.92        | 1.59         | 15.61    | 0           | 0.10  | 0.06  | 0.50  | 0.00        | 0          | 1         |
| 138      | 1  | 469.90   | -9.55       | 16.31        | 100.00   | 0           | 0.16  | 0.03  | 0.51  | 0.00        | 0          | 0         |
| 139      | 1  | 141.29   | -5.15       | -4.80        | 70.97    | 1           | -0.07 | -0.03 | 0.00  | 5.04        | 0          | 0         |
| 140      | 1  | 0.00     | -12.01      | -11.92       | 174.53   | 3           | -0.07 | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 1          | 1         |
| 141      | 1  | 51.35    | 21.44       | -4.53        | 448.26   | 0           | -0.01 | -0.09 | 0.00  | 3.31        | 0          | 1         |
| 142      | 1  | 24.71    | -5.11       | -2.88        | 35.86    | 3           | -0.08 | -0.12 | 0.00  | 413.80      | 1          | 0         |
| 143      | 1  | 6.24     | -4.80       | -4.21        | 100.00   | 2           | -0.04 | -0.68 | 0.00  | 0.00        | 0          | 0         |
| 144      | 1  | 11.52    | -2.38       | -1.27        | 51.42    | 4           | 0.02  | 0.11  | 0.00  | 50.60       | 0          | 1         |
| 145      | 1  | 7147.50  | -507.34     | 221.55       | 16611.08 | 0           | 0.01  | 0.03  | -0.13 | 899.81      | 0          | 1         |
| 146      | 1  | 93.72    | 12.28       | 6.62         | 99.68    | 0           | 0.07  | 0.07  | 0.16  | 17.28       | 0          | 0         |
| 147      | 1  | 55.49    | 5.39        | 2.59         | 229.38   | 0           | 0.01  | 0.05  | 0.14  | 0.13        | 0          | 0         |
| 148      | 1  | 39.32    | -13.36      | -15.88       | 110.49   | 5           | -0.14 | -0.40 | 0.00  | 9.60        | 1          | 0         |

LAMPIRAN 4 DATA SAMPEL YANG DIGUNAKAN

| O Sampel | Y1 | Sales*) | laba Komersial | laba Fiskal | Asset*)  | lugian(Tah | ROA   | ROS    | ETR  | Transaksi* | SebabRugi | Taxhaven1 |
|----------|----|---------|----------------|-------------|----------|------------|-------|--------|------|------------|-----------|-----------|
| 149      | 1  | 3.78    | 9.95           | 9.68        | 101.63   | 2          | 0.10  | 2.56   | 0.29 | 0.01       | 0         | 1         |
| 150      | 1  | 0.26    | -0.97          | -0.94       | 206.46   | 3          | 0.00  | -3.69  | 0.00 | 0.68       | 1         | 0         |
| 151      | 1  | 442.06  | 143.51         | 36.93       | 1496.89  | 5          | 0.02  | 0.08   | 0.08 | 167.74     | 1         | 0         |
| 152      | 1  | 0.14    | 22.00          | -9.52       | 557.59   | 3          | -0.02 | -60.14 | 0.00 | 0.91       | 1         | 0         |
| 153      | 1  | 46.86   | -5.10          | -3.36       | 376.93   | 2          | -0.01 | -0.07  | 0.00 | 130.79     | 0         | 0         |
| 154      | 1  | 18.91   | 10.01          | 0.00        | 703.81   | 3          | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 2667.29    | 1         | 0         |
| 155      | 1  | 392.12  | 252.31         | 43.67       | 2721.50  | 2          | 0.02  | 0.11   | 0.05 | 121.29     | 0         | 0         |
| 156      | 1  | 202.17  | 32.95          | 1.34        | 473.97   | 5          | 0.00  | 0.01   | 0.01 | 1.30       | 0         | 1         |
| 157      | 1  | 388.84  | 361.44         | 29.58       | 1038.52  | 1          | 0.03  | 0.08   | 0.02 | 0.57       | 0         | 0         |
| 158      | 1  | 174.14  | -5.27          | -4.11       | 521.36   | 4          | -0.01 | -0.02  | 0.00 | 1.69       | 0         | 0         |
| 159      | 1  | 417.99  | 394.69         | 0.55        | 1529.66  | 0          | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 0         | 1         |
| 160      | 1  | 91.70   | 24.75          | 35.35       | 2636.13  | 2          | 0.01  | 0.39   | 0.43 | 0.00       | 0         | 0         |
| 161      | 1  | 2.84    | -3.14          | -3.15       | 3.30     | 1          | -0.95 | -1.11  | 0.00 | 402.50     | 1         | 1         |
| 162      | 1  | 145.44  | -2.04          | -0.82       | 75.76    | 5          | -0.01 | -0.01  | 0.00 | 3.50       | 1         | 0         |
| 163      | 1  | 731.15  | -818.27        | -159.59     | 691.30   | 2          | -0.23 | -0.22  | 0.00 | 0.00       | 1         | 0         |
| 164      | 1  | 4681.67 | 1002.42        | 605.53      | 12636.58 | 2          | 0.05  | 0.13   | 0.18 | 0.00       | 0         | 0         |
| 165      | 1  | 355.16  | -48.54         | -45.95      | 664.04   | 4          | -0.07 | -0.13  | 0.00 | 0.00       | 1         | 0         |
| 166      | 1  | 769.76  | 2.14           | -7.33       | 1108.90  | 3          | -0.01 | -0.01  | 0.00 | 0.00       | 0         | 0         |
| 167      | 1  | 417.81  | 59.34          | 53.62       | 516.49   | 3          | 0.10  | 0.13   | 0.27 | 0.00       | 0         | 0         |
| 168      | 1  | 2216.60 | 2.04           | -2.70       | 2234.51  | 5          | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00       | 1         | 0         |


\*) dalam miliar rupiah

Sumber : Data SPT dan Laporan Keuangan tahun 2006



Frequencies

|            | y1    | N   |
|------------|-------|-----|
| sales      | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| aset       | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| ros        | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| keffaxrate | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| transaksi  | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| rugl       | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| sebab1     | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |
| taxhaven1  | .00   | 56  |
|            | 1.00  | 112 |
|            | Total | 168 |



Test Statistics<sup>a</sup>

|                          | sales                  | aset  | ros   | effaxrate | transaksi | rugl  | sebab1 | taxhaven1 |
|--------------------------|------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
| Most Extreme Differences |                        | .330  | .339  | .205      | .384      | .259  | .232   | .196      |
|                          | Absolute Positive      | .205  | .330  | .205      | .000      | .000  | .000   | .000      |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |                        | -.063 | -.009 | -.116     | -.384     | -.259 | -.232  | -.196     |
|                          | Asymp. Sig. (2-tailed) | 1.255 | 2.019 | 1.255     | 2.346     | 1.582 | 1.418  | 1.200     |
|                          | .086                   | .001  | .000  | .086      | .000      | .013  | .036   | .112      |

a. Grouping Variable: y1

**Group Statistics**

|           | Y1   | N   | Mean     | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|-----------|------|-----|----------|----------------|-----------------|
| sales     | 1.00 | 112 | 692.6388 | 1636.45366     | 154.63034       |
|           | .00  | 56  | 681.1213 | 1110.18059     | 148.35412       |
| effaxrate | 1.00 | 112 | .1852    | .35843         | .03387          |
|           | .00  | 56  | .2430    | .50131         | .06699          |
| texhaven1 | 1.00 | 112 | .3036    | .46187         | .04364          |
|           | .00  | 56  | .1071    | .31209         | .04171          |

**Independent Samples Test**

|           | Levene's Test for Equality of Variances |      | t-test for Equality of Means |         |                 |                 |                       |   |           |
|-----------|---|------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|---|-----------|
|           | F                                       | Sig. | t                            | df      | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference |           |
|           |   |      |                              |         |                 |                 |                       | Lower                                     | Upper     |
| sales     | .721                                    | .397 | .047                         | 166     | .962            | 11.51759        | 242.70002             | -467.6591                                 | 490.69427 |
|           |   |      |                              |         |                 |                 |                       |   |           |
| effaxrate | .718                                    | .398 | .054                         | 151.070 | .957            | 11.51759        | 214.28832             | -411.8715                                 | 434.90664 |
|           |   |      |                              |         |                 |                 |                       |   |           |
| texhaven1 | 47.710                                  | .000 | 2.870                        | 166     | .391            | -.05786         | .06732                | -.19076                                   | .07505    |
|           |   |      |                              |         |                 |                 |                       |   |           |
|           |   |      | 3.254                        | 151.432 | .443            | -.05786         | .07507                | -.20713                                   | .09142    |
|           |   |      |                              |         |                 |                 |                       |   |           |

**NPar Tests**

**Mann-Whitney Test**

| y1        | N   | Mean Rank | Sum of Ranks |
|-----------|-----|-----------|--------------|
| aset      | 56  | 105.33    | 5898.50      |
| 1.00      | 112 | 74.08     | 8297.50      |
| Total     | 168 |           |              |
| ros       | 56  | 103.09    | 5773.00      |
| 1.00      | 112 | 75.21     | 8423.00      |
| Total     | 168 |           |              |
| transaksi | 56  | 62.72     | 3512.50      |
| 1.00      | 112 | 95.39     | 10683.50     |
| Total     | 168 |           |              |
| rugi      | 56  | 67.25     | 3766.00      |
| 1.00      | 112 | 93.13     | 10430.00     |
| Total     | 168 |           |              |
| Ksebab1   | 56  | 71.50     | 4004.00      |
| 1.00      | 112 | 91.00     | 10192.00     |
| Total     | 168 |           |              |
| roa       | 56  | 94.84     | 5311.00      |
| 1.00      | 112 | 79.33     | 8885.00      |
| Total     | 168 |           |              |

Test Statistics<sup>a</sup>

|                        | aset     | ros      | transaksi | rugi     | sebab1   | roa      |
|------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Mann-Whitney U         | 1969.500 | 2095.000 | 1916.500  | 2170.000 | 2408.000 | 2557.000 |
| Wilcoxon W             | 8297.500 | 8423.000 | 3512.500  | 3766.000 | 4004.000 | 8885.000 |
| Z                      | -3.925   | -3.506   | -4.601    | -3.370   | -3.380   | -1.951   |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000     | .000     | .000      | .001     | .001     | .051     |

a. Grouping Variable: y1

## Logistic Regression



| Unweighted Cases <sup>a</sup> |                      | N   | Percent |
|-------------------------------|----------------------|-----|---------|
| Selected Cases                | Included in Analysis | 168 | 100.0   |
|                               | Missing Cases        | 0   | .0      |
| Unselected Cases              | Total                | 168 | 100.0   |
|                               | Total                | 0   | .0      |
|                               |                      | 168 | 100.0   |

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

| Original Value | Internal Value |
|----------------|----------------|
| 00             | 0              |
| 1.00           | 1              |

**Block 0: Beginning Block**

Iteration History<sup>a,b,c</sup>

| Iteration | -2 Log Likelihood | Coefficients |  |
|-----------|-------------------|--------------|--|
|           |                   | Constant     |  |
| Step 1    | 213.895           | .667         |  |
| 2         | 213.869           | .693         |  |
| 3         | 213.869           | .693         |  |

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 213.869

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

| Observed           |    | Predicted |      | Percentage Correct |
|--------------------|----|-----------|------|--------------------|
|                    |    | y1        |      |                    |
| Step 0             | y1 | .00       | 1.00 | .0                 |
|                    |    | 0         | 56   |                    |
|                    |    | 0         | 112  | 100.0              |
| Overall Percentage |    |           |      | 66.7               |

- a. Constant is included in the model.  
 b. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

| Step   | Variables | B    | S.E. | Wald   | df | Sig. | Exp(B) |
|--------|-----------|------|------|--------|----|------|--------|
| Step 0 | Constant  | .693 | .164 | 17.937 | 1  | .000 | 2.000  |

**Variables not in the Equation**

| Step   | Variables          | Score  | df | Sig. |
|--------|--------------------|--------|----|------|
| Step 0 | sales              | .002   | 1  | .962 |
|        | ros                | .972   | 1  | .324 |
|        | rugl               | 11.977 | 1  | .001 |
|        | transaksi          | .968   | 1  | .325 |
|        | sebab1             | 11.495 | 1  | .001 |
|        | taxhaven1          | 7.941  | 1  | .005 |
|        | Overall Statistics | 20.313 | 6  | .002 |

**Block 1: Method = Enter**

| Iteration | -2 Log likelihood | Coefficients |       |        |      |           |        |           |  |
|-----------|-------------------|--------------|-------|--------|------|-----------|--------|-----------|--|
|           |                   | Constant     | sales | ros    | rugi | transaksi | sebab1 | taxhaven1 |  |
| Step 1    | 192.616           | -.041        | .000  | -.020  | .228 | .000      | .517   | .635      |  |
| 2         | 189.514           | -.128        | .000  | -.051  | .295 | .000      | .789   | .871      |  |
| 3         | 187.065           | -.136        | .000  | -.198  | .310 | .000      | .779   | .922      |  |
| 4         | 179.102           | -.112        | .000  | -.971  | .343 | .003      | .325   | .953      |  |
| 5         | 173.589           | -.164        | .000  | -1.115 | .352 | .008      | .388   | .903      |  |
| 6         | 169.432           | -.196        | .000  | -1.166 | .350 | .016      | .428   | .843      |  |
| 7         | 166.615           | -.225        | .000  | -1.215 | .359 | .030      | .458   | .785      |  |
| 8         | 165.902           | -.243        | .000  | -1.232 | .370 | .040      | .465   | .770      |  |
| 9         | 165.844           | -.252        | .000  | -1.231 | .372 | .044      | .466   | .769      |  |
| 10        | 165.843           | -.253        | .000  | -1.230 | .372 | .044      | .467   | .769      |  |
| 11        | 165.843           | -.253        | .000  | -1.230 | .372 | .044      | .467   | .769      |  |

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 213.869
- d. Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

| Step   | Chi-square | df | Sig. |
|--------|------------|----|------|
| Step 1 | 48.026     | 6  | .000 |
| Block  | 48.026     | 6  | .000 |
| Model  | 48.026     | 6  | .000 |

**Model Summary**

| Step | -2 Log likelihood    | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 165.843 <sup>a</sup> | .249                 | .345                |

- a. Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

| Step | Chi-square | df | Sig. |
|------|------------|----|------|
| 1    | 2.015      | 8  | .981 |



|        | y1 = .00 |          | y1 = 1.00 |          | Total |
|--------|----------|----------|-----------|----------|-------|
|        | Observed | Expected | Observed  | Expected |       |
| Step 1 |          |          |           |          |       |
| 1      | 11       | 11.642   | 6         | 5.358    | 17    |
| 2      | 10       | 10.043   | 7         | 6.957    | 17    |
| 3      | 10       | 9.178    | 7         | 7.822    | 17    |
| 4      | 6        | 7.416    | 11        | 9.584    | 17    |
| 5      | 8        | 6.477    | 9         | 10.523   | 17    |
| 6      | 6        | 5.487    | 11        | 11.513   | 17    |
| 7      | 3        | 3.731    | 14        | 13.269   | 17    |
| 8      | 2        | 1.674    | 15        | 15.326   | 17    |
| 9      | 0        | .352     | 17        | 16.648   | 17    |
| 10     | 0        | .000     | 15        | 15.000   | 15    |

Classification Table<sup>a</sup>

|                    | Predicted |      | Percentage Correct |
|--------------------|-----------|------|--------------------|
|                    | .00       | 1.00 |                    |
| Observed           |           |      |                    |
| Step 1 y1          | 29        | 27   | 51.8               |
| Overall Percentage | 18        | 94   | 83.9               |
|                    |           |      | 73.2               |

a. The cut value is .500

Variables In the Equation

|           | B      | S.E. | Wald  | df | Sig. | Exp(B) | 95.0% C.I. for EXP(B) |       |
|-----------|--------|------|-------|----|------|--------|-----------------------|-------|
|           |        |      |       |    |      |        | Lower                 | Upper |
| Step 1    |        |      |       |    |      |        |                       |       |
| 1 sales   | .000   | .000 | .266  | 1  | .606 | 1.000  | 1.000                 | 1.000 |
| ros       | -1.230 | .593 | 4.304 | 1  | .038 | .292   | .091                  | .934  |
| rugi      | .372   | .151 | 6.113 | 1  | .013 | 1.451  | 1.080                 | 1.949 |
| transaksi | .044   | .019 | 5.487 | 1  | .019 | 1.045  | 1.007                 | 1.085 |
| sebab1    | .467   | .673 | .481  | 1  | .488 | 1.595  | .427                  | 5.960 |
| taxhaven1 | .769   | .570 | 1.823 | 1  | .177 | 2.158  | .706                  | 6.595 |
| Constant  | -.253  | .289 | .765  | 1  | .382 | .776   |                       |       |

a. Variable(s) entered on step 1: sales, ros, rugi, transaksi, sebab1, taxhaven1.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

- Anderson, Philip & Melissa Hearth. *Transfer Pricing When Losses Arise-Australia*, International Transfer Pricing Journal 2002
- Arnold, Brian J. *The Canadian Anti Avoidance Rule*.
- Borkowski, Susan. *Transfer Pricing Concern of Developed and Developing Countries*, La Salle University
- Cooper, Graeme. *Tax Avoidance and The Rule of Law*, IBFD Publications, 1997
- Clausing, Kimberly A. *Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade price*, Journal of Public Economics 87 (2003) 2207–2223 28 August 2001
- Damodar, Gujarati. *Basic Econometric*, 4<sup>th</sup> Edition, McGraw Hill
- Desai, Nishith. *Recent International Case Law on Transfer Pricing*, Nishith Desai Associates, Mumbai, Januari 2002
- Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan tahun 2004, Juni 2005
- Folfas, Pawel, *Transfer Pricing in Multinational Companies (MNES), Fundamental Trends, Model versus Practices, Tax Authority Approaches* Institute of International Economics, Warsaw School of Economics
- General Accounting Office, *Comparison of the Reported Tax Liabilities of Foreign and U.S.-Controlled Corporations, 1996-2000*, GAO-04-358 February 2004
- Gunadi, *Pajak Internasional*, LPEM, 1994
- Gunadi, *Transfer Pricing, Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak*, PT Bina Rena Pariwara, Mei 1994
- Hadad, Muliaman D, dkk. *Indikator Awal Krisis Perbankan*, Bank Indonesia, Desember 2003
- Heriyanto, Andri Puspo. *Analisis Pedoman Pemeriksaan pajak dalam pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan transfer pricing, studi kasus pada pengadilan pajak*, Tesis Fisip UI 2004
- Hendranata, Anton. *Model Logit dan Probit*, bahan diklat *Advanced Econometric Tools*, Desember 2005

Horngren, Charles T. dan Garry L Sundem, *Introduction to Management Accounting*, 9<sup>th</sup> edition. Prentice Hall International Inc

Hidayat, Nur. *Lagi, Aspek Perpajakan Transfer Pricing*, PAAP FE Unpad, Juni 2004

Imam, Kamarul. *The Logistic Regression Model*, Bahan Kuliah Universitas Negeri Jakarta, 2006

Lee, Chen-Kuo dan Wen-Wen Chuang, *Study on the Motives of Tax Avoidance and the Coping Strategies in the Transfer Pricing of The Transnational Corporations*, Lin Tung University, Sept 2007

McLure, Charles E. Jr. *Transfer Pricing and Tax Havens: Mending the Revenue Nets of Developing and Transition Countries*, Hoover Institution Stanford University

Mudrajad Kuncoro, Dr *LPM & Logit Model*, Fakultas Ekonomi & Pascasarjana UGM

Nasution, Chairuddin Syah. *Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000*, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 Juni 2003

Nachrowi dan Hardius Usman, 2002. *Penggunaan Tehnik Ekonometri*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nota Keuangan dan RAPBN 2007

*OECD Transfer Pricing Guide Line*

Oyelere, P. B. dan C. R. Emmanuel. *International transfer pricing and income shifting: evidence from the UK*, The European Accounting Review 1998

Pengadilan Pajak, *Kasus-Kasus Pengadilan Pajak*, 2004

Reichelstein, Stefan, et al. *Use Weighted Averages to Determine Transfer Pricing*, Stanford Graduate School Of Business, Oktober 2004

Robert, Alexander (Lex). *A Critical Analysis of Tax Avoidance Schemes in Australia*, Fullarton, 2003

Sayidiman, Muhammad. *Transfer Pricing, Persaingan Usaha dan Perpajakan, Kasus Industri Serat Sintetik Indonesia*, Tesis MPKP UI 2006

Sianipar, Edward H. *Pengantar Transfer Pricing Review*, Bahan In House Training KPP PMA Enam, Desember 2004

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi Jakarta: LP3ES, 1989

Singh, Kavaljit. *Why Investment Matters: The Political Economy of International Investments*/www.thecornerhouse.org.uk, Mei 2007

Tax Justice Network, *Country-By-Country Reporting: How To Make Multinational Companies More Transparent*, Maret 2008

Tax Justice Network, *Identifying Tax Havens and Offshore Financial Centre*

Vandenbussche Hylke, Chang Tan. *The Taxation of Multinationals: Firm Level Evidence for Belgium* Dept. of Economics and Applied Economics, K.U.Leuven September 19, 2005

Vishino,BD. *Transfer Pricing in Income Tax*, New Delhi

Wardhani, Ratna. *Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan (Financially Distressed Firms)*, Universitas Indonesia, Agustus 2006

Wellyando, Ricky. *Evaluasi atas Kinerja Pelayanan Account Representative terhadap Wajib Pajak pada KPP Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus*, Skripsi D-IV STAN, 2006

Young, Leslie. *The Macroeconomic Relationship Between China And The US: A Perfect Marriage*, The Asia-Pacific Institute of Business, Juni 2007

## WEBSITE

[http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/95/Ak12\\_Bab\\_1.pdf](http://fe.elcom.umy.ac.id/file.php/95/Ak12_Bab_1.pdf)

<http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm461020.htm> Transfer pricing: case selection

<http://oecd.org/document/63>, Tax Haven Criteria, dikutip April 2008

## Artikel Koran dan Majalah

Darussalam, *Upaya Untuk Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*, Bisnis Indonesia 12/2/2005

Darussalam, *Abuse of Transfer Pricing di Indonesia: Real or Myth?* Inside Tax November 2007

Gatra no 42, Laporan Khusus, *Kita Punya Batu Bara, Tetangga Menanggung Laba*, 30-08-2007

- Harian Sinar Indonesia Baru, *Transfer Pricing Batu Bara rugikan Negara Rp. 5 Triliun*, 17-12-2007
- Hutagaol, John & Wilson Tobing. *Sekilas Tentang International Transfer Pricing dan Alternatif Solusinya*, InsideTax, November 2007
- Jawa Pos, *750 PMA Kemplang Pajak: Perusahaan Sehat Tapi Klaim Rugi*, 22 November 2005
- Media Indonesia, *Kasus Transfer Pricing Adaro Harus Dituntaskan Kejaksaan*, 07/01/2008
- Nasution, Darmin . *Bisnis Indonesia*, 13 Nopember 2006

## **Peraturan**

- UU no. 17/2000 tanggal 1 Januari 2001 tentang *Perubahan Ketiga atas UU no.7/1983 tentang Pajak Penghasilan*
- UU no. 18/2000 tanggal 1 Januari 2001 tentang *Perubahan Kedua atas UU no.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*
- UU no 28/2007 tanggal 1 Januari 2008 tentang *Perubahan Perubahan Ketiga atas UU no. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*
- KMK no. 650/KMK.04/1994 tentang *Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek*
- Per-9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 mengenai *Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau tempat pelaporan usaha untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu*
- KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang *Pedoman Pemeriksaan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa*
- SE-04/PJ.7/1993 Tanggal 9 Maret 1993 tentang *Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing*
- SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006. *Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak*